



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUSY;
Tempat Lahir : Sumbawa Besar;
Umur / Tanggal Lahir : 68 Thn / 11 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kartini No.33 Rt/Rw.003/003 Kel. Brang Bara
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
3. Penangguhan Penahanan sejak tgl, 01 Maret 2024.
4. Pencabutan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Adhar, S.H., M.H., Safran, S.H., M.H., Muhamad Arif, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Sambo Law Firm, beralamat di Jl Raya Mapreo, Perumahan Mutiara Residence Blok A12, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 21/SK.Pid/SLF/V/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar dibawah register nomor: 38/SK.PID/2024/PN SBW, tanggal 15 Mei 2024 dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK.Pid/SLF/V/2024 ada penambahan Kuasa Hukum bernama Taufikurrahman, S.H., M.Hum., tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor: 39/SK.PID/2024/PN SBW, tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUSY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUSY selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik dengan No. Polisi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka : MHKV1BA2J7K00990 dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA ANGGRAWAN;
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dengan No. Rangka : MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
 3. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik dengan No. Registerasi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka : MHKV1B42J7K00990 dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA ANGGRAWAN;

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dan No. Rangka : MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN;
6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN .
7. 4 (empat) unit Kulkas Merk Polytron PRB 213 B;
8. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PAW 7513 B;
9. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PMW 7367;
10. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung WT85H3210
11. 1 (satu) bundel LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Pemeriksaan Investigatif Atas Transaksi Pembelian Dan Penjualan Barang CV SUMBER ELEKTRONIK selama periode 01 Juni 2021 sampai dengan 28 Februari 2023 yang dibuat oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS
12. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;
13. 2 (Dua) Unit Freezer Box Merk Sharp Type FRW-210;
14. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Arisa Type AW8898;
15. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
16. 2 (Dua) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P750N;
17. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN181;
18. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN180;
19. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS;
20. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18GORF;
21. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB178;
22. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
23. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18BNR;
24. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BN;
25. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN141X;
26. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;
27. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-197ND;
28. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N;
29. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ1G471PG-BK;
30. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG;
31. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69;
32. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS28(B);
33. 5 (Lima) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VG;
34. 4 (Empat) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
35. 4 (Empat) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
36. 5 (Lima) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VG;
37. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC18VX-M;
39. 3 (Tiga) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-45UCY;
40. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSBD-12CRN1;
41. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRN;
42. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
43. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN1;
44. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN;
45. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
46. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRM;
47. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Poklytron Type SCN180L;
48. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D;
49. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239B;
50. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
51. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
52. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBP;
53. 2 (Dua) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR09NRFLDWKN;
54. 1 (satu) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
55. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-AP12SHL;
56. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
57. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU49UCY;
58. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-YN5TKJ;
59. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5TKG;
60. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-PN9SKJ;
61. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU-412SHL;
62. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-PN9SKJ;
63. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5SKJ;
64. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Advance Type DX 654;
65. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-ASP350B12;
66. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS62(B);
67. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDD;
68. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency 16" Type Deluxe;
69. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS 77BU;
70. 1 (Satu) Unit Hiper Usb/SD Card;
71. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-45P250BL2;
72. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDA;
73. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-16SFD;
74. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya 12" Type NG12BF;
75. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ316MG;
76. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRM 21QB;
77. 1 (satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141L;
78. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB289R;
79. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB239R;
80. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
81. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
82. (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
83. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2185VSPCK;
84. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2107VSPCK;
85. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WM70J42GOKW;
86. 1 (Satu) Unit Speaker audio B-S-8 portable;
87. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16 " SDB;
88. 1 (Satu) Unit Speaker audio Type CS350MKII-S;
89. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Polytron Type PACO5PX-M;
90. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-G865P-G;
91. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-M1109P;
92. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52EOUW;
93. 1 (Satu) Unit Freezer Boxer Type FRV200;

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Polytron Type PAW80517;
95. 1 (Satu) Unit Freezer Box Modena Type MD20W;
96. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci LG Type P850R;
97. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytron Type PWM7366;
98. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV127;
99. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV150X;
100. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRW210;
101. 1 (Satu) Unit Kompor Gas DomoBG9405 sw;
102. 1 (satu) Unit Kompor Gas W 5050A (WM GAS);
103. 1 (satu) Unit Cool Air Merk Sharp Type PJ-A36TY-B;
104. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;
105. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
106. 4 (empat) Unit Dispenser Merk Miyako Type WD-389HC;
107. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200 HC;
108. 4 (empat) Unit Rice Box Bio 18" Cosmos;
109. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS8E22;
110. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69GA;
111. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16WF3;
112. 1(satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFD;
113. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFE;
114. 1 (Satu) Unit AC Out Door Merk Midea Type MSFO-09CRLN2(0);
115. 1 (satu) Unit Kipas Angin Regency 20" Tornado Fun Deluxe 20";
116. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8363;
117. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM1401G;
118. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7366;
119. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8357;
120. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Arisa Type AW8898PA;
121. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7367;
122. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Midea 14 Type MTD140-41201Q;
123. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW7513;
124. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW8513;
125. 1 (Satu)Unit Speaker Aktiv Merk Polytron Type PAS61(BM);
126. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-H-15AU;
127. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Polytron Type PAS67(B);
128. 2 (Dua)Unit Ac Outdoor Merk LG Type TO6EV4UWAT;
129. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Gree Type 6WC-09C00/O-A;
130. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50B870;
131. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50TS883/G;
132. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 39 " Type PLD40TS153/U;
133. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43AG9953;
134. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43S883;
135. 6 (Enam) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43D150;
136. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43B1550;
137. 3 (Tiga) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40TS153/U;
138. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40B8850;
139. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 55" Type PLD 55BU8850;
140. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLD 32AD1508;
141. 1 (satu) Unit TV Smart LG 32" type 32LM630BPTB;
142. 2 (Dua) Unit TV Smart LG 32" type 32LM550BPTA;
143. 4 (Empat) TV Monitor LED LG 22" TyPE 22TK420A-ET;
144. 5 (Lima) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLB32D1850;
145. 1(Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX212R;
146. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type 82GN-B200SQBP';
147. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GNB185SQBK;
148. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
149. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type SCN181;

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN140X;
151. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
152. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB188;
153. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
154. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
155. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21HHR;
156. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BM;
157. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX171;
158. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141;
159. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
160. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
161. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PEX212R;
162. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
163. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB 289;
164. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM28BGV;
165. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
166. 7 (Tujuh) Unit Sub Woofer 39" 55" Type SWFO250;
167. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09VX-M;
168. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC18VX-M;
169. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC05PX-M;
170. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09PX-M;
171. 2 (Dua) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPKT0932/S;
172. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Samsung Type 09NRFLDWKX;
173. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Daikin Type RC15NV14;
174. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A7UCY;
175. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A9UCY;
176. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk LG Type T10V4UWAT;
177. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSFO-09CRLN2 (0);
178. 4 (Empat) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1(0)
179. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-12CRN1(0);
180. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1/I;
181. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBC-05CRN1/I;
182. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A5UCY;
183. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type TO6EP4NWAT;
184. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A9UCY;
185. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAT;
186. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp AH-A7UCY;
187. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0150;
188. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0250;
189. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602E;
190. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-TL29RI;
191. 6 (Enam) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602A;
192. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-522 CE;
193. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W 288;
194. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511 C;
195. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 TG;
196. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 T;
197. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 602E (W);
198. 3 (Tiga) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 522 C;
199. 5 (lima) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPK TO850BT;
200. 7 (Tujuh) Unit Flat Pannel TV Speaker Polytron Type SPKT0943;
201. 2 (dua) Unit Pengeras Suara TV Merk Polytron Type SPKTO924/S;
202. 1 (Satu) Unit Flat Panel TV Merk Polytron Type SPKTO324;
203. 7 (Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW 20";
204. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
205. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Avante Type AS-88MKII;

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW18";
207. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW16";
208. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-15AU;
209. 4 (Empat) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-509;
210. 3 (Tiga) Dus Rice Cooker Merk Kirin Type KRC-289;
211. 1 (Satu) Dus Rice Cooker Merk Philips Type HD3116;
212. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
213. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-T80MW;
214. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT25FARBDSEA/SE;
215. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT53KG23IUT/SE;
216. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT38K5032DS/SE;
217. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type YAA3X;
218. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS/SE;
219. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
220. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-IG471PG-BK;
221. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316MG-GR;
222. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG-MS;
223. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316ND-FW;
224. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-M195N-SS;
225. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
226. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-246XG-MR;
227. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D-AS;
228. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
229. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
230. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-X197MG-DB;
231. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-AP;
232. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
233. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRM 21 HHR;
234. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRA 18DNR;
235. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-201CK;
236. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type F2721STWV;
237. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
238. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
239. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2107VSVCK;
240. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2109VS2M;
241. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type PAS18E22;
242. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type BOXBNQ-895/TNK-829;
243. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1ADO-55;
244. 2 (Dua) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-212;
245. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1AQA15-55;
246. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:454738GO4235;
247. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:457138GO4875;
248. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:455738FO1847;
249. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type DIANTO18-ME;
250. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
251. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:36A0023;
252. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SKCO-PORD-BT;
253. 1 (satu) Unit Speaker Merk Advance Type INV-AHCOF202;
254. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:38D00116;
255. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Hiver Plask Disk;
256. 1 (satu) Unit Speaker Sound Queen SQ-H-15AU;
257. 1 (satu) Pasang Speaker Hiver Plask Disk;
258. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sharp Type CBOX/PROUBB;
259. 1 (Satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type 16170`0648;
260. 1 (satu) Pasang Speaker Advance Type DX654;
261. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Bob Type DN-308;

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) Dus Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
263. 1 (satu) Dus Speaker Merk Advance Sub Wofer Type DX654
264. 3 (Tiga) Unit TV LED 39" Merk Polytron Type PLD40B8850;
265. 1 (satu) Unit TV Merk LG 49" Type 49 UF64;
266. 2 (Dua) Unit TV 43" Merk Samsung Type J5202;
267. 1 (Satu) Unit TV LED 43" Merk Polytron Type PLD43B1550;
268. 2 (Dua) Unit TV LED 24" Merk Polytron Type PLD24T8511/S;
269. 1 (Satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32T1500;
270. 1 (Satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32D7511;
271. 1 (Satu) Unit TV LED 24" Merk Polytron PLD24B8550;
272. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp LC-32LE180I;
273. 1 (Satu) Unit TV 24 " Merk Polytron Type PLD24T8511;
274. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type SPKTN932;
275. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD0887;
276. 9 (Sembilan) Unit Kipas angin 12" Merk Nagoya Type NG12BF;
277. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type MWF-3602K;
278. 5 (Lima) Unit Dispenser Merk Sogo Type SG182H;
279. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD 1287;
280. 1 (Satu) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD1288;
281. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Visalup 12" Type ASB30-RUN;
282. 2 (Dua) Unit Kipas Angin 16" Merk Niko Type NK16NL;
283. 10 (Sepuluh) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD1087;
284. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sogo Type SG-1668D;
285. 2(Dua) Kipas Angin 8" Merk Visalup Type ASB20-RUN;
286. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG12BF;
287. 7(Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-165FD;
288. 4(Empat) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-165FE;
289. 3(Tiga) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-16WF3;
290. 3 (Tiga) Unit Dispenser Merk QQ Type NF-1188;
291. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-ASP350BL2;
292. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type EX-172S;
293. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type A12PORT-BT;
294. 1 (Satu) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-8;
295. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado Standfun;
296. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado FunDelux;
297. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Sogo 16" Type SG-1667;
298. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FS-328DI;
299. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FT-328DI
300. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA70H4000SG;
301. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA95J5710SG;
302. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52E04W;
303. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WT85H3210MB;
304. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk SHARP Type ES-T80MW;
305. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk SHARP Type ES-T90MW;
306. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type RNE50MV14;
307. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk LG Type T19EMPUKOT;
308. 3 (Tiga) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSF-09CRN1(0);
309. 2 (dua) Unit Ac Indoor Merk Midea MSBC-05CRN1(I);
310. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 28 (B)
311. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 78 (BU);
312. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type MS-18VX-M;
313. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Panasonic Type CS-PN12SKJ;
314. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(I);
315. 3 (Tiga) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSF-09CRN1(I);
316. 1 (satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC-05CRN1(0);
317. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(0);

Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T19EMVKNKOT;
319. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Daikin Type FTNE50MV14;
320. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC18PX-M;
321. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type 350BL2;
322. 1 (Satu) Unit Digital Parabole LNBF;
323. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAC;
324. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T06EV4NWAC;
325. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC05VX-M;
326. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-50MB-XW;
327. 1 (Satu) Unit Penyejuk Udara Merk Sharp Type PJ-A77TY-B;
328. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Panasonic Type CS-YN5SKJ;
329. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
330. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
331. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sanken Type AWD-Z95;
332. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sharp Type SWD-66EHL-BP;
333. 2 (Dua) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200H;
334. 18 (Delapan belas) Unit Receiver Venus Digital Yaris Type PLG.ID.326;
335. 2 (Dua) Unit Receiver Venus Digital Chromus Type PLG.ID.326;
336. 11 (Sebelas) Unit Receiver Merk Matrix Type LC-999;
337. 12 (Dua belas) unit Receiver Merk Matrix Type Burger S2;
338. 2 (Dua) Unit Receiver Merk Matrix Type Burger S8;
339. 20 (Dua Puluh) Unit Venus CBANDLNBFVLB-812X2;
340. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-C42BD11;
341. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD40S153/U;
342. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-C50AD11;
343. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-50UA44OX;
344. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA40N500AK;
345. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA43N5001AK;
346. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32FH4003R;
347. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32N4003AKPXD;
348. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA65MU6100K;
349. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type AC180-240V;
350. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43AG9953;
351. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD32B1550;
352. 2 (dua) Unit TV Merk Polytron Type PLD32T1500/S;
353. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD24E8511/5;
354. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD24D123/NV;
355. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 22TK420A-PT;
356. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 43LM5500PTA;
357. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron type PLD32AD1508;
358. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 804INWA3P777;
359. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type 602 INSE3C278;
360. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 32LM550BPTA;
361. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin;
362. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;
363. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Sogo ;
364. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
365. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos;
366. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;
367. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Niko;
368. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi;
369. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Sanex;
370. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Hel home;
371. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Niko;
372. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Nagoya;
373. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Maspion;

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 Dus Rice Coocer Merk Philips Type 3129;
375. 1 (Satu) Dus Pelumat Merk Cosmos Type CB190;
376. 2 (dua) Dus Rice Coocer Merk Kirin.
377. 2 (dua) unit Rice Coocer Merk Kirin Type KRC390;
378. 2 (Dua) Dus Matrix Digital Parabola;
379. 1 (Satu) Dus Kabel TV dan Parabola Merk Matrix;
380. 9 (sembilan) Blender Merk Miyako Type BL-101PL;
381. 4 (Empat) Blender Merk Miyako Type CH-501PFAP;
382. 3 (Tiga) Blender Merk Miyako Type BL-101GS;
383. 5 (lima) Blender Merk Kirin;
384. 1 (satu) Unit Mixer Merk Philips;
385. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos Type CB-190;
386. 1 (Satu) Unit Blender Merk Miyako Type BL-151GF;
387. 3 (Tiga) Blender Merk Philips Pelumat;
388. 1 (satu) Unit Blender Merk Viva National Type BL-T9GN;
389. 5 (lima) Rice Coocer Kirin Type KRC-289;
390. 2 (Dua) Rice Coocer Kirin Type KRC-389;
391. 1 (Satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-390;
392. 1 (satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-087;
393. 2 (dua) Unit Rice Coocer Merk Miyako Type MCM-528;
394. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 1L;
395. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 2L HD3132;
396. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522C;
397. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522E;
398. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602BGX;
399. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602DI;
400. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522CE;
401. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602A;
402. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602E;
403. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502-S5;
404. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-302-C;
405. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W288;
406. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Niko NK 99;
407. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
408. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI-712T;
409. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI524A;
410. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai TL289RI;
411. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511A;
412. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511E;
413. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511C;
414. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-11C;
415. 1 (Satu) Unit TV Merk POLYTRON Type PLD24T8511/S;
416. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Cosmos Type CGC121P;
417. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Sigen;
418. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Pidele;
419. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips warna merah 1821 tanpa kotak;
420. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips Type Turbo;
421. 1 (Satu) Unit Rice Cooker Merk Philips 2L;
422. 2 (Dua) Unit Blender Merk VIVA National type BL-T9GN;
423. 1 (satu) Unit Blender Merk KIRIN Type KBB-250PL;
424. 1 (satu) Unit Blender Merk Philips Type HR2057;
425. 1 (satu) Rice Box Merk Maspion MRD-12;
426. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos;
427. 1 (satu) Unit Blender Merk MIYAKO Motor Safety Type BL 102PL;
428. 1 (Satu) Unit Blender Merk MIYAKO Motor Safety Type CH501PFAP;
429. 1 (Satu) Unit Tape GrandCompo Merk POLYTRON Type FSC123C;

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1 (Satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ355;
431. 1 (Satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ388;
432. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
433. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502SS;
434. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG302C;
435. 3 (Tiga) Unit Kompor Gas Merk Niko Type NK666;
436. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511A;
437. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG101SS;
438. 3 (Tiga) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3116 1L;
439. 1 (satu) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3119;
440. 1 (Satu) Unit Amplifier Merk Toa Type ZA-2030;
441. 3 (Tiga) Unit Pemanas Air Merk Allison Type ALS-318;
442. 9 (Sembilan) Unit Pemanas Air Merk Pidele dengan Type FD-1020;
443. 6 (Enam) Unit Panci Elektrik Merk Shigen;
444. 6 (Enam) Unit Blender Bumbu Merk Philips;
445. 4 (Empat) Unit Rice Cooker Merk Philips;
446. 3 (tiga) Unit Dispenser warna putih merk MIYAKO;
447. 2 (dua) Unit Rice Cooker Merk Miyako;
448. 16 (enam belas) Stavolt Merk Avrostart Type BSW220 V;
449. 3 (tiga) Unit Microphone AIWA Type AW - 200;
450. 4 (empat) Unit Microphone Merk Sony Type 99T;
451. 1 (satu) Microphone Merk Shure Type SM58;
452. 2 (Dua) Unit Michrophone Merk SHURE BETA 58 A;
453. 1 (satu) Microphone Merk Sony Type ES100;
454. 4 (Empat) Unit Michropone Merk Shure Type UT.8;
455. 1 (Satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SGBETA58D;
456. 1 (Satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SQBETA58G-II;
457. 2 (Dua) Unit Microphone Merk Humic Type HM709;
458. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Maspion Type EX-172S;
459. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado Fan Deluxe 20";
460. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Niko 12";
461. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG16WF;
462. 1 (Satu) Dus Kipas Angin Merk Welhome 10" Type WH-1061M;
463. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Visalux 10"
464. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency 14 ";
465. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency TW18 "
466. 9 (Sembilan) Unit Kipas Angin Merk Regency TW20";
467. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency TST18";
468. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Regency 18 ";
469. 4 (empat) Kipas Angin Regency TST 20";
470. 6 (enam) Unit Kipas Angin Merk KIRIN 16";
471. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado Fan Deluxe 10";
472. 20 (Duapuluh) TV Merk Sharp 32" Type 2T-C32BA11;
473. 14 (Empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32N4003AK;
474. 4(Empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32FH4003R;
475. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC-32SA41001;
476. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC32LE1851;
477. 3 (Tiga) Unit TV Merk Samsung 43 In Type J5202;
478. 1 (satu) Unit TV Merk Samsung 43 In Type N5003;
479. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung 40 In Type N5000;
480. 1 (Tiga) Unit TV Merk Sharp 40 " Type LC-40LE1851;
481. 1 (Satu) Unit Sharp Pendingin Type PJ-A26MY-B;
482. 2 (dua) Unit Penyimpanan Beras Merk Cosmos Type B10;
483. 1 (Satu) Penyimpanan Beras Merk Rio Box;
484. 3 (tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
485. 2 (dua) Unit Pengeras Suara Merk Narae;

Halaman 11 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. 1 (satu) Unit Pengeras Suara Merk TOA;
487. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Miyako;
488. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Kirin;
489. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk Sogo;
490. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk QQ;
491. 6 (enam) Unit Setrika Maspion EX-1000;
492. 3 (tiga) Unit Setrika Maspion HA-380;
493. 5 (Lima) Unit Setrika Niko Type NK-1115;
494. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type NK-999S;
495. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko warna kuning;
496. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
497. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC122;
498. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC1418;
499. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
500. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type NK999S;
501. 6 (enam) Unit Setrika Merk Niko Type NK111S;
502. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type NK333S;
503. 1 (satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
504. 3 (tiga) Unit Kipas Angin Portabel Merk Nagoya Type NG12BF;
505. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Niko Type NKB-12;
506. 1 (satu) Unit Kipas Angin Tornado Fan Merk Regency Type Z-TW16;
507. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Regency Type Z-TST16;
508. 1 (satu) dus VENUS C-Brand LNBF VLB-928 X 2;
509. 6 (Enam) Unit Receiver Nex Garuda;
510. 2 (dua) unit Dispenser warna putih merk KIRIN;
511. 6 (enam) Receiver Merk Matrix Type Nex Parabola;
512. 5 (lima) Unit Satelit Receiver Cromus Type MPEG4;
513. 9 (sembilan) Unit Satelit Receiver Nusantara Type TN-014K HD;
514. 1 Dus Isi 15 Receiver Burger HDS2 Matrix;
515. 1 Dus Venus CROMUS MPEG4;
516. 17 (tujuh Belas) Top Design (Perekat TV) Title & Swifel LED LCD;
517. 13 (tiga Belas) Unit Vinsat High Gain 2 in 1 CNBF;
518. 12 (dua Belas) Penopang Flaxible Dolpin;
519. 18 (delapan belas) kotak MATRIX Scalar RING B LC-999;
520. 9 (sembilan) Tanaka Universal LNBF;
521. 8 (Delapan) Speaker Stand;
522. 2 (dua) Unit Braket Wall Speaker Type WS-15X;
523. 15 (lima Belas) Unit Hitech Digital Receiver HT-6821;
524. 20 (Dua Puluh) Soportes Para TV X-100;
525. 16 (enam Belas) Unit LED LCS PDP BTV-14-42" GT;
526. 6 (Enam) TENNOX TN-2488;
527. 28 (dua puluh delapan) Unit Decorder Indovision KSF-B152NSI;
528. 17 (tujuh belas) Unit Oke Vision Decorder SMT-S1081;
529. 5 (lima) Unit Oke Vision SMT-S1080;
530. 1 (satu) unit Dispenser Merk KIRIN Type KWD-126HN;
531. 2 (Dua) Stabilizer Toyosaki SVC-500N;
532. 9 (sembilan) Breket Merk Sharp;
533. 1 (satu) Breket Merk Shimura;
534. 68 (enam puluh delapan) Remot control;
535. 10 (sepuluh) kotak Receiver MATRIX GARUDA;
536. 2 (Dua) Matrix CATVLINE Amplifier A(5)-868;
537. 15 (lima belas) Matrix Kabel TV;
538. 4 (empat) gulung kabel MATRIXRG-6U CABLE;
539. 1 (satu) Dus Selang Ac;
540. 2 (dua) Matrix Aksesoris;
541. 6 (enam) Gulung Selang Ac;

Halaman 12 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. 1 (satu) Unit Piringan K-Vision;
543. 6 (enam) Piringan Parabola Indovision;
544. 3 (tiga) Kipas Angin Gantung Nagoya;
545. 5 (lima) Recorder Samsung Indovision SMT-S5080;
546. 1 (satu) dus Mixer Merk PHILIPS Type HR1552;
547. 1 (satu) Blender Miyako BL-102 PL;
548. 1 (satu) unit AC Out Door Merk PANASONIC Type CU-PN12SKJ;
549. 1 (satu) LED Halogen Outdoor 100 W;
550. 1 (satu) dispensel Merk KIRIN KWD-125HC;
551. 3 (tiga) Lampu Belajar;
552. 2 (dua) Stand Michrophone;
553. 1 (satu) Unit Mesin Fax Panasonic;
554. 17 (tujuh belas) Tap Out;
555. 1 Dus Kabel Aux;
556. 4 (empat) Regulator Gas Merk Star Cam;
557. 3 (tiga) Regulator Gas Merk Winn Gas;
558. 20 (dua puluh) Regulator Gas Merk Miyako;
559. 14 (empat belas) Air Cooler;
560. 10 (sepuluh) regulator Merk Top Gas;
561. 2 (dua) Dus STEKER T-ARDE Merk Shigen;
562. 1 (satu) Unit LCD Monitor Merk Chimei Type 96VD;
563. 1 (satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-24SA40001;
564. 1 (satu) Unit LCD Monitor Model W2205S-TD;
565. 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43S863;
566. 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 32LJ500D-TA;
567. 1 (satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43S863.

DIKEMBALIKAN KEPADA CV SUMBER ELEKTRONIK MELALUI SAKSI

ANG SAN SAN SELAKU SEKUTU KOMPLEMENTER

1. 1 (satu) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-528;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EMI APRIYANTI

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Lusy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa Lusy dari Dakwaan Tindak Pidana Penggelapan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Lusy dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Mengembalikan seluruh Barang Bukti CV Sumber Elektronik yang disita dari Terdakwa Lusy selaku ahli waris, untuk dikembalikan kepada Terdakwa Lusy;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan anma baik terdakwa Lusy;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, LUSY pada bulan Mei 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 bertempat pertama di Toko Sumber Elektronik jalan Hasanudin No.9 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kedua di Rumah Makan Aneka Rasa Jalan Hasanudin No.14 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan ketiga di Gudang Toko Sumber Elektronik Komplek Shopping Centre jalan Komodo Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hubungan perkawinan saksi korban Ang San San dengan Alm Slamet Riady Kuantanaya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2006 dari hasil perkawinan tidak memiliki anak dan mengangkat anak bernama Veronika Anastasya Mercedes yang merupakan anak kandung dari saksi korban Ang San San dari hasil perkawinan sebelumnya yang berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris bahwa saudari Veronika Anastasya Mercedes selaku ahli waris tunggal pada saat perkawinan berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2014 antara saksi korban dengan Alm Slamet Riady Kuantanaya sepakat untuk mendirikan CV dengan nama CV Sumber Elektronik yang bergerak dibidang perdagangan barang barang elektronik berdasarkan Akte Pendirian CV Sumber Elektronik Nomor : 58 Tahun 2014 dengan jumlah persentase asset yang dimiliki sebesar 99 % yaitu Rp. 891.000.000,- adalah milik saksi korban Ang San San dan 1 % yaitu Rp. 9.000.000,- adalah milik Alm Slamet Riady Kuantanaya, dan pada tanggal 09 Januari 2020 antara saksi korban Ang San San dengan Alm Slamet Riady Kuantanaya bercerai dan pada tanggal 06 Mei 2021 suami dari saksi korban Ang San San meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami saksi korban meninggal usaha dan asset saksi korban yang berada didalam toko Sumber Elektronik berupa barang elektronik berbagai macam jenis, 1 (satu) unit kendaraan Pick up merk Suzuki warna putih merah Nopol EA 8240 A, yang berada di toko Sumber Elektronik, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol DR 1335 AJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih Nopol EA 5109 AF yang semua asset tersebut diatas adalah milik saksi korban Ang San San yang berada di Rumah makan Aneka Rasa, dikuasai dan dimanfaatkan oleh terdakwa tanpa pengetahuan dan pemberitahuan kepada saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa menguasai dan mengelola toko Sumber Elektronik terdakwa sempat membuka toko dan berhasil menjual barang elektronik dari hasil penjualan barang elektronik diantaranya magic com merk Miyako dan barang elektronik lainnya tersebut tidak diberitahukan dan tidak disetorkan kepada saksi korban, begitu juga dengan barang elektronik berupa Kulkas, mesin cuci, speaker dan barang elektronik lainnya yang berada didalam toko Sumber Elektronik atas perintah terdakwa oleh saksi Ricat selaku sopir bersama dengan buruh angkut dengan menggunakan kendaraan truk milik terdakwa memindahkan dari yang sebelumnya barang elektronik tersebut sebagian berada di Rumah Makan Aneka Rasa selanjutnya dipindahkan ke Gudang Harapan Baru milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa menguasai, mengelola dan memindahkan barang barang milik saksi korban tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban Ang San San keberatan dan telah dirugikan sebagaimana hasil Laporan Auditor Independen Pemeriksaan Investigatif atas Transaksi Pembelian dan Penjualan Barang CV Sumber Elektronik periode 1 Juni 2021 s/d 28 Februari 2023 No. 00006/2.1084/AU.1/05/0799-1/1/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Khairunnas DS, Ak.CA., Cpa.,CPI., ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik Khairunnas, yang terdiri atas kerugian :
 1. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akibat pengambilan uang tunai milik CV Sumber Elektroik oleh terdakwa;
 2. Rp.16.097.000,- (enam belas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) akibat pengambilan 7 (tujuh) unit barang milik Toko Sumber Elektronik oleh terdakwa;
 3. Rp. 2.191.515.382,- (dua miliar seratus sembilan satu juta rupiah lima ratus lima belas ribu rupiah tiga ratus delapan puluh dua rupiah) akibat selisih kurang barang sebanyak 11.132 unit milik CV Sumber Elektronik yang tidak ada di Gudang milik CV Sumber Elektronik.Atau setidaknya-tidaknya saksi korban Ang San San mengalami kerugian sekitar Rp.46.097.000,- (empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan segala eksepsi atau keberatan dari terdakwa Lusy untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan dari Penuntut Umum batal Demi Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan/ Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan kami adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi/ keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya yitu:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa LUSY;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili terdakwa LUSY;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sbw atas nama terdakwa LUSY tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANG SAN SAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan barang dan hasil penjualan;
 - Bahwa barang-barang yang digelapkan barang-barang elektronik dan kendaraan Daihatsu Xenia, Suzuki Pickup, Sepeda Motor Honda Scoopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat kendaraan bermotor tersebut untuk mobil Daihatsu Xenia atas nama JAYA ANGGRAWAN, mobil Suzuki Pickup dan Sepeda Motor Honda Scoopy atas nama Saksi sendiri ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama SLAMET RIADY KUANTANAYA yang merupakan mantan suami Saksi. Saksi berumahtangga dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan mantan kakak ipar Saksi, yang mana Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA adalah saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pada tahun tahun 2020, proses perceraian yang tahun 2019. Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik milik Saksi, berdasarkan Akta Notaris Nomor 58;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik berdiri pada tahun 2014;
- Bahwa permodalan CV. Sumber Elektronik tersebut diberikan oleh saudara kandung Saksi, karena pendirian CV tidak bisa oleh satu orang, sehingga Saksi menggunakan nama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, sehingga Saksi memberikan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebesar 1 (satu) % dan Saksi 99 (Sembilan puluh Sembilan) % yang sebenarnya modal 100 (seratus) % milik Saksi;
- Bahwa nilai 1 (satu) % modal pendirian CV. Sumber Elektronik untuk Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tersebut, jika ditotalkan dalam jumlah uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari modal yang diberikan oleh saudara Saksi tersebut. Dalam bentuk uang tunai, modal pendirian CV. Sumber Elektronik tersebut diberikan oleh kakak Saksi;
- Bahwa pengurus CV. Sumber Elektronik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Sekutu Aktif sedangkan Saksi sebagai Sekutu Pasif;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam pengurus CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi yang mengelola penjualan di CV. Sumber Elektronik. Saksi mengelola CV. Sumber Elektronik sampai tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengelola CV. Sumber Elektronik, namun setelah Saksi keluar dan meninggalkan CV. Sumber Elektronik Terdakwa datang mengaku-ngaku mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi meninggalkan CV. Sumber Elektronik karena Saksi meninggalkan Sumbawa tanpa membawa apa-apa, uang dan lain-lain, karena cek-cok dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 17 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi meninggalkan Sumbawa sebelum bercerai dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Setelah Saksi pergi, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, YULIANI TANAYA, DISMAWAN, LENNY FRANSISKUS dan Terdakwa yang terakhir mengelola CV. Sumber Elektronik yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa kepada orang-orang yang telah mengelola CV. Sumber Elektronik tersebut, bahkan kepada Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi mendapat informasi atau mengecek orang-orang yang mengelola CV. Sumber Elektronik tersebut pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA telah meninggal dunia, selama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA masih hidup, Saksi tidak ada mengeceknya;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES yang masuk dalam pengurus CV. Sumber Elektronik menggantikan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES bisa menggantikan kedudukan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai pengurus CV. Sumber Elektronik, karena merupakan anak Saksi dan ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang diangkat anak oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan surat atau keterangan untuk Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada memiliki 2 (dua) asuransi kesehatan, Prudential dan Sequis Life yang mengcover semua kesehatannya. Saksi yang membayar Polis untuk asuransi Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tersebut;
- Bahwa untuk asuransi Sequis Life yang mengklaim asuransi milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tersebut keluarga Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang Saksi dengar, karena sudah dirubah ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada memiliki hutang di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) saat akan menandatangani pencairannya di Bank tersebut. Utang SLAMET RIADY KUANTANAYA di Bank BNI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa selama masih hidup Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang mengangsur hutangnya tersebut di Bank, namun setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saksi ada mendapat surat penagihan

Halaman 18 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dan kemudian Saksi yang membayarnya;
- Bahwa setelah pengelolaan CV. Sumber Elektronik dilakukan oleh Terdakwa, sepeninggal Saksi tersebut, Saksi kemudian memberikan Somasi kepada Terdakwa mengenai penghasilan CV. Sumber Elektronik, Saksi meminta milik atau hak Saksi, tapi ditolak Terdakwa;
 - Bahwa selain di Toko Sumber Elektronik, barang-barang milik CV. Sumber Elektronik ada di lantai 2 (dua) Rumah Makan Aneka Rasa, di Gudang Jalan Komodo, Shopping Center;
 - Bahwa Toko dan Gudang CV. Sumber Elektronik disewa, Rumah Makan Aneka Rasa milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
 - Bahwa Saksi tahu perpindahan barang-barang milik CV. Sumber Elektronik yang ada di 3 (tiga) tempat tersebut, berdasarkan informasi dari Saudara SIRAJUDDIN, katanya barang-barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut dipindahkan oleh Saudara DARMAWANSYAH;
 - Bahwa barang-barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut dipindahkan dari Gudang dan Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang milik Terdakwa di kilometer 3;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, atau orang-orang tersebut tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang-barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima barang-barang elektronik, mobil dan sepeda motor milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
 - Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - Bahwa Saksi memperoleh nilai kerugian sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut dari hasil Audit yang diminta oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pada Auditornya;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima barang-barang elektronik, mobil dan sepeda motor milik CV. Sumber Elektronik tersebut dan Saksi diberitahu oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA hasil Audit tersebut;
 - Bahwa Selain Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, tidak ada yang lain lagi modal Saksi pada CV. Sumber Elektronik;
 - Bahwa Saksi bisa mengatakan nilai modal Saksi pada CV. Sumber Elektronik sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), karena ada dalam

Halaman 19 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul bahwa Saksi ada menanam modal sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang Saksi terima dari kakak Saksi yang bernama JAYA ANGRAWAN pada tahun 2014;

- Bahwa benar Saksi ada menyertakan modal pada CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti penyertaan modal Saksi pada CV. Sumber Elektronik sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa dasar perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik yang pertama, pada pasal 11 akta tersebut, dimana disebutkan jikalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, ahli waris Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA terhadap CV. Sumber Elektronik adalah VERONICA ANASTASYA MARCEDES, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor berapa Saksi sudah lupa, yang menyatakan VERONICA ANASTASYA MARCEDES adalah ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa di dalam Penetapan pengangkatan anak Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor 26 Tahun 2011 tidak ada klausul yang menyatakan VERONICA ANASTASYA MARCEDES adalah ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Perubahan pengurus CV. Sumber Elektronik yang dilakukan pada tanggal 08 Januari 2024 yang menyatakan VERONICA ANASTASYA MARCEDES adalah ahli waris dari SLAMET RIADY KUANTANAYA, bukan berdasarkan keterangan ahli waris yang dibuat dibawah tangan oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 31 Agustus 2021 Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada membuat surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menggunakan Sertipikat di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) pada saat akan tandatangan sebagai istri untuk pencairan;
- Bahwa sewa Gudang CV. Sumber Elektronik masih berjalan setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia dan berakhir di tahun 2024;
- Bahwa Saksi tahu kalau Rumah Makan Aneka Rasa diagunkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saksi yang membayar angsuran cicilan pinjaman atas Rumah Makan Aneka Rasa tersebut;

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman atas jaminan Rumah Makan Aneka Rasa tersebut macet karena Saksi tidak ada pemasukan;
- Bahwa angsuran atas pinjaman Bank dengan jaminan Rumah Makan Aneka Rasa yang Saksi bayar setelah meninggalnya Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, pada bulan Juli 2021, ada bukti angsurannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pinjaman Bank dengan jaminan Rumah Makan Aneka Rasa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut ada dimasukan atau tidak dalam modal CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak ada membuat perjanjian pernikahan mengenai barang atau harta bawaan;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik bergerak dibidang penjualan barang-barang elektronik dan meja-meja TV (Televisi);
- Bahwa setelah bercerai dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pada tahun 2021, tidak ada dibuat kesepakatan antara Saksi dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA untuk merubah akta pendirian CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, tidak ada dikumpulkan para pendiri CV. Sumber Elektronik untuk menentukan ahli waris Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena tingggal Saksi sendiri pengurusnya;
- Bahwa setelah SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejak tahun 2021 Terdakwa dengan keluarganya yang menguasai CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit, YULIANI TANAYA, DISMAWAN, LENNY FRANSISKUS dan Terdakwa yang mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa pada saat CV. Sumber Elektronik dikelola oleh YULIANI TANAYA, DISMAWAN, LENNY FRANSISKUS dan Terdakwa, Saksi tidak ada diserahkan atau dibagi hasil pengelolaan CV. Sumber Elektronik oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu, selama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit, hasil pengelolaan CV. Sumber Elektronik diserahkan kepada siapa;
- Bahwa tahun 2021 pengelolaan CV. Sumber Elektronik dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa hasil pengelolaan CV. Sumber Elektronik pada tahun 2021 tidak ada diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil bagian dalam CV. Sumber Elektronik;

Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak pernah menunjuk ahli waris;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia baru ada perubahan pengurus CV. Sumber Elektronik. Dasar perubahan pengurus CV. Sumber Elektronik penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik ada atau tidak ditentukan ahli waris, jika ada pihak yang meninggal dunia;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Bahwa bentuk pemberian uang dari Saudara JAYA ANGRAWAN kepada Saksi pada tahun 2014 tersebut yaitu Hibah. Cara pemberian uang dari Saudara JAYA ANGRAWAN kepada Saksi pada tahun 2014 tersebut yaitu *Cash* atau tunai;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik berdiri pada bulan Oktober 2014, setelah Saksi menerima uang dari Saudara JAYA ANGRAWAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau Saksi ada diberikan uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Saudara JAYA ANGRAWAN, tidak benar kalau ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA adalah Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES, tidak benar pengangkatan anak atas Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, tidak benar kalau Mobil Daihatsu Xenia adalah milik Saksi, tidak benar kalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak diurus selama sakit, karena Terdakwa yang mengurus dan membiayai perawatan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA selama ia sakit, tidak benar modal pendirian CV. Sumber Elektronik berasal dari kakak Saksi yang bernama JAYA ANGRAWAN. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi JAYA ANGRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan barang dan kendaraan bukan miliknya. Cara penggelapan yang Saksi maksudkan tadi dengan menguasai;
- Bahwa kejadian penggelapan yang Saksi maksudkan tadi sejak meninggalnya Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yaitu adik ipar Saksi, karena Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan adik kandung saksi yang bernama ANG SAN SAN;
- Bahwa sebelum berdirinya CV. Sumber Elektronik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan adik kandung saksi yang bernama ANG SAN SAN adalah pegawai Saksi, karena Saksi membuka cabang usaha sampai ke Sumbawa, namun karena tidak menguntungkan, pada tahun 2014 Saksi kemudian memberikan modal usaha kepada Saudari ANG SAN SAN sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara hibah untuk mendirikan CV (Commanditaire Vennotschaap) dan oleh karena pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) tidak boleh 100 % modalnya hanya oleh 1 (satu) orang, sehingga Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA diberikan 1 (satu) % dari modal pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) tersebut, Saksi juga membantu *mendropping* barang dan membuatkan pembukuannya secara lengkap;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Saudari ANG SAN SAN pada saat itu;
- Bahwa ada bukti hibah uang yang Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN pada saat itu;
- Bahwa pendirian CV. Sumber Elektronik pada saat itu dilakukan di Notaris, namun Saksi tidak tahu, apakah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada atau tidak saat itu;
- Bahwa modal pendirian CV. Sumber Elektronik dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pada saat itu sebesar 1 (satu) % atau sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun hal itu hanya formalitas saja, Saksi tidak ada memberikan uang secara tunai kepada Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa selain modal uang, Saksi ada memberikan modal dalam bentuk aset lain pada CV. Sumber Elektronik, yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 untuk fasilitas Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, namun setelah CV. Sumber Elektronik tutup mobil tersebut Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN, selain itu Saksi juga membantu membelikan mobil Suzuki Pickup untuk operasional dan Sepeda Motor Honda Scoopy;

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan dari mobil Daihatsu Xenia atas nama Saksi, sedangkan mobil Suzuki Pickup dan Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut atas nama ANG SAN SAN;
- Bahwa saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN ada menceritakan mengenai usahanya tersebut kepada Saksi, dimana mereka berdua ingin memperluas usahanya untuk menjual Handphone, kadang menceritakan masalah rumah tangga mereka dan pada akhirnya mereka berdua bercerai, Saudari ANG SAN SAN kemudian tinggal di Mataram yang sebelumnya di Sumbawa, pengelolaan CV. Sumber Elektronik kemudian dilakukan oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan dibantu oleh keponakan-keponakannya;
- Bahwa saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak ada memberikan surat kuasa untuk mengelola CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa pada saat di Sumbawa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN tinggal di Restaurant Aneka Rasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada namanya dalam kepemilikan Rumah Makan Aneka Rasa dan Rumah Makan Aneka Rasa mau ditawarkan kepada Saksi namun Saksi tidak mau, lalu kepemilikan Rumah Makan Aneka Rasa berubah ke Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan diagunkan ke Bank BNI (Bank Negara Indonesia) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengangsur pinjaman atas jaminan Rumah Makan Aneka Rasa tersebut, namun terakhir Saksi yang ditagih oleh Bank BNI (Bank Negara Indonesia), kemudian Saksi menyuruh Saudari ANG SAN SAN yang bayar dan dibayar sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali oleh Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Terdakwa ada mencicil angsuran pinjaman atas agunan Rumah Makan Aneka Rasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi mengenai hutang piutang Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi tahu barang-barang milik CV. Sumber Elektronik yang ada di Rumah Makan Aneka Rasa, di Toko CV. Sumber Elektronik dan di Gudang CV. Sumber Elektronik, adalah barang stok. Barang-barang CV. Sumber Elektronik tersebut milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Terdakwa menguasai CV. Sumber Elektronik sejak Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit;

Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ikut mengelola CV. Sumber Elektronik, sepenuhnya dikelola oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa setelah perceraian Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN, barang-barang elektronik CV. Sumber Elektronik tetap disimpan ditempatnya, hanya pembukuannya saja yang berubah ke pembukuan manual;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada melakukan Audit terhadap harta miliknya, karena ia ingin membagi hartanya dan hasil Auditnya sejumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa ada dilakukan Audit lagi atas harta Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA setelah ia meninggal dunia, namun Audit tidak berjalan karena Auditor diintimidasi;
- Bahwa hasil Audit atas harta Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang kedua kali tersebut untuk di Toko Sumber Elektronik sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) saja, di Rumah Makan Aneka Rasa dan di Gudang tidak diaudit;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mengelola CV. Sumber Elektronik setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membantu mendaftarkan CV. Sumber Elektronik di Kemenkumham RI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Bahwa pada akta perjanjian pedirian CV. (Commanditaire Vennotschaap) harus dicantumkan nilai sahamnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menambah modal pada CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa dari pernikahan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN ada menghasilkan anak angkat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada mengangkat anak, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meminjam uang Bank sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut untuk apa;
- Bahwa Saksi sudah lupa, pada awal menikah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN, yang mana lebih dulu ada, CV. Sumber Elektronik atau Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa Tidak ada hak Terdakwa di Rumah Makan Aneka Rasa, karena di Sertipikat hanya nama SLAMET RIADY KUANTANAYA;

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan ahli waris terhadap VERONICA ANASTASYA MARCEDES, karena Saksi juga turut menjadi Saksi dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tidak ada pendaftaran pemisahan harta antara Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN, sehingga hartanya menjadi harta bersama;
- Bahwa kedudukan Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES anak angkat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan anak kandung Saudari ANG SAN SAN, dalam pernikahan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN tersebut;
- Bahwa pernikahan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN tidak ada melahirkan anak kandung;
- Bahwa uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang Saksi hibahkan kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut, digunakan oleh Saudari ANG SAN SAN untuk modal awal CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang Saksi hibahkan kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut digunakan oleh Saudari ANG SAN SAN untuk modal awal CV. Sumber Elektronik dari akta pendirian CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik ada disebutkan atau tidak, nilai modal pendirian;
- Bahwa tahun 2008 Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia kepada Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa menurut kesaksian Saudari ANG SAN SAN sebelumnya, ia membayar angsuran hutang kredit pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) sebanyak 1 (satu) kali, namun keterangan Saksi yang benar, kalau Saudari ANG SAN SAN membayar sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sebelum Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, LENNY FRANSISKUS, YULIANI TANAYA dan DISMAWAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa dalam perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA adalah Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES;
- Bahwa penetapan Pengadilan Negeri dasar perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik, Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES sebagai ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;

Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang dijadikan dasar Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES sebagai ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi tidak tahu, surat keterangan dibawah tangan mengenai Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES sebagai ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada melakukan Audit terhadap harta miliknya dan hasil Auditnya sejumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), namun Saksi tidak tahu dari kantor mana yang melakukan Audit;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut di rumah Saksi. Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut secara tunai kepada Saudari ANG SAN SAN pada saat itu, agar tidak repot dengan pajak. Saksi tidak tahu, apakah setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, Saudari ANG SAN SAN langsung atau tidak pada saat itu;
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut, setahu Saksi dipergunakan untuk pengelolaan CV. Sumber Elektronik, operasioal dan renovasi Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut dipergunakan untuk operasioal dan renovasi Toko Sumber Elektronik, karena Saksi harus memberikan modal lagi;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pengelolaan CV. Sumber Elektronik, namun Saksi tahu;
- Bahwa Saksi menghibahkan mobil milik Saksi kepada Saudari ANG SAN SAN karena Saudari ANG SAN SAN dan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai mobil Daihatsu Xenia yang Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut. Saksi tahu dari Media Massa, kalau Terdakwa yang menguasai mobil Daihatsu Xenia yang Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia yang Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut;

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN untuk keperluan pribadi Saudari ANG SAN SAN, bukan untuk keperluan CV. Sumber Elektronik. Nomor Polisi dari Mobil Daihatsu Xenia yang Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN tersebut DR 1335 AJ;
- Bahwa biru Metalik muda warna dari Mobil Daihatsu Xenia yang Saksi berikan kepada Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Rumah Makan Aneka Rasa ada sebelum Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah milik Saksi, namun pada saat mobil tersebut berada di mataram tidak Saksi ambil, karena tidak dikasih;
- Bahwa Saksi lupa, kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN mendirikan CV. Sumber Elektronik pada tahun 2014;
- Bahwa sampai tahun 2018 laporan keuangan CV. Sumber Elektronik bagus;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik sampai bulan Oktober tahun 2018, setelah itu CV. Sumber Elektronik dikelola oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sendiri;
- Bahwa pemegang saham CV. Sumber Elektronik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN pada saat pendiriannya;
- Bahwa pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mengelola CV. Sumber Elektronik, tidak ada memberikan hasil keuntungannya kepada Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia bulan Mei 2021;
- Bahwa LENNY FRANSISKUS, YULIANI TANAYA dan DISMAWAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik tahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa Sejak Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit, Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik sejak akhir tahun 2020 sampai tahun 2021;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, tidak ada memberikan hasil penjualannya kepada Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi bisa tahu, jika saat Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik tidak ada memberikan hasil penjualannya kepada Saudari ANG SAN SAN, karena Terdakwa menganggap CV. Sumber Elektronik milik mereka sendiri;

Halaman 28 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 pembukuan keuangan CV. Sumber Elektronik mulai kacau, dimana tidak ada laporan transaksi sejak saat itu;
- Bahwa dasar dari Terdakwa menguasai CV. Sumber Elektronik karena nilai aset yang besar dan ingin didapatkan semua;
- Bahwa di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik tidak ada ditetapkan ahli waris;
- Bahwa di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik tidak ada ditetapkan, jika ada pengurus yang meninggal dunia, maka pengurus yang masih hidup dikumpulkan untuk menentukan ahli waris bagi yang meninggal;
- Bahwa Saksi tahu CV. Sumber Elektronik terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi salah semua. Atas tanggapan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi VERONICA ANASTASYA MARCEDES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara dari SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa SLAMET RIADY KUANTANAYA merupakan ayah angkat Saksi, sedangkan ANG SAN SAN adalah ibu kandung Saksi. Tahun 2011 Saksi diangkat anak oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA. Atas kehendak Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sendiri, Saksi diangkat anak oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN tidak ada memiliki anak kandung. Nama bapak kandung Saksi WILLY;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah saat Saksi diangkat anak oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tersebut, CV. Sumber Elektronik sudah ada atau belum;
- Bahwa pada umur 18 (delapan belas) tahun Saksi diangkat anak oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi tinggal di Surabaya. Saksi pernah tinggal bersama dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN, pada saat Saksi berlibur ke Sumbawa dan Mataram;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN dalam waktu yang lama;

Halaman 29 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, pada saat Saksi datang ke Sumbawa
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Sumbawa, karyawan yang Saksi lihat mengelola keuangan CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi pernah melihat kendaraan milik CV. Sumber Elektronik Daihatsu Xenia, Suzuki Pickup, Sepeda Motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi tahu, barang-barang milik CV. Sumber Elektronik ada di di Gudang yang disewa, namun Saksi lupa alamatnya, ada juga di Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa sehari-harinya Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN tinggal di lantai 2 (dua) Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA cek-cok dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses perceraian Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, saat itu Saksi sedang berada di Surabaya, Saksi hanya sempat mendengar kabar, namun saat itu Saksi juga sedang dalam keadaan sakit sehingga harus beristirahat dan keadaan pandemik Covid-19;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN tidak pernah memberitahu kalau Saksi adalah ahli waris Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, Saksi hanya tahu kalau Saksi anak angkat dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA secara hukum karena ada penetapannya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ada menguasai atau memindahkan barang CV. Sumber Elektronik dari cerita Saudari ANG SAN SAN dan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA. Saksi tidak melihat sendiri pada saat Terdakwa menguasai atau memindahkan barang CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi tahu perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saudari ANG SAN SAN yang memberitahukan Saksi dan Saksi masuk sebagai Sekutu, menggantikan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA karena Saksi anaknya secara hukum;

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang masuk sebagai pengurus CV. Sumber Elektronik, menggantikan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena Saksi anaknya secara hukum, sesuai penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tahu modal CV. Sumber Elektronik sesuai akta pendirian 1 (satu) % Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan 99 (sembilan puluh sembilan) % Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian CV. Sumber Elektronik. Saksi pernah melihat akta perubahan pendirian CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di dalam penetapan pengangkatan Saksi sebagai anak Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, ada atau tidak disebutkan hak waris;
- Bahwa di dalam akta perubahan pendirian CV. Sumber Elektronik menyebutkan Saksi sebagai ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, Saksi tidak mengatakan kalau Saksi ahli waris, tapi ditarik sebagai sekutu menggantikan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan ahli waris yang dibuat di Kelurahan Cakra Negara tersebut, namun benar Saksi ada menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari surat pernyataan ahli waris yang dibuat di Kelurahan Cakra Negara tersebut. Saksi sudah lupa, kapan Saksi menandatangani surat pernyataan ahli waris tersebut;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau barang yang ada di Rumah Makan Aneka Rasa dan di Gudang merupakan satu kesatuan barang milik CV. Sumber Elektronik, Saksi tahu secara sekilas pada saat Saksi di Sumbawa, namun Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat, ada berapa unit barang milik CV. Sumber Elektronik yang dipindahkan ke Rumah Makan Aneka Rasa dan di Gudang tersebut;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN masih bersama, pada saat Saksi melihat mobil dan sepeda motor terparkir di CV. Sumber Elektronik tersebut, namun Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi bisa tahu 99 (sembilan puluh sembilan) % modal Saudari ANG SAN SAN pada CV. Sumber Elektronik tersebut, karena Saksi sempat melihat secara sekilas persentasenya dalam akta perubahan pendirian CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Pembagian persentase 99 (sembilan puluh sembilan) % dan 1 (satu) % tersebut ada Saksi lihat, namun Saksi lupa Saksi lihat pada akta pendirian atau akta perubahan;

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia Saksi tidak tahu, karena pada saat itu Saksi juga sedang dalam keadaan sakit dan pandemik Covid-19, sehingga Saksi terlambat tahunya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah penggelapan. Saksi tidak tahu jelas yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta perubahan CV. Sumber Elektronik di Notaris ada Saksi. Saksi sudah lupa di Notaris mana akta perubahan CV. Sumber Elektronik dibuat;
- Bahwa status Saksi pada akta perubahan CV. Sumber Elektronik tersebut sebagai persero diam, namun Saksi tidak tahu kewenangannya;
- Bahwa Ibu Saksi menikah dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tahun 2006. Orang tua Saksi tersebut menikah di Mataram. Umur Saksi 14 (empat belas) tahun pada saat orang tua Saksi tersebut menikah;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Saksi mendirikan CV. Sumber Elektronik. Saksi tidak tahu tahun berapa orang tua Saksi mendirikan CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik berhenti beroperasi sejak Saudari ANG SAN SAN meninggalkan CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, selama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit, hasil pengelolaan CV. Sumber Elektronik diserahkan kepada siapa;
- Bahwa sampai tahun 2018 Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah tahun 2018 siapa yang mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menguasai CV. Sumber Elektronik pada saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau Saksi tahu pendirian CV. Sumber Elektronik dan Saksi juga tidak tahu kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia. Terhadap tanggapan terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SIRAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan Bos Saksi;
- Bahwa dulunya Saksi kerja pada Toko Harapan Baru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena merupakan saudara dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN, pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama JAYA ANGGRAWAN yang merupakan saudara dari Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN merupakan ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkerja di Toko Harapan Baru sejak tahun 2004 sampai tahun 2023;
- Bahwa tugas Saksi saat bekerja pada Terdakwa tersebut sebagai Sopir, pengawas dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah barang di CV. Sumber Elektronik dipindahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dari Gudang CV. Sumber Elektronik yang mana barang yang dipindahkan ke Toko Mitra Teknik tersebut;
- Bahwa pada saat barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut dipindahkan ke Toko Mitra Teknik namun masih di atas truk, Terdakwa bertengkar dengan Saudara JAYADI KWAN. Toko Mitra Teknik tersebut milik Saudara JAYADI KWAN. Toko Mitra Teknik tersebut milik Saudara JAYADI KWAN;
- Bahwa hubungan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN suami istri;
- Bahwa saat Saksi bekerja pada Toko Harapan Baru, CV. Sumber Elektronik belum ada;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN yang mendirikan CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa awal mula CV. Sumber Elektronik mulai beroperasi ramai pengunjungnya;
- Bahwa letak Gudang CV. Sumber Elektronik di samping Bank Danamon yang sekarang;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik, Terdakwa tidak pernah mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN menikah. Saksi tidak tahu, kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN bercerai;

Halaman 33 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia sekitar tahun 2022 atau 2023. Saudari ANG SAN SAN tidak ada, pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saudari ANG SAN SAN pergi meninggalkan Sumbawa, Terdakwa belum mengelola CV. Sumber Elektronik, namun setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia baru Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau Terdakwa yang mengelola CV. Sumber Elektronik setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia tersebut, karena pada saat itu Saksi masih berkerja pada Terdakwa sebagai pengawas;
- Bahwa Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik di Toko Sumber Elektronik;. Saksi tidak tahu, berapa Nomor Plat mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan keluarganya yang biasa menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut, pernah dipakai ke Bali;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saksi tidak tahu siapa yang biasa menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut, karena sering berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa pernah atau tidak menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan mobil Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik untuk pekerjaan di Nijang;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia dan Saudari ANG SAN SAN pergi dari Sumbawa, mobil Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik ditaruh di Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut pernah dibawa ke Toko Mitra Teknik, namun Saksi tidak tahu siapa yang membawanya kesana;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa yang mengelola CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saksi tidak tahu apakah penjualan di CV. Sumber Elektronik tersebut rame atau sepi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik ada atau tidak memberikan penjualan promo;

Halaman 34 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, jual beli barangnya ada atau menggunakan Nota;
- Bahwa Antara tahun 2022 atau tahun 2023 Saksi melihat truk membawa barang milik CV. Sumber Elektronik. Barang elektronik Merk Polytron milik CV. Sumber Elektronik yang dibawa oleh truk tersebut. Saksi tidak tahu, dibawa kemana barang-barang elektronik milik CV. Sumber Elektronik yang di truk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki toko eletronik;
- Bahwa Saudara HAJI, Saudara RUDI dan Saksi yang mengendarai mobil Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik tersebut pada saat itu;
- Bahwa RICAT SEPTIAN sopir truk yang membawa barang-barang elektronik milik CV. Sumber Elektronik tersebut pada saat itu. Saksi tidak ada menanyakan kepada RICAT SEPTIAN, mau dibawa kemana barang-barang eletronik milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau barang-barang elektronik yang ada di truk pada saat itu dari CV. Sumber Elektronik, karena Terdakwa yang buka Toko Sumber Elektronik. Terdakwa ada memiliki kunci Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN yang memiliki CV. Sumber Elektronik, karena Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tahu kalau Akta Notaris pendirian CV. Sumber Elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik ada setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN menikah;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN menikah, namun pada saat mereka menikah di Mataram Saksi juga ikut ke Mataram;
- Bahwa Saksi bisa tahu, jika Terdakwa yang mengelola CV. Sumber Elektronik setelah SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, karena Saksi adalah anak buah Terdakwa dan disuruh bersihkan Toko dan menjual barang CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik sejak tahun 2014 sampai Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia di tahun 2021;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan Saksi pernah singgah mengambil barang milik CV. Sumber Elektronik;

Halaman 35 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri saat Terdakwa menyuruh Saudari LENNY FRANSISKUS membuka Toko Sumber Elektronik, namun Saksi tidak melihat sendiri Saudari LENNY FRANSISKUS membuka Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau Terdakwa yang menguasai CV. Sumber Elektronik, karena uang setoran hasil penjualan Toko Sumber Elektronik diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau Terdakwa memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik ke Toko Mitra Teknik, karena pada saat itu Saksi sedang berada di Toko Mitra Teknik dan saat itu Terdakwa ribut dengan Saudara JAYADI KWAN, karena Saudara JAYADI KWAN tidak mau Terdakwa memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut ke Toko Mitra Teknik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, barang-barang apa saja milik CV. Sumber Elektronik yang ada di atas truk yang dibawa ke Toko Mitra Teknik tersebut, Saksi hanya melihat dus Polytron;
- Bahwa Terdakwa tidak secara langsung melakukan aktifitas membuka toko dan menjual barang-barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut, namun Terdakwa menyuruh anak buahnya yang melakukan aktifitas membuka toko dan menjual barang-barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa LENNY FRANSISKUS yang disuruh oleh Terdakwa membuka toko dan menjual barang-barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2022 atau tahun 2023 Terdakwa pernah membuka Toko Sumber Elektronik tersebut bersama Saksi, namun pada saat itu Saksi yang membukanya, bukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang di Toko Sumber Elektronik bersama Terdakwa tersebut, Saksi sedang di atas mobil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuka Toko Sumber Elektronik tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut;
- Bahwa antara tahun 2022 atau tahun 2023, Saksi mengantar Terdakwa mengambil barang dari Toko Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung, pada saat Terdakwa menyuruh Saudara RUDI membawa mobil Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik tersebut, namun Saudara RUDI yang mengatakan kalau ia disuruh oleh Terdakwa membawa mobil Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut, Saksi hanya melihat mobil

Halaman 36 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut berpindah-pindah ke Toko Mitra Elektronik;

- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN yang mengelola CV. Sumber Elektronik. Saksi tidak tahu, berapa lama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa yang membuka CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ahli waris Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, sehingga Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau uang hasil penjualan barang CV. Sumber Elektronik tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena Saksi mendengar sendiri pada saat Saudari LENNY FRANSISKUS menelepon Terdakwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau Saksi adalah anak buah Terdakwa yang benar Saksi adalah anak buah suami Terdakwa, pada saat barang-barang CV. Sumber Elektronik dipindahkan, Terdakwa sedang berada di Mataram, kemudian mobil Daihatsu Xenia dibawa ke Bali bukan atas perintah Terdakwa. Atas bantahan Terdakwa Terhadap keterangannya tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi RICAT SEPTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Bos Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama SLAMET RIADY KUANTANAYA dan ANG SAN SAN, namun tidak kenal dengan JAYA ANGRAWAN;
- Bahwa hubungan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN suami istri;
- Bahwa Saksi mengerti, ada masalah CV. Sumber Elektronik sehingga Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa yang jadi masalah pada CV. Sumber Elektronik tersebut, karena mau diambil alih oleh Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik tersebut milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;

Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN mengelola CV. Sumber Elektronik sejak berdiri;
- Bahwa sebelum Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sehari-harinya CV. Sumber Elektronik dikelola oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki usaha Toko Harapan Baru yang menjual bahan bangunan. Terdakwa tidak ada memiliki usaha barang elektronik;
- Bahwa tahun 2021 Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia. CV. Sumber Elektronik tutup dan tidak ada yang mengelola setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;
- Bahwa Saudari LENNY FRANSISKUS yang merupakan keponakan dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mengelola CV. Sumber Elektronik setelah Saudari ANG SAN SAN pergi dari Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi memindahkan barang-barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru;
- Bahwa barang-barang milik CV. Sumber Elektronik yang Terdakwa suruh Saksi pindahkan dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru pada saat itu berupa mesin cuci, kulkas dan lain-lain;
- Bahwa kendaraan truk yang Saksi pergunakan untuk memindahkan barang-barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru yang Terdakwa suruh pada saat itu;
- Bahwa Saksi lupa, berapa banyak barang apa milik CV. Sumber Elektronik yang Terdakwa suruh Saksi pindahkan dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru pada saat itu;
- Bahwa 2 (dua) kali angkut pada saat Saksi memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru;
- Bahwa semua barang yang Saksi pindahkan ke Gudang Harapan Baru pada saat itu berasal dari Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik atas perintah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA. Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, namun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama JAYA ANGGRAWAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Suzuki Pickup milik siapa, Saksi menggunakan mobil Suzuki Pickup tersebut atas perintah Saudara SLAMET RIADY

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUANTANAYA, namun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ANG SAN SAN;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah di Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saudara ATUN JAYADI yang menerima barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru yang Saksi angkut pada saat itu;
- Bahwa ketika memerintahkan mengangkut barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tolong pindahkan karena bocor";
- Bahwa pada saat Saksi mengangkut barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru tersebut, tidak ada bertemu dengan Saudara SIRAJUDDIN;
- Bahwa Saksi sudah lupa, bulan maupun tahunnya, kapan Saksi mengangkut barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru tersebut;
- Bahwa asal barang milik CV. Sumber Elektronik yang Saksi angkut tersebut dari lantai 2 (dua) Rumah Makan Aneka Rasa di Jalan Hasanuddin dan dibawa ke Gudang Harapan Baru di Kilo Meter 2 (dua) jalan lintas Bima Sumbawa;
- Bahwa betul barang milik CV. Sumber Elektronik yang Saksi angkut dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru tersebut diterima Saudara ATUN JAYADI;
- Bahwa Saudara ATUN JAYADI menerima barang milik CV. Sumber Elektronik yang Saksi angkut dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru tersebut dengan menggunakan List Barang dan kemudian dicocokkan;
- Bahwa kendaraan milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang Saksi pergunakan untuk mengangkut barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada atau tidak memerintahkan Terdakwa untuk mempergunakan mobil miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah mobil Daihatsu Xenia yang dipergunakan untuk operasioanal CV. Sumber Elektronik, adalah milik Saudara JAYA ANGGRAWAN atau bukan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Sumber Elektronik sejak sejak tahun 2017 sampai Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mengelola CV. Sumber Elektronik dibantu oleh saudara-saudaranya termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit, keluarganya yang membantu menjual barang-barang CV. Sumber Elektronik tersebut adalah YULIANI TANAYA, DISMAWAN, LENNY FRANSISKUS dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar, pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menyuruh keluarganya untuk membantu menjual barang-barang CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama ITA yang merawat SLAMET RIADY KUANTANAYA pada saat ia sakit;
- Bahwa keluarganya termasuk Terdakwa yang membiayai perawatan SLAMET RIADY KUANTANAYA pada saat ia sakit;
- Bahwa di Sumbawa selain di Rumah Sakit Umum, di *Guest House* milik Terdakwa, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dirawat pada saat ia sakit;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia dan Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik tersebut masih ada kedua-duanya sampai saat ini. Saksi tidak tahu, dari mana aset mobil Daihatsu Xenia dan Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik tersebut diperoleh;
- Bahwa sset mobil Daihatsu Xenia dan Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik tersebut saat ini dikuasai CV. Sumber Elektronik, karena masih ada di CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pernah bercerita kepada Saksi, kalau ia memperoleh mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan cara membeli dari Saudara JAYA ANGRAWAN;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru tersebut, karena ada keborocan di Rumah Makan Aneka Rasa, sehingga mau direnovasi;
- Bahwa setahu Saksi CV. Sumber Elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sendiri. Saudari ANG SAN SAN saat ini sudah lari. Saudari ANG SAN SAN lari pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa hubungan Saudari ANG SAN SAN dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN menjadi Bos Saksi tahun 2017;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA suami dari Saudari ANG SAN SAN;

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang Saksi pindahkan dari lantai 2 (dua) Rumah Makan Aneka Rasa pada saat itu milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, dipindahkan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bisa berada di Rumah Makan Aneka Rasa, karena Saksi yang memindahkannya kesana sewaktu Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada atau tidak, membeli barang dan menaruhnya di lantai 2 (dua) Rumah Makan Aneka Rasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau biaya perawatan selama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit ditanggung oleh keluarga dan Terdakwa, namun yang benar semua biaya perawatan selama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit Terdakwa yang tanggung. Atas bantahan Terdakwa Terhadap keterangannya tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi EMI APRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena suami Saksi yang bernama DARMANSYAH bekerja pada Terdakwa. Saudara DARMANSYAH bekerja di PT. JAYA GRAHA JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tahu, Toko Sumber Elektronik ada di depan Bank Danamon di Jalan Komodo;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Toko Sumber Elektronik dan pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana barang-barang itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau dibawa ke Toko Sumber Elektronik, ada promo";
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa ada saat bertemu dengan Saksi tersebut yaitu Kulkas, Mesin Cuci, TV dan lain-lain. Pegawai Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut pada saat itu dan ada juga Terdakwa, dengan menggunakan mobil Pickup;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut dipindahkan, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN tidak ada di situ;

Halaman 41 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saksi diberitahu oleh suami Saksi. Sejak Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Toko Sumber Elektronik belum dibuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memberi izin membuka Toko Sumber Elektronik pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada membeli barang dari Toko Sumber Elektronik yaitu Magicom Miyako. Saksi ada membeli barang dari Toko Sumber Elektronik tersebut pada tanggal 16 Desember 2022. Saksi membeli barang dari Toko Sumber Elektronik pada saat itu dengan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di Toko Sumber Elektronik, pada saat Saksi membeli barang dari Toko Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah anak buah Terdakwa atau bukan yang menjaga Toko Sumber Elektronik, pada saat Saksi membeli Magicom Miyako di Toko Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pemilik CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi sudah lupa, hari apa Terdakwa mengangkut barang dari Gudang Sumber Elektronik berupa Kulkas, TV (Televisi) dan lain-lain tersebut, namun yang Saksi ingat tanggal 15 Desember 2022 dan Saksi melihatnya secara langsung saat itu di Gudang Sumber Elektronik di Jalan Komodo dan pada saat itu anak buah Terdakwa yang mengeluarkan barang dari dari Gudang Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa jumlah barang yang Terdakwa angkut dari Gudang Sumber Elektronik pada saat itu. Saksi ada mengobrol dengan Terdakwa, pada saat barang diangkut dari Gudang Sumber Elektronik tersebut dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan akan ada penjualan promo di Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa Terdakwa membuka Gudang Sumber Elektronik tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak benar kalau Saksi membeli barang di Toko Sumber Elektronik tanpa diberikan Nota Belanja, tidak benar kalau Saksi ada bertemu dengan Terdakwa, pada saat barang diangkut dari Gudang Sumber Elektronik tersebut. Atas bantahan Terdakwa Terhadap keterangannya tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



7. Saksi DARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara dari Bos Saksi;
- Bahwa Bosnya Saksi Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA di PT. JAYA GRAHA JAYA ABADI milik Saudara JAYA ANGGRAWAN;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saudara JAYA ANGGRAWAN merupakan kakak dari Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait masalah penggelapan barang elektronik;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau CV. Sumber Elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN, karena mereka berdua yang mengelolanya. Saksi tidak tahu kapan berdirinya CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sejak tahun 2008 sampai tahun 2018;
- Bahwa aset CV. Sumber Elektronik berupa mobil Daihatsu Xenia merupakan milik Saudara JAYA ANGGRAWAN, karena merupakan mobil operasional yang biasa Saksi pakai dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut atas nama JAYA ANGGRAWAN, namun Saksi tidak tahu siapa yang memegang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan lain milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi ada membeli Magicom Merk Miyako dari Toko Sumber Elektronik pada tanggal 15 Desember 2022, sebelumnya istri Saksi yang memberitahukan kepada Saksi, bahwa ada promo di Toko Sumber Elektronik, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saudari ANG SAN SAN, dengan maksud siapa tahu dapat harga murah, namun pada saat itu Saudari ANG SAN SAN mengatakan tidak tahu menahu soal itu;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja pada Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, pada saat Saksi membeli Magicom Merk Miyako dari Toko Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi membeli Magicom Merk Miyako dari Toko Sumber Elektronik yang beralamat di Jalan Hasanuddin. Saksi sudah lupa, siapa yang melayani pada saat Saksi membeli Magicom Merk Miyako dari Toko Sumber Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perceraian Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa setahu Saksi tertib pembukuan dari CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan pengelolaan CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mendirikan CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa alasan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mendirikan CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto pengangkutan barang dari Gudang CV. Sumber Elektronik tersebut kepada Saudari ANG SAN SAN, karena setahu Saksi CV. Sumber Elektronik tersebut adalah milik Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Pada saat Saksi membeli Magicom Merk Miyako dari Toko Sumber Elektronik tersebut, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di tempat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, atas perintah siapa para karyawan yang ada di Toko Sumber Elektronik pada saat Saksi membeli Magicom Merk Miyako dari Toko Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah penggelapan barang. Barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN, karena Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN yang mengelolanya. Yang mengelola CV. Sumber Elektronik adalah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sampai kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa barang elektronik yang dijual di Toko Sumber Elektronik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau biaya perawatan selama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit ditanggung oleh keluarga dan Terdakwa, namun yang benar semua biaya perawatan selama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit Terdakwa yang tanggungjawab semua. Atas bantahan Terdakwa Terhadap keterangannya tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. AZRUL ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja pada Terdakwa Toko Harapan Baru;
- Bahwa Saksi bekerja pada Terdakwa sejak tahun 2001 sampai tahun 2008;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama ANG SAN SAN. Saksi kenal dengan orang yang bernama SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA karena merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik CV. Sumber Elektronik adalah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN. Hubungan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena dituduh melakukan penggelapan barang-barang elektronik CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tahu, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN pada tahun 2020;
- Bahwa keponakan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang bernama YULIANI TANAYA yang awalnya mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Terdakwa yang membuka Toko Sumber Elektronik yang di Jalan Hasanuddin, setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;
- Bahwa di Rumah Makan Aneka Rasa ada barang CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa sebelum Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN, Terdakwa tidak ada mengelola CV. Sumber Elektronik. Sebelum Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa tidak ada mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa yang mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, karena Terdakwa ada memiliki Keterangan Ahli Waris dan Saksi pernah melihat surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa saudara-saudara dari Terdakwa yang menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut. Surat Keterangan Ahli Waris tersebut ada setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perpindahan barang dari CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tahu, sewaktu petugas dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan penyitaan terhadap barang yang ada di Gudang milik Terdakwa di Kilo Meter 2 (dua). Kulkas dan Mesin Cuci yang disita oleh petugas dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana barang-barang yang disita oleh petugas dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bisnis barang elektronik;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli di Toko Sumber Elektronik, Toko Sumber Elektronik dibuka atas inisiatif Terdakwa, untuk membayar hutang Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Toko Sumber Elektronik dibuka atas inisiatif Terdakwa, untuk membayar hutang Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena Terdakwa yang ditagih dan bangunan Toko Sumber Elektronik disewa dari Saudara MUSTAFA KAMAL;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sewa bangunan Toko Sumber Elektronik masih hutang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah uang hasil penjualan barang CV. Sumber Elektronik dipakai atau tidak untuk membayar hutang Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mobil Daihatsu Xenia yang ada di Toko Sumber Elektronik milik siapa dan dipakai oleh siapa;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia yang ada di Toko Sumber Elektronik tersebut kemudian disimpan di Gudang milik Terdakwa di Kilo Meter 2 (dua) setelah *diservice*;
- Bahwa Saksi tahu mobil Suzuki Pickup yang ada di Toko Sumber Elektronik tersebut, setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia mobil tersebut disimpan di Toko Sumber Elektronik untuk mengangkut barang;
- Bahwa Setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Toko Sumber Elektronik yang menggunakan mobil Suzuki Pickup tersebut;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA berhutang sewa Toko Sumber Elektronik pada Saudara MUSTAFA KAMAL dan pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa Saksi bisa tahu hutang Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia), karena pegawai Bank BNI (Bank Negara Indonesia) yang bernama DAYAT mengatakan kalau tidak dibayar Rumah Makan Aneka Rasa akan dilelang;

Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang rusak dan disimpan di Gudang Harapan Baru tersebut mobil Daihatsu Xenia. Terdakwa yang memperbaiki mobil Daihatsu Xenia yang disimpan di Gudang Harapan Baru tersebut dan Saksi yang disuruh pergi untuk memperbaikinya;
- Bahwa Saudara-saudara dari SLAMET RIADY KUANTANAYA termasuk Terdakwa yang merawat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pada saat ia sakit. Saudara-saudara dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA termasuk Terdakwa yang menanggung biaya pengobatan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pada saat ia sakit;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian dari CV. Sumber Elektronik di tempat Terdakwa;
- Bahwa Kedudukan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Direktur, sedangkan Saudari ANG SAN SAN sebagai komanditer pasif dalam Akta Pendirian dari CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tahu, ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA adalah keluarganya, termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang bernama VERONICA ANASTASYA MARCEDES, karena bukan anak kandung dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik ada memiliki hutang. Tagihan CV. Sumber Elektronik ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa Saudari ANG SAN SAN tidak ditagih atas hutang-hutang CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik tidak ada disebutkan ahli waris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi LENNY FRANSISKUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama ANG SAN SAN. Saksi pernah bertemu dengan Saudari ANG SAN SAN. Saksi kenal dengan orang yang bernama SLAMET RIADY KUANTANAYA;
 - Bahwa Hubungan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN, suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah lupa, kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan Saudari ANG SAN SAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Saudari ANG SAN SAN pergi meninggalkan Sumbawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama JAYA ANGGRAWAN;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia bulan Mei 2021;
- Bahwa Saksi kurang tahu, mengapa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahunya ada masalah penggelapan, karena Saksi mendapat surat panggilan dari Polda Nusa Tenggara Barat, sehingga dimintai keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa setahu Saksi Toko Sumber Elektronik ada di Jalan Hasanuddin. Saksi pernah juga membantu menjaga Toko Sumber Elektronik. Saksi membantu menjaga Toko Sumber Elektronik pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Saksi tinggal di Surabaya, namun saat di Sumbawa Saksi membantu menjaga Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi membantu menjaga Toko Sumber Elektronik pada saat proses perceraian Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi membantu menjaga Toko Sumber Elektronik pada saat itu dengan pegawai Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada, pada saat Saksi membantu menjaga Toko Sumber Elektronik
- Bahwa Saksi berhenti membantu menjaga Toko Sumber Elektronik tersebut saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA kembali ke Sumbawa, namun pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mengurus perceraian di Mataram atau saat ia kurang sehat, Saksi yang membantu menjaga Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa bukan Saksi yang membuka Toko Sumber Elektronik tersebut, namun pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA baru Saksi yang membuka Toko Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia Saksi sudah tidak membantu menjaga Toko Sumber Elektronik tersebut;

Halaman 48 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membantu menjaga Toko Sumber Elektronik tersebut, Saksi membantu mengecek kesesuaian barang antara Nota dengan fisiknya yang harus sama;
 - Bahwa jual beli barang pada Toko Sumber Elektronik tersebut ada Notanya, dipegang dan disetor oleh pegawai toko uangnya;
 - Bahwa saat ini baru Saksi tahu kalau Toko Sumber Elektronik tersebut milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN, sebelumnya Saksi tidak tahu pasti siapa pemiliknya;
 - Bahwa Saksi sudah lupa, sejak tahun berapa Saksi membantu menjaga Toko Sumber Elektronik. Saksi tidak mengelola Toko Sumber Elektronik pada saat itu, hanya membantu menjaga saja;
 - Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang meminta Saksi membantu menjaga Toko Sumber Elektronik tersebut, pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mengurus proses perceraianya;
 - Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dalam keadaan sehat pada saat proses persidangan perceraianya;
 - Bahwa pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit dirawat di Losmen milik Terdakwa dan Terdakwa juga yang ikut merawatnya;
 - Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN ada memiliki usaha Toko Pakaian dan Toko Sumber Elektronik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permodalan Toko Sumber Elektronik. Saksi tidak tahu pendirian Toko Sumber Elektronik;
 - Bahwa Sebelum membuka Toko Sumber Elektronik, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada memiliki usaha Tambak, Saksi tinggal di Surabaya sehingga tidak tahu secara pasti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, Saudari ANG SAN SAN dengan Saudara JAYA ANGGRAWAN ada memiliki usaha apa;
 - Bahwa Toko Sumber Elektronik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN dibuka setelah usaha toko pakaiannya tutup;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi JAYADI KWAN, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama ANG SAN SAN yang merupakan istri dari paman Saksi. SLAMET RIADY KUANTANAYA nama paman Saksi yang merupakan istri dari Saudari ANG SAN SAN tersebut.

Halaman 49 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN, suami istri;

- Bahwa saat ini Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN sudah bercerai;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN ada memiliki usaha toko elektronik. Saksi sudah lupa, apa nama toko elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN tersebut;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saudari ANG SAN SAN, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA memiliki usaha Tambak. Saksi tidak tahu, apakah usaha Tambak milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA masih ada atau tidak sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan toko elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN tersebut mulai beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara RICAT SEPTIAN ada mengirim barang milik Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak mau menerima barang yang dibawa oleh Saudara RICAT SEPTIAN pada saat itu, karena barang tersebut dari toko lain, nanti kena pajak;
- Bahwa barang-barang aset Toko Sumber Elektronik berupa Mesin Cuci, AC (Air Conditioner), TV (Televisi) dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan Saksi, kalau ia akan membawa barang ke toko milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. H. DJUMARDIN, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keahlian Ahli di bidang hukum Perdata Perkawinan, Perjanjian, Badan Usaha;
- Bahwa menurut Pasal 833 KUHPerdata pengangkatan anak oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan adalah sah;

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perceraian terhadap anak yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan, pada harta orang tunya tersebut ada 3 (tiga) hal yang dapat diperhatikan yang pertama legalitas hubungan suami istri tersebut, kedua mengenai harta bawaan dan yang ketiga anak yang diangkat sah kalau pengangkatannya dilakukan di Pengadilan Negeri, karena berbeda kalau dalam Hukum Islam, tidak ada harta warisan untuk anak angkat, sehingga meskipun terjadi perceraian hubungan hukum dengan anak angkat tersebut tetap berlangsung walau sudah bercerai, kecuali ada Penetapan Pengadilan yang membatalkan penetapan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa jika terjadi perceraian dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta bersama dibagi 2 (dua) kalau belum terbagi, sepanjang dapat dibuktikan apakah itu harta bersama/ gono gini, dimana harta gono gini terbentuk dari hasil bersama dan ditetapkan atau dibagi dengan Putusan Pengadilan;
- Bahwa Jika suami dan istri bercerai, sedangkan harta gono gini belum terbagi, maka menurut pertaruran perundang-undangan yang hidup terlama yang menguasai harta bersama/ gono gini tersebut sebelum dibagi;
- Bahwa anak yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat menggantikan posisi pewarisnya di dalam CV (Commanditaire Vennotschaap), tergantung posisinya apakah dia sebagai sebagai Sekutu Aktif/ Komplementer ataukah Sekutu Pasif/ Komanditer, jika dia hanya menyimpan uang saja berarti sebagai Sekutu Pasif/ Komanditer, tidak ada hak mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap), namun jika dia sebagai Sekutu Aktif/ Komplementer berarti dia punya hak untuk mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap);
- Bahwa cara menentukan pihak-pihak yang menguasai bundle atau harta bersama, dapat dilihat dari sahnya *Levering*, kalau itu bundel waris beralihnya pasif, butuh campur tangan Hakim peralihannya untuk membagi, berbeda dengan dialihkan;
- Bahwa jika salah satu pihak telah meninggal dunia, sedangkan Pembagian harta gono gini yang belum terbagi, maka yang hidup terlama yang menguasai harta gono gini tersebut dan dibagi oleh Hakim;
- Bahwa Peraturan mengenai ahli waris diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, karena sudah tidak ada lagi penggolongan Warga Negara Indonesia, dimana sebelumnya Golongan keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris, Golongan penduduk asli (Pribumi) surat keterangan waris disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, Golongan Tionghoa dibuat

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris dan Golongan Timur Asing bukan Tionghoa dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP);

- Bahwa peraturan mengenai ahli waris dari sudut pandang agama, untuk yang beragama Islam tunduk pada aturan Hukum Islam, sedangkan yang beragama selain Islam tunduk pada hukum Perdata atau BW (Burgerlijk Wetboek);
- Bahwa pembagian hak-hak dalam harta waris ada diatur berdasarkan garis I (satu) sampai hubungan semenda, tergantung *legitim* porsi, bagian utama tidak boleh kurang dari porsinya;
- Bahwa Putusan dari Pengadilan Negeri dapat dipergunakan untuk menentukan jumlah hak atas harta waris bagi yang aktif yang merasa membutuhkan, kemudian *dilevering* melalui Putusan Pengadilan;
- Bahwa Dasar hukum harta gono gini yang belum terbagi berdasarkan Putusan Pengadilan, jika salah satu pihak telah meninggal dunia dikuasai oleh pihak yang hidup terlama yaitu Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa meskipun CV (Commanditaire Vennotschaap) merupakan badan hukum yang didaftarkan berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi, namun sebenarnya merupakan badan usaha, dimana Sekutu aktif (komplementer) menjalankan perusahaan untuk mengumpulkan uang;
- Bahwa Jika ada sekutu dalam CV (Commanditaire Vennotschaap) meninggal dunia, tergantung pada akta pendiriannya apakah Sekutu Aktif (Komplementer) yang menggantikan Sekutu Pasif (Komanditer);
- Bahwa Jika ada pihak yang mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap) dapat dilihat aturan Pasal 1813 KUH Perdata, apabila pemberi kuasa meninggal, maka kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa akan berakhir atau gugur;
- Bahwa Jika ada pihak yang memindahkan barang CV (Commanditaire Vennotschaap) tanpa ada legalitas maka tidak sah, karena harus ada Putusan Pengadilan, besarnya tergantung besaran porsi;
- Bahwa Di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik pada Pasal 11 ditentukan apabila salah satu pihak meninggal dunia, akan diteruskan ahli waris, untuk menentukan ahli waris apakah harus disebutkan dalam Penetapan Pengadilan atau tidak, di dalam praktek disebutkan legalitas ahli waris dan untuk menentukan besarnya menunggu Putusan Pengadilan, namun harus ada pembuktian juga di Pengadilan apakah harta bersama atau harta bawaan;
- Bahwa Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES dapat disebut sebagai ahli waris, walau di dalam penetapan pengangkatan anak hanya disebutkan

Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat saja, tidak disebutkan sebagai ahli waris, karena pada prinsipnya anak angkat walau tidak disebut ahli waris tetap menjadi ahli waris;

- Bahwa Anak angkat bisa menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelumnya anak dari hasil perkawinan Siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, namun setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 anak dari hasil perkawinan Siri mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya ayah dan ibu. Kalau di dalam putusan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya akan jadi pertanyaan, sehingga anak yang diangkat bisa masuk dua sisi, anak ayah dan anak ibu, bahkan memiliki hak waris, beda dengan Hukum Islam yang berdasarkan Mazhab jadi tidak ada hak waris;
- Bahwa Dalam perkara ini yang memiliki hak yang utama adalah keluarga yang memiliki hubungan darah langsung sebagai ahli waris, baru berikutnya anak angkat;
- Bahwa Perubahan akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) tergantung pada akta pendiriannya, dapat dilanjutkan atau dirubah oleh Sekutu Pasif (Komanditer) bukan Sekutu Aktif (Komplementer), sehingga tidak mengganggu harta bersama tadi, namun banyak terjadi Sekutu Pasif (Komanditer) tadi dirubah menjadi Sekutu Aktif (Komplementer);
- Bahwa Jika di dalam akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) ada klausul yang memberikan hak untuk dikelola oleh ahli waris langsung, boleh saja dikelola oleh ahli waris langsung, tergantung pada posisinya, jika Sekutu Komplementer bisa mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap), namun jika ia Sekutu Komanditer tidak bisa mengelola;
- Bahwa Apabila di dalam akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) tidak ada klausul, siapa yang akan mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap) jika Sekutu Komplementer meninggal dunia, boleh dikelola oleh ahli waris langsung, asalkan dia Sekutu Komplementer, jadi seharusnya ada rapat perusahaan untuk menentukan siapa Sekutu Komplementer dan siapa Sekutu Komanditer;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN atau mantan istri dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA memiliki hak atas harta gono gini, sepanjang itu disebut oleh Undang-undang, tinggal menunggu putusan dari Pengadilan untuk besarannya dari masing-masing pihak, sepanjang belum ada Putusan dari Pengadilan, tidak boleh ada yang merasa memiliki, harus ada *Levering* yang ditentukan dengan Putusan Pengadilan;

Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status harta bersama jika salah satu pihak meninggal dunia dikuasai oleh yang hidup lebih lama;
- Bahwa Status harta bersama jika salah satu pihak meninggal dunia setelah terjadi perceraian dan meninggalkan warisan, harta bersama tadi terlepas dari warisan dan tidak menghilangkan hak dari pihak yang masih hidup;
- Bahwa Penetapan pengangkatan anak terkait harta warisan kembali pada Peraturan Mahkamah Agung dan Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPerdata;
- Bahwa Anak angkat bisa menjadi ahli waris, ada Ordonasi anak angkat menjadi ahli waris, namun Ahli lupa pasalnya;
- Bahwa Mantan istri di dalam KUHPerdata dimungkinkan menjadi ahli waris, tergantung pembatasan-pembatasannya;
- Bahwa Ordonasi staatsblad 1917 Nomor 17 Pasal 5 untuk anak laki-laki yang menyatakan anak angkat bisa menjadi ahli waris, karena kecenderungan menarik garis keturunan secara *Patrilineal*;
- Bahwa Perbedaan perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, pada *implikasi* pertanggungjawabannya, jika tidak berbadan hukum pertanggungjawaban mencakupi harta pribadi, namun jika berbadan hukum hanya harta badan hukumnya saja pertanggungjawabannya;
- Bahwa di dalam CV (Commanditaire Vennotschaap) ada 2 (dua) pengurus, yaitu Sekutu Pasif (Komanditer) dan Sekutu Aktif (Komplementer) dan yang mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap) adalah Sekutu Aktif (Komplementer), namun dalam hal ini Sekutu Pasif (Komanditer) ikut bertanggungjawab;
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan CV. Sumber Elektronik jika Sekutu Aktif meninggal dunia, dapat dilihat dari akta pendiriannya ditunjuk Sekutu Komanditer untuk mengelola, jika tidak ada pembubaran maka dianggap terus berjalan, jika terjadi perubahan dilihat apakah Sekutu Komplementer ataukah Sekutu Komanditer;
- Bahwa Untuk menggantikan sekutu yang meninggal dunia, jika CV (Commanditaire Vennotschaap) belum bubar, Sekutu yang masih hidup meneruskan dan merubah sendiri aktanya;
- Bahwa boleh saja dalam perubahan akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) dimasukan anak angkat menjadi Sekutu Komanditer;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN berhak merubah dan memasukan sekutu dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik, karena dia Sekutu dalam CV. Sumber Elektronik;

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari ANG SAN SAN berhak merubah akta pendirian CV. Sumber Elektronik, walaupun di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik belum ditentukan yang penting dia Sekutu, bisa merubah akta pendirian CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa jika Sekutu Aktif meninggal dunia lalu meninggalkan kewajiban hutang, jika perusahaan ada memiliki harta dan terjadi kerugian, maka diambil dari harta perusahaan;
- Bahwa Jika Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Sekutu Komplementer pada CV. Sumber Elektronik meninggal dunia, pengelolaan CV. Sumber Elektronik boleh dilakukan oleh Sekutu yang lain, asalkan kedudukannya sebagai Sekutu Komplementer;
- Bahwa Jika di dalam akta perubahan pendirian CV. Sumber Elektronik dimasukan bukan ahli waris langsung dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, tanpa dilakukannya Rapat Direksi, langsung dimasukan ahli waris dari Sekutu Komanditer, tergantung akta pendiriannya, apakah Sekutu Komanditer atau Sekutu Komplementer;
- Bahwa Ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak bisa ikut mengelola CV. Sumber Elektronik, karena belum ada Putusan Pengadilan, jadi satu-satunya ahli waris hanyalah Saudari ANG SAN SAN yang dapat mengelola dan merubah akta, kalau dia Sekutu Sekutu Komplementer, namun jika dia Sekutu Komanditer hanya menyimpan uang, karena kalau ada kerugian yang menanggung Sekutu Komplementer;
- Bahwa Setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES diangkat menjadi Sekutu Komanditer pada CV. Sumber Elektronik walau bukan ahli waris langsung dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena harus kembali kepada Saudari ANG SAN SAN sebagai Sekutu Komplementer dan yang lain sebagai Sekutu Komanditer, walau tanpa ahli waris langsung dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Jika di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik ada menyatakan, jika ada Sekutu yang meninggal dunia dapat menunjuk ahli waris yang memiliki hak untuk mengelola, ahli waris tidak ada hak mengelola hanya menunjuk Sekutu Komanditer;
- Bahwa Ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA pasti memiliki hak atas CV. Sumber Elektronik, namun harus ada *Levering* berdasarkan Putusan Hakim dulu, untuk menentukan besarnya masing-masing;

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di dalam hukum Perdata maupun berbagai hukum CV (Commanditaire Vennotschaap) boleh didirikan oleh suami dan istri yang penting hasilnya adalah harta gono gini, yang tidak diperbolehkan adalah jual beli antara suami istri;
- Bahwa Harta gono gini sah setelah ada Putusan Pengadilan, sebelum ada Keputusan Pengadilan itu tidak sah dan jika ada permasalahan Pidana dan Perdata terkait harta gono gini, maka perkara Perdatanya yang didahulukan;
- Bahwa Harta goni gini tidak ada kaitannya dengan ahli waris. Posisi harta gono gini jika terjadi perceraian harus ada Putusan Pengadilan untuk bagian masing-masing;
- Bahwa Menurut Ahli, kalau Terdakwa menjual atau mengelola hak-hak Terdakwa atas CV. Sumber Elektronik, kalau harta itu sudah menjadi bundel gono gini harus ada Putusan Pengadilan untuk menentukan, kalau ada orang lain yang menggunakan itu sudah salah, jadi ini sudah sempurna Penggelapan menurut pendapat Ahli;
- Bahwa Hak-hak dari Terdakwa dalam nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, ketiganya sulit untuk menyatu, paling hanya 2 (dua) yang bisa berdampingan, kalau kita lihat sebaliknya siapa yang menggunakan harta tersebut, penggunaan harta oleh Terdakwa atau keluarga ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, ahli hanya menyatakan ini kan harta gono gini, di luar ahli waris berarti melanggar hukum, jadi harus ada Putusan Pengadilan dulu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar;

2. Ahli KHAIRUNNAS DS., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Ahli melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut atas permintaan Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut yaitu surat dari Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat dan Surat Perjanjian Perikatan Audit antara Saksi dengan Saudari ANG SAN SAN atau antara CV. Sumber Elektronik dengan Kantor Akuntan Publik Khairunnas, tanggal 29 Maret 2023, jadi perikatatannya Saudari ANG SAN SAN, kalau Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat hanya permintaannya saja;

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut yaitu penjualan dan pembelian barang CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Ada Audit keseluruhan dan *Audit Investigatif* dan yang Ahli lakukan terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut adalah *Audit Investigasi*, namun hanya terkait kasus atau stok barang dari CV. Sumber Elektronik saja;
- Bahwa Ahli melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut setelah ada Perjanjian Perikatan Audit antara CV. Sumber Elektronik dengan Kantor Akuntan Publik Khairunnas, tanggal 29 Maret 2023, dengan surat tugas Nomor: 06/ST/NAS/2023. Laporan hasil Auditnya dibuat tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa Proses Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut dimulai dari menerima data, kemudian menganalisa data, setelah itu dilakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa dari Polda Nusa Tenggara Barat yang mendampingi pada saat Ahli melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut, karena pada saat itu Toko Sumber Elektronik dipasang *Police Line*;
- Bahwa cara Ahli melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik pada saat itu, sejak tanggal 11 sampai 12 April 2023 Ahli melakukan cek fisik barang CV. Sumber Elektronik, apakah barang yang ada di dalam daftar sesuai atau tidak dengan fisiknya, kalau sesuai berarti tidak ada penyimpangan, tetapi kalau tidak sesuai artinya ada indikasi penyimpangan;
- Bahwa Ahli melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut Ahli Bersama 3 (tiga) orang dan ada tim dari Polda Nusa Tenggara Barat, Terdakwa dengan didampingi oleh Penaihat Hukumnya, kemudian dilakukan Audit di Toko Sumber Elektronik di Jalan Hasanuddin dan di Gudang barang milik Terdakwa yang ada di Jalan Lintas Bima dilakukan cek fisik barang apakah ada atau tidak;
- Bahwa hasil Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut, terhadap persediaan barang disimpulkan ada indikasi penyimpangan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lebih, berdasarkan laporan, uang tunai dan barang. Muncul nilai indikasi penyimpangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lebih tersebut dari selisih masing-masing *item* rincian barang sebagaimana yang ada di dalam laporan hasil Audit;
- Bahwa Untuk mengetahui selisih barang tersebut dilakukan cek stok barang dan hanya 247 (dua ratus empat puluh tujuh) barang saja yang *real* ada, seharusnya masih ada stok akhir barang, sehingga ada selisih sejumlah 11.302 (sebelas ribu tiga ratus dua) unit dari jumlah keseluruhan dikurangi barang yang ada. selain barang, Terdakwa juga ada mengambil uang tunai CV.

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Elektronik sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan dan pernyataan yang ditandatangani, Terdakwa ada mengambil barang milik CV. Sumber Elektronik sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa data yang Ahli pergunakan untuk melakukan Audit pada CV. Sumber Elektronik tersebut periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa Sumber data yang Ahli pergunakan untuk melakukan Audit pada CV. Sumber Elektronik tersebut dari Saudari ANG SAN SAN sebagai pemilik CV. Sumber Elektronik, kalau dari Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Bahan yang diberikan oleh pemilik CV. Sumber Elektronik sebagai bahan untuk Ahli melakukan Audit pada saat itu yaitu list barang. Barang yang tidak ada di dalam list yang diberikan oleh pemilik CV. Sumber Elektronik tersebut tidak dihitung;
- Bahwa Data yang diberikan oleh pemilik CV. Sumber Elektronik tersebut dalam bentuk *soft file* barang yang dibeli dan dijual, sehingga didapat saldo akhirnya;
- Bahwa Proses laporan hasil Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut, awalnya *draft* laporan hasil Audit disampaikan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan Saudari ANG SAN SAN, setelah itu Terdakwa diundang untuk menyampaikan sangkalan namun tidak datang, kemudian pada undangan kedua baru Terdakwa datang bersama Penasihat Hukumnya dan Saudari ANG SAN SAN serta tim Audit, kemudian diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 untuk Terdakwa menyampaikan sanggahan, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut Terdakwa tidak ada sanggahan, kemudian *draft* laporan hasil Audit tersebut baru menjadi Laporan Hasil Audit;
- Bahwa di Gudang Harapan Baru milik Terdakwa tersebut ada ditemukan barang milik Saudari ANG SAN SAN atau CV. Sumber Elektronik yang termasuk dalam laporan hasil Audit;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN yang bekerjasama dengan Ahli dalam melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Kompetensi Ahli sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini sebagaimana yang termuat dalam *Curriculum Vitae* (CV) yang Ahli lampirkan pada surat tugas sebagai Ahli, mulai dari pendidikan *formal* dan *non formal*, riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkajaan dan pengalaman sebagai Auditor, serta sertifikat-sertikat yang Ahli miliki;

- Bahwa Saudari ANG SAN SAN memberikan data kepada Ahli untuk melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut, sebagai pemilik CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Data tersebut belum termasuk barang yang masih ada, karena tidak ada buku kas, sehingga Ahli bekerja berdasarkan data isi saja, barang terjual dan sisanya;
- Bahwa Pada saat ini Ahli tidak bisa menunjukkan rincian penjualan barang tiap tahunnya pada CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Ahli tidak ada melihat data rekapan barang dari toko atau CV. Sumber Elektronik tersebut, karena tidak diberikan oleh Terdakwa, tidak ada kata Terdakwa;
- Bahwa Jumlah barang di masing-masing tempat yang Ahli temukan pada saat itu yaitu, di Gudang dapat 7 (tujuh) unit barang, sedangkan di Toko Sumber Elektronik didapat 240 (dua ratus empat puluh) unit barang;
- Bahwa Hasil Audit kemudian Ahli serahkan kepada Saudari ANG SAN SAN, kemudian Saudari ANG SAN SAN yang menyerahkannya kepada Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut, harga barang ditentukan dari data base, karena sudah dirinci semua;
- Bahwa Ahli bisa mengasumsikan nilai total barang yang digelapkan tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), berdasarkan jumlah barang yang dibeli, barang yang dijual, lalu sisanya setelah dicek dengan *realnya*, ternyata hanya ada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) unit, sehingga jumlah barang yang tidak ada tersebut ditotalkan harganya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)?;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan, apakah barang CV. Sumber Elektronik yang terjual di tahun 2023 tersebut dijual oleh Terdakwa atau bukan;
- Bahwa Tidak ada data lapang yang diberikan oleh Saudari ANG SAN SAN, untuk melakukan Audit CV. Sumber Elektronik tersebut, hanya data *file* saja;
- Bahwa semua Audit yang Ahli lakukan terhadap kasus-kasus memang seperti itu, bersdasarkan permintaan Kepolisian melalui klien dan Ahli juga dibayar oleh klien;
- Bahwa yang menugaskan dan membayar Ahli dalam melakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik adalah Saudari ANG SAN SAN;

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu sumber dana untuk membeli barang-barang CV. Sumber Elektronik, yang Ahli Audit hanya stok barang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar;

3. Ahli SYAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP yaitu dilarangnya suatu perbuatan, unsur subjektifnya *Mens rea*, sengaja, objektifnya *Actus reus*, perbuatan memiliki barang sesuatu, beda dengan pencurian, kalau pencurian mengambil dari orang lain, tetapi kalau penggelapan dalam penguasaan;
- Bahwa unsur terpenting dari Pasal 372 KUHP tersebut *Mens rea*, karena untuk dapat diketahuinya pidana pada seseorang, harus diketahui objektif dan subjektifnya;
- Bahwa *Mens rea* dalam tindak pidana penggelapan yaitu *delik Dolus* kesengajaan, ada niat, ada kehendak, tapi dapat dilihat dari perbuatannya, jadi *Mens reanya* menguasai barang tapi tidak mau diserahkan atau dijual barang orang lain, atau digadai, disewa tanpa izin yang memiliki, selain menjual, gadai, memindahkan, bisa juga misalnya dititipkan pada orang lain, jadi bisa saja ditempatkan di tempat lain;
- Bahwa untuk objek barang dalam tindak pidana penggelapan yaitu khusus barang-barang bergerak, kalau barang tidak bergerak tidak termasuk dalam Pasal 372 KUHP, untuk barang tidak bergerak beda pasalnya lagi;
- Bahwa Kendaraan milik seseorang berdasarkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang dikeluarkan oleh Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, sepanjang tidak dipindahtangankan, tidak masuk penggelapan;
- Bahwa Dalam kasus ini untuk menerapkan Pasal 372 KUHP, walau kendaraan bukan atas nama Terdakwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya, dilihat dulu apakah secara melawan hukum dan masuk kategori penggelapan, kalau Terdakwa dapat membuktikan jual belinya, walau di BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) bukan atas nama Terdakwa, ditentukan dulu *Tempus delictinya* atau waktu, tempat kejadian, dilihat dulu waktu belinya dan saksi penjual;
- Bahwa Jika ada gugatan harta gono gini terkait barang yang ada dalam perkara ini, dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan, yaitu barang milik orang lain, kalau sebagian barang milik orang bisa masuk penggelapan, contohnya barang yang dijaminkan atau hutang *fidusia* atau

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang statusnya harta milik Bersama, jadi masalah hak juga, bukan saja memiliki, Pasal 372 KUHP maknanya menguasai barang sebagian atau seluruhnya, masalah hak seseorang baik sebagian atau seluruhnya;

- Bahwa Motif adalah alasan seseorang melakukan tindak pidana, di dalam Pasal 372 KUHP tidak ada unsur motif, yang ada kesengajaan, jadi tidak perlu dibuktikan motifnya;
- Bahwa Untuk menentukan terbuktinya Mens rea dalam tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP, yaitu ada unsur kesengajaannya;
- Bahwa Jika di dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saudari ANG SAN SAN masih dalam sengketa perdata, maka ini menegaskan kalau barang ini ada unsur sebagian milik orang lain;
- Bahwa Jika mengelola untuk meneruskan perusahaan, konteks menguasai tidak untuk dimiliki dan untuk membayar hutang perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dapat dilihat dari faktanya, jika faktanya ada barang yang dimiliki dimaksudkan tidak untuk dimiliki, berarti tidak masuk unsur Pasal 372 KUHP;
- Bahwa Unsur subejktif dan objektif dalam Pasal 372 KUHP bersifat kumulatif, karena ada kata "dan";

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan mengajukan Saksi tersebut, sebagai berikut;

1. Saksi HERLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Terdakwa saat Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik sejak tanggal 03 Desember 2022 ketika Toko Sumber Elektronik dibuka. Saksi menjadi pekerja tetap pada Toko Sumber Elektronik saat itu;
- Bahwa Gaji per orang setiap bulannya di Toko Sumber Elektronik pada saat itu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Terdakwa pada saat itu selama 5 (lima) minggu;
- Bahwa Saksi sudah lupa, selama Saksi bekerja dengan Terdakwa berapa unit barang Toko Sumber Elektronik yang laku;
- Bahwa setahu Saksi CV. Sumber Elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penyitaan barang-barang milik CV. Sumber Elektronik oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat sebanyak 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) unit, itupun belum selesai dicatat, karena belum terhitung 1 (satu) truk lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, selama Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik hasilnya Terdakwa dikemanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Saksi digaji oleh Terdakwa dengan uang dari hasil penjualan barang CV. Sumber Elektronik atau bukan;
- Bahwa Saksi mulai digaji oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa ada 4 (empat) orang dengan Saksi yang bekerja di toko Sumber Elektronik pada saat itu. Semua orang yang bekerja di toko Sumber Elektronik pada saat itu digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa ada buruh, sopir yang mengantar barang dan sopir pribadi Terdakwa yang bekerja di Toko Sumber Elektronik pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa yang membayar listrik dan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di Toko Sumber Elektronik tersebut, pada saat dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau CV. Sumber Elektronik milik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang merupakan adik kandung dari Terdakwa, karena diberitahu oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyebutkan nama SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai pemilik CV. Sumber Elektronik tersebut. Saksi tidak kenal dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Terdakwa membayar gaji Saksi pada saat itu secara cash;
- Bahwa Saksi bisa tahu, kalau yang mencatat barang elektronik yang ada di Toko Sumber Elektronik pada saat itu dari Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, karena dikasih tahu oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk mencatat juga;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik pada saat itu, hanya ada Mobil Suzuki Pickup Polytron;
- Bahwa Pencatatan penjualan barang di Toko Sumber Elektronik pada saat itu secara manual menggunakan nota, tidak menggunakan sistem komputer;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang di Toko Sumber Elektronik pada saat itu disimpan di meja kasir dan setiap hari disetor pada Terdakwa;
- Bahwa Keponakan Terdakwa yang bernama ALIN yang dipercayakan oleh Terdakwa, untuk mengawasi Saksi dalam bekerja di Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena dituduh menggelapkan barang yang ada di Gudang Terdakwa yang di Kilo 2 (dua);

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik CV. Sumber Elektronik yang dituduhkan digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, bukan kepada Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sudah meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa Ada 1 (satu) truk, banyaknya barang milik CV. Sumber Elektronik yang belum sempat dicatat pada saat penyitaan tersebut;
- Bahwa ada barang lain selain yang sudah dicatat dan yang tersisa 1 (satu) truk yang dibawa ke Kantor Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu barang-barang fasilitas toko seperti komputer dan berkas-berkas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DERLY IRWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja *Freelance* pada Terdakwa, terkait masalah hukum;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai *Freelance* yang bekerja pada Terdakwa, terkait masalah hukum tersebut yaitu pada saat Audit terhadap CV. Sumber Elektronik yang dilakukan oleh Saudara KHAIRUNNAS DS., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA, dimana pada saat itu Saksi yang ada di lapangan;
- Bahwa Pada saat dilakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik hanya ada Terdakwa, sedangkan Saudari ANG SAN SAN tidak ada;
- Bahwa Pada saat dilakukan Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut diawali dengan pembagian tim terlebihdahulu oleh Auditor, yaitu Auditor, Penyidik, Tim Penasihat Hukum, kemudian baru dilakukan Audit di Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Terdakwa setuju dilakukannya Audit terhadap CV. Sumber Elektronik pada saat itu;
- Bahwa Pada saat dilakukannya Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi barang-barang, agar tidak salah saat dilakukan pencatatan oleh Auditornya;
- Bahwa terdapat banyak barang pada saat dilakukannya Audit terhadap CV. Sumber Elektronik tersebut, namun pada saat itu Auditor ada membawa data base barang yang kemudian dicocokkan dengan barang yang ada di Toko Sumber Elektronik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukannya Audit terhadap CV. Sumber Elektronik yang pertama ada diambil CCTV (Closed Circuit Television) dan *flashdisk*, beda dengan Audit yang kedua;
- Bahwa Saksi tahu kalau CV. Sumber Elektronik ada bermasalah dengan Bank BNI (Bank Negara Indonesia), karena Saksi dengar orang Bank BNI (Bank Negara Indonesia) mengatakan hutang CV. Sumber Elektronik sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ada surat peringatan dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa Dengan adanya surat peringatan dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut Terdakwa mengatakan "jangan dilelang, akan dilunasi setelah gugatan selesai";
- Bahwa Terdakwa yang dihubungi oleh pihak Bank BNI (Bank Negara Indonesia), terkait hutang CV. Sumber Elektronik sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, karena Saudari ANG SAN SAN sulit dihubungi, sehingga ahli waris Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang dihubungi oleh pihak Bank BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa Surat peringatan dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut ditujukan kepada CV. Sumber Elektronik atau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Pemilik CV. Sumber Elektronik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan mantan istrinya Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi akta pendirian CV. Sumber Elektronik Nomor: 58 Tahun 2014, ada nama SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Sekutu Aktif (Komplementer) dan ANG SAN SAN sebagai Sekutu Pasif (Komanditer);
- Bahwa pada saat Pra Peradilan Saksi pernah melihat akta perubahan CV. Sumber Elektronik, namun Saksi sudah lupa, kalau tidak salah akta Nomor: 1 Tahun 2021;
- Bahwa Audit di Toko Sumber Elektronik yang beralamat di Jalan Hasanuddin tersebut dilakukan selama 1 (satu) hari, dimulai pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Saksi tidak tahu Audit barang-barang milik CV. Sumber Elektronik yang dilakukan di Gudang Harapan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan data kepada Auditor, pada saat dilakukan Audit barang-barang milik CV. Sumber Elektronik
- Bahwa Auditor ada meminta nomor rekening Bank CV. Sumber Elektronik, tetapi rekening Bank CV. Sumber Elektronik tidak ada;

Halaman 64 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sanggahan dari Terdakwa atas hasil Audit barang-barang milik CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi yang menandatangani hasil Audit barang-barang milik CV. Sumber Elektronik
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait penggelapan barang-barang milik CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN memiliki CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik didirikan pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kemana uang hasil penjualan barang milik CV. Sumber Elektronik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi RUDI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pengangkutan barang di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut Saksi ada di Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa yang ada pada saat pengangkutan barang di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut Saksi sendiri, Saudara RICAT SEPTIAN, Saudara AGUS dan Saudara DEDI;
- Bahwa pada saat pengangkutan barang di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut Saksi ikut menurunkan barang-barang tersebut dari Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa Barang di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut dipindahkan dari Rumah Makan Aneka Rasa, karena ada genangan air di Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa Barang-barang di Rumah Makan Aneka Rasa yang terkena genangan air tersebut diantaranya kulkas, mesin cuci;
- Bahwa Saksi tahu perbaikan Mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut, Saksi bersama Saudara RICAT SEPTIAN yang menderek mobil tersebut dan membawanya ke bengkel atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat memerintahkan Saksi untuk memperbaiki Mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tolong bantu RICAT bawa mobil ke bengkel";
- Bahwa Ada 2 (dua) mobil milik CV. Sumber Elektronik yang Saksi derek untuk perbaikan pada saat itu, yaitu Daihatsu Xenia dan Suzuki Pickup Polytron;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut kemudian Saksi bawa ke bengkel Ulet Jaya untuk diperbaiki, sedangkan Mobil Suzuki

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pickup Polytron Saksi yang memperbaikinya sendiri dengan mengganti oli, aki dan bannya;

- Bahwa Terdakwa yang kemudian membayar biaya perbaikan kedua mobil milik CV. Sumber Elektronik yang rusak tersebut;
 - Bahwa Tujuan kedua mobil milik CV. Sumber Elektronik tersebut diperbaiki agar dapat dipergunakan untuk operasional Toko Sumber Elektronik;
 - Bahwa 2 (dua) kali barang-barang elektronik tersebut diangkut dari Rumah Makan Aneka Rasa pada saat itu dengan menggunakan truk;
 - Bahwa Sudah tidak ada barang-barang elektronik di Rumah Makan Aneka Rasa;
 - Bahwa Barang-barang elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa tersebut diangkut ke Gudang semen Harapan Baru;
 - Bahwa pada saat Saksi mengantar barang-barang elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa tersebut tidak ada mampir ke tempat lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, berapa jumlah barang elektronik yang Saksi antar ke Gudang semen Harapan Baru tersebut;
 - Bahwa ATUN JAYADI yang menerima barang elektronik yang Saksi antar ke Gudang semen Harapan Baru tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, milik siapa barang elektronik yang Saksi angkut dari Rumah Makan Aneka Rasa tersebut;
 - Bahwa Ketika menyuruh Saksi mengangkut barang elektronik dari Rumah Makan Aneka Rasa tersebut, Terdakwa mengatakan "tolong antar Toke (ATUN JAYADI) ke Gudang", setelah itu Toke (ATUN JAYADI) mengatakan kepada Saksi "tolong bantu mereka pindahkan barang";
 - Bahwa Saksi tidak tahu, milik siapa CV. Sumber Elektronik tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah CV. Sumber Elektronik tersebut milik Terdakwa atau bukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, barang elektronik yang Saksi angkut dari Rumah Makan Aneka Rasa tersebut milik Terdakwa atau milik CV. Sumber Elektronik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
4. Saksi MUSTAFA KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama SLAMET RIADY KUANTANAYA, biasa dipanggil TOE, karena merupakan tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menyewa toko milik Saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menyewa toko milik Saksi tersebut, ia menjelaskan akan diperuntukan untuk menjual barang elektronik toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mengatakan kepada Saksi, kalau ia masih menunggu tanahnya yang di Ai Loang dan di Benete laku terjual, untuk modal usaha menjual barang elektronik tersebut;
- Bahwa Pemilik CV. Sumber Elektronik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sendiri, karena pada saat meminta sewa toko milik Saksi tersebut sendiri saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama ANG SAN SAN, namun tidak akrab;
- Bahwa Masih ada tunggakan atas sewa toko Saksi tersebut, akhirnya setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Saksi menemui Saudara ACEN dan Nyonya ALI, namun Saksi disuruh menemui Nyonya LUSY (Terdakwa), setelah itu Saksi menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa pembayaran sewa atas toko Saksi tersebut masih kurang atau ada tunggakan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan ia akan membuka toko dulu, untuk melunasi pinjaman Bank dan tunggakan sewa pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang membayar tunggakan atas sewa toko Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang mengelola Toko Sumber Elektronik tersebut, kadang ada Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Saksi tahu, kalau hubungan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah sengketa Toko Sumber Elektronik dengan Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Toko Sumber Elektronik mulai dibuka tahun 2014. Pemilik CV. Sumber Elektronik setahu Saksi adalah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sendiri yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa Toko Sumber Elektronik dibuka sampai tahun 2021, karena Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sakit keras;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, Saksi pernah melihat Saudari ANG SAN SAN di Toko Sumber Elektronik;

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulunya ada bangunan rumah di Toko Sumber Elektronik tersebut, kemudian Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA minta agar bangunan tersebut dibongkar dan akan dibuat bangunan baru, dengan perjanjian dipotong sewa selama setahun;
- Bahwa kadang-kadang ada Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, kadang ada Saudari ANG SAN SAN yang menjaga Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Saudari ANG SAN SAN juga pemilik CV. Sumber Elektronik atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di Toko Sumber Elektronik, pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia saja Saksi melihat Terdakwa di Toko Sumber Elektronik, Saksi tahu kalau Toko Sumber Elektronik sudah buka kembali dari kakak Saksi yang memberitahukan Saksi dengan mengatakan "MUS toko mu sudah dibuka lagi";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik pada Pasal 11 ditentukan apabila salah satu pihak meninggal dunia, pengelolaan dapat dilanjutkan oleh ahli waris, apakah ahli waris yang dimaksudkan tersebut termasuk Terdakwa juga atau tidak, yang perlu diperhatikan jumlah persero dalam CV (Commanditaire Vennotschaap) tetap minimal 2 (dua) orang, kalau kurang dari 2 (dua) orang berarti CV (Commanditaire Vennotschaap) tersebut harus tutup, namun dalam masalah ini CV. Sumber Elektronik dilanjutkan oleh pihak lain, jika demikian harus ada *legal standingnya*, dalam Pasal 1354 KUHPdata mengatur mengenai perwalian tanpa kuasa, jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, contohnya tetangga yang sakit, dalam Perseroan Terbatas (PT) ada batasan 3 (tiga) tahun, jika berakhir namun tetap dilanjutkan namanya *Zaakwarneming*, kalau di Yayasan ada Rapat Anggota, kemudian yang kedua ada perbuatan *Ultra Verecht* dan yang ketiga Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam perkara ini tindakan tersebut termasuk *Zaakwarneming*, jadi boleh saja, di dalam Pasal 1358 KUHPdata harus menyelesaikan sampai selesai, dalam kasu ini Terdakwa mengelola took dan menjual barang untuk membayar membayar gaji pegawai, perbaikan toko untuk kelanjutan CV. Sumber Elektronik dan membayar hutang CV. Sumber

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, lihat batasannya, semata-mata tidak ada yang dirugikan maka itu *Zaakwarneming*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan karena Persero Pasif meninggalkan CV (Commanditaire Vennotschaap), ya, masuk koridor *Zaakwarneming* perbuatan Terdakwa itu;
- Bahwa apakah anak angkat dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA merupakan ahli warisnya, di Indonesia terjadi *pluralisme* hukum waris, ada Hukum Waris Barat, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 852, 853, 854 KUHPdata, ada 4 (empat) Golongan ahli waris yang pertama suami atau istri dan anak-anak, selama tetap dalam pernikahan yang kedua adik atau keponakan yang ketiga hubungan semenda dan yang keempat jika tidak ada ahli waris maka diserahkan ke negara, istri menjadi ahli waris jika masih tetap dalam ikatan suami istri, jadi hubungannya karena pernikahan, hubungan jatuh ke Golongan II, namun jika sudah bercerai yang menjadi ahli waris saudara, adik kandung atau keponakan;
- Bahwa mengacu pada Pasal 11 akta pendirian CV. Sumber Elektronik, jika ingin mengganti persero yang meninggal dunia terlebih dahulu harus memberitahunya kepada ahli waris yang meninggal, kemudian berunding dulu untuk menentukan apakah akan melanjutkan ataukah membubarkan CV (Commanditaire Vennotschaap) tersebut, jadi tidak bisa dimasukan tanpa pemberitahuan;
- Bahwa perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik tersebut, jika tanpa memberitahukan ahli waris dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena ada pernyataan ahli waris dari anak bawaan Saudari ANG SAN SAN yang merupakan anak angkat dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, jika tidak menikah maka hanya anak ibu saja, kalau adopsi hanya bisa dilakukan orang Tionghoa yang tidak memiliki anak laki-laki, berhak sebagai ahli waris, memakai nama marga, sedangkan anak angkat tidak boleh memakai nama orang tua angkat dan tidak ada hak waris, jadi kalau anak bawaan hak warisnya dari ibu kandung saja. Jadi aktanya ada kebohongan, karena si penghadap sudah memalsukan sesuatu yang bukan fakta kausal, tidak halal dan jika bisa dibuktikan di Pengadilan, maka dapat dibatalkan;
- Bahwa jika salah satu dari sekutu CV (Commanditaire Vennotschaap) meninggal dunia dan sekutu yang masih hidup tidak melakukan pengurusan CV (Commanditaire Vennotschaap), maka harus ada *Zaakwarneming*;

Halaman 69 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagiannya modal dalam CV (Commanditaire Vennotschaap) milik dari suami istri dapat dilihat dari permodalannya, kalau ada yang diambil, dapat diambil sesuai modalnya;
- Bahwa jika suami istri yang mendirikan CV (Commanditaire Vennotschaap) bercerai, sedangkan belum ada pembagian harta goni gini diantara keduanya, bisa diatur harta goni gininya, menurut Undang-undang jika terjadi perceraian harta bawaan diambil sendiri, jika tidak ada perjanjian pembagian harta, maka harta gono gini dibagi 2 (dua), namun kalau belum dibagi maka belum bisa diketahui hak masing-masing, kalau belum dibagi, termasuk harta warisan akan menjadi kacau;
- Bahwa pembagian harta gono gini, jika suami dari suami istri yang mendirikan CV (Commanditaire Vennotschaap) tersebut meninggal dunia, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pembagian harta bersama secara *proporsional*, *diinventarisir* harta gono gininya lalu dibagi, kemudian pembagian keuntungan sesuai modal, namun harus ada pembukuan, tapi kalau tidak ada pembukuan dapat dipakai nilai Neto, setelah dikurangi pajak dan lain-lain, jika harta bawaan dikembalikan kepada ahli warisnya, jadi harus berunding, apakah akan dimasukan persero pengganti dalam akta, sebagai persero baru;
- Bahwa jika pembagian harta gono gini tidak dapat dilakukan secara damai, maka dapat diputusan oleh Pengadilan;
- Bahwa apakah anak angkat dapat dibatalkan kalau terjadi perceraian ataukah secara otomatis batal, yang harus diketahui bahwa anak angkat tidak boleh ada hubungan darah dengan orang yang mengangkat, kalau seperti itu perwalian, bukan anak angkat, itu tidak bisa, jadi aneh kalau anak angkat adalah anak bawaan istri;
- Bahwa cara pembatalan anak angkat yang ada hubungan darah dengan orang yang mengangkat, selama tidak ada Putusan Pengadilan ya jalan saja;
- Bahwa ada beberapa cara untuk mengatur kedudukan dari Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif dalam CV (Commanditaire Vennootschap), Sekutu Aktif dapat melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan Sekutu Pasif dan Sekutu Pasif tidak boleh melakukan hubungan hukum tanpa persetujuan Sekutu Aktif;
- Bahwa pihak lain tidak dapat masuk menjadi sekutu di dalam CV (Commanditaire Vennootschap) tanpa persetujuan atau izin Persero, begitu juga Persero tidak bisa keluar sendiri tanpa izin;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Dr. MUDJAKKIR, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP ada 4 (empat) prinsip dasarnya:
 1. Kesengajaan, dimana ada niat jahat, *Mens rea* ditujukan untuk melakukan kejahatan.
 2. Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum pidana, bukan di administrasi atau hukum perdata, perbuatan itu harus gabungan formil dan materil, artinya harus ada aturan yang melarang perbuatan itu dan perbuatan itu tercela.
 3. Memiliki sesuatu barang, mengubah barang itu menjadi miliknya, intinya pada harta benda.
 4. Benda itu berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP bersifat kumulatif, sehingga harus terbukti semua;
- Bahwa Dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa menggelapkan barang, mobil, rumah dan mengelola barang, untuk keberlanjutan CV. Sumber Elektronik, seperti membayar gaji karyawan dan lain-lain, jadi harus dijelaskan terlebih dahulu barang tersebut milik orang atau korporasi, karna akan berbeda penjelasannya, kalau barang itu milik korporasi harus dilakukan Audit barang dan laporan pertanggungjawaban keuangannya, ditunjuk Auditor independen untuk melakukan Audit, setelah itu dilakukan Audit Investigasi, kemudian disepakati objek Audit oleh anggota korporasi, hasil Audit akan menentukan kerugian apakah korporasi ada kerugian atau tidak dan hasil Audit bersifat objektif, jadi kerugian bukan ditentukan oleh pribadi, kecuali kerugian tersebut merupakan kerugian pribadi;
- Bahwa jika di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik dalam Pasal 11 ditentukan apabila salah satu pihak meninggal dunia, pengelolaan dapat dilanjutkan oleh ahli waris, dalam hal ini ahli waris meneruskan pengelolaan CV. Sumber Elektronik untuk membayar gaji karyawan, termasuk membayar hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), harus dievaluasi kembali bagian masing-masing dari Sekutu berdasarkan modal dan Sekutu yang meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, bagian persentase masing-masing jadi terbayar berdasarkan pembagian tersebut, kalau ahli warisnya banyak, harus ditunjuk salah satu untuk mengelola, tetapi kalau dikelola bersifat sementara dengan batas waktu sampai ada pengurus yang sah, itu sah-sah saja, terutama untuk menginventarisir kewajiban-kewajiban persero termasuk hutang karena meninggalnya anggota korporasi, jadi kalau dia menggantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran yang meninggal karena ditunjuk ahli waris, dia sah sebagai pengganti, sampai ada pengurus baru, jadi kalau dibilang penggelapan, itu tidak termasuk, karena masuk dalam melaksanakan kewajiban korporasi, itu sah dan bukan Perbuatan Melawan Hukum penggelapan;

- Bahwa jika Saudari ANG SAN SAN sebagai pelapor ada mengajukan gugatan harta gono gini, apakah didahulukan proses perkara pidana atau proses perkara perdata, karena objek yang sama, dapat dilihat pada Pasal 81 KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menunda penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, terkait objek yang sama dalam perkara pidana dan perdata, jadi proses pidana harus dihentikan dulu sampai ada Putusan Pengadilan yang *Inkracht* yang akan dijadikan alat bukti penyidikan dan pembuktian, jadi diutamakan perkara yang objeknya masih dalam proses, jadi kalau ada perselisihan harus diselesaikan proses perdata sampai berkekuatan hukum tetap dulu dan akan jadi barang bukti dalam perkara pidana. Kalau ada harta goni gini harus diselesaikan dulu harta gono gini bagian masing-masing, jadi akan berakhir dengan harta gono gini dan warisan, milik korporasi atau pribadi;
- Bahwa jika proses perkara pidana dan proses perkara perdata berjalan bersamaan terhadap objek perkara yang sama, harus diutamakan proses perkara perdata, karena bukti dalam perkara perdata akan dijadikan bukti dalam perkara pidana, jadi dalam hal ini perkara pidana tidak dapat dilanjutkan, karena akan mempengaruhi prosesnya, kalau dalam hal ini proses perkara pidananya dihentikan terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperbaiki mobil milik Saudari ANG SAN SAN, dimana mobil tersebut juga masih atas nama JAYA ANGRAWAN dan tidak dipindahtangankan, serta dipergunakan untuk kepentingan CV. Sumber Elektronik, kalau ada ahli waris yang ditunjuk untuk melanjutkan hal-hal terkait kewajiban terhadap pihak ketiga, harus dilakukan Audit Investigasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak dalam CV. (Commanditaire Vennotschaap) tersebut, jadi tergantung pada kedudukannya, kalau kedudukannya sah berarti tidak ada perbuatan melawan hukum, kalau hanya satu perbuatan saja memperbaiki mobil untuk kepentingan korporasi tidak beralih nama pemilik atau dijual menjadi milik orang lain, jadi mobil tersebut masih ada, maka bukan merupakan penggelapan;
- Bahwa Auditor harus ditunjuk oleh pimpinan dengan disepakati oleh seluruh anggota, jadi Auditor bekerja berdasar kesepakatan korporasi, jadi tindakan menunjuk Auditor oleh satu pihak cacat hukum dan tidak juga dibatasi objeknya

Halaman 72 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berapa, jadi bukan Audit, sehingga hasil Audit tidak sah dan tidak bisa dipakai untuk pembuktian *Primair* di Pengadilan;

- Bahwa Kualifikasi Auditor Investigasi, Auditor harus menjelaskan semua secara global atau dikomunikasikan, bahkan barang yang dijual oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, kalau ada komanditer atau ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris untuk mengelola CV. (Commanditaire Vennotschaap) tersebut sebelum adanya pengurus baru, kemudian ada laporan dugaan adanya tindak pidana, maka diaudit sampai dengan adanya laporan atau selama komanditer atau ahli waris tersebut ditunjuk, namun kalau secara kolektif untuk pembagian harta bersama tidak masalah;
- Bahwa Jika Laporan Polisi kejadiannya terjadi pada tanggal 10 Mei 2021, sedangkan penjualan barang CV. Sumber Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2022, maka materi yang dilaporkan tersebut tidak ada atau tidak berlaku pada perbuatan Terdakwa, karena pengelolaan yang dilakukan oleh Terdakwa di tahun 2022, maka laporan tersebut tidak boleh berlaku surut sebagaimana azas *Non Retro Aktif*;
- Bahwa Konsekwensi terhadap Laporan Polisi mengenai kejadiannya pada tanggal 10 Mei 2021, sedangkan perbuatan Terdakwa pada tahun 2022 tersebut, konsekwensi hukumnya laporan tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan Terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa Pasal 11 akta pendirian CV. Sumber Elektronik telah dijelaskan, jika ada Sekutu yang meninggal dunia, maka akan ditunjuk ahli waris untuk menggantikan, namun ternyata korporasi tidak diurus oleh Sekutu Pasif, sehingga kewajiban-kewajiban dari korporasi tidak dapat dipenuhi, karena Sekutu Pasif melakukan pembiaran, sehingga ahli waris menunjuk perwakilan untuk mengurus korporasi untuk melakukan kewajiban korporasi dari sumber dana dari korporasi, jadi itu tindakan hukum yang dapat dibenarkan, termasuk mempromosikan barang, karena ada kefakuman, kalau itu menyelesaikan masalah tidak apa-apa, tapi kalau itu bermasalah, pengurus harus duduk bersama dan mengaudit korporasi, lalu dengan kesepakatan pengurus menunjuk Auditor. Jika orang tersebut sudah *disomasi* berarti masuk ranah perdata, jadi jika masuk ranah perdata harus diselesaikan secara perdata, intinya diaudit dulu agar diketahui termasuk perbuatan korporasi atau perbuatan pribadi, jadi kalau mempidanakan perkara perdata, itu merupakan tindakan melebihi kewenangan;
- Bahwa menggunakan mobil perusahaan atau koporasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, hanya masuk etika saja, tidak masuk ranah pidana,

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya pejabat pemerintah yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mengantar istrinya ke Bandara;

- Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 KUHP, seharusnya Penuntut Umum membaca juga Pasal 63 sampai Pasal 73 KUHP, dimana perbuatan perbarengan (Konkursus) bisa digabungkan, bisa juga dipisah, sehingga terhadap perbuatan beberapa perbuatan dalam satu niat dapat dengan satu dakwaan;
- Bahwa untuk menentukan apakah kerugian yang timbul dari hasil laporan Audit terhadap CV. (Commanditaire Vennotschaap) masuk penggelapan atau tidak, tergantung penggunaan, kalau digunakan untuk melakukan kewajiban korporasi ya tidak masalah, bukan merupakan perbuatan penggelapan;
- Bahwa kerugian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHP tidak mesti unsur pidana, dalam perkara perdata juga ada unsur kerugian, seperti dalam hukum bisnis, kerugian tidak bisa dipidana;
- Bahwa jika ada Sekutu dalam CV. Sumber Elektronik yang meninggal dunia, kembali mengacu pada Pasal 11 akta pendirian CV. Sumber Elektronik, karena ini warisan, maka ahli waris yang menunjuk, jadi untuk menentukan siapa ahli waris, harus menunggu pengurus yang baru;
- Bahwa jika ada harta gono gini yang belum dibagi, kemudian diambil alih pihak lain tanpa sepengetahuan oleh pihak yang masih hidup, kalau dalam konteks menyelesaikan masalah ya tidak jadi masalah, karena adanya kewajiban korporasi yang harus diselesaikan, karena kewajiban korporasi termasuk pula milik ahli ahli waris yang harus diselesaikan secara *komprehensif*, sehingga harus diselesaikan dulu kewajiban korporasi tersebut;
- Bahwa Cara menyelesaikan kewajiban CV. (Commanditaire Vennotschaap) pada pihak ketiga tersebut harus ditunjuk perwakilan ahli waris untuk mengurusnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memiliki adik yang bernama Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa betul Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan Saudari ANG SAN SAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2006 Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan Saudari ANG SAN SAN di Mataram;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN pemilik Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN tahun 2019;
- Bahwa Setelah bercerai Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tetap tinggal di Sumbawa, sedangkan Saudari ANG SAN SAN lari atau meninggalkan Sumbawa ke Mataram;
- Bahwa Setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang mengelola Toko Sumber Elektronik dengan meminta bantuan Saudari LENNY FRANSISKUS dan ponakan-ponakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengelola Toko Sumber Elektronik pada saat Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA masih hidup, namun Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, karena pesan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA supaya Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik agar bisa membayar hutang Bank, membayar Pajak, beban listrik Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pajak atau beban-beban dari Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Selama sakit Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dirawat di rumah Terdakwa, di Rumah Saksi di Sumbawa dan di Mataram. Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan mengelola Toko Sumber Elektronik setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, karena Bank menagih hutang Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, kalau tidak dibayar Rumah Makan Aneka Rasa mau dilelang, sehingga kami takut dan meneruskan mengelola dengan saudara-saudara Terdakwa dan baru 10 (sepuluh) hari buka, Polisi datang memasang *Police Line*;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN yang berhutang pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal CV. Sumber Elektronik dan sekarang sudah menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pinjaman Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan Saudari ANG SAN SAN tidak dibayar setiap bulannya pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut, namun dibayar sekaligus;

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani perjanjian hutang dengan Bank BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan saudara-saudara Terdakwa yang bernama AFUNG (kakak Terdakwa), ALI (adik Terdakwa), ACEN dan SUADI, agar Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik untuk membayar hutang Bank tersebut. Rumah Makan Aneka Rasa milik ibu Terdakwa;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik ada memiliki kendaraan bermotor yaitu 2 (dua) unit Mobil dan 1 (satu) unit Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa ada memerintahkan untuk memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik ke Rumah Makan Aneka Rasa, kemudian karena Rumah Makan Aneka Rasa ada kebocoran kemudian Terdakwa menyuruh memindahkan barang tersebut ke Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Mobil milik CV. Sumber Elektronik tersebut atas nama ANG SAN SAN dan JAYA ANGGRAWAN;
- Bahwa Selama Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau membicarakannya dengan Saudari ANG SAN SAN, begitu juga Saudari ANG SAN SAN tidak ada menghubungi Terdakwa soal itu;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Polda Nusa Tenggara Barat, karena Terdakwa masuk ke *Guest House* dan Rumah Makan Aneka Rasa, kemudian Terdakwa bilang *Guest House* dan Rumah Makan Aneka Rasa milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kalau soal meminjam uang, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA banyak meminjam uang kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa dengan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bekerjasama memasukan barang ke PT. Newmont Nusa Tenggara;
- Bahwa Pendiri CV. Sumber Elektronik adalah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN, dengan modal dari Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA, hasil pinjaman Bank dan menjual aset;
- Bahwa Untuk modal mendirikan CV. Sumber Elektronik tersebut, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menjual aset tanah di Penyaring seluas 2 (dua) Ha dan tanah di Sekongkang seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meminjam uang Bank untuk modal mendirikan CV. Sumber Elektronik tersebut, dengan mengagunkan Rumah Makan Aneka Rasa;

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedudukan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Direktur, sedangkan Saudari ANG SAN SAN Sekutu Pasif kedudukannya pada CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Tahun 2018 Saudari ANG SAN SAN pergi meninggalkan Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada atau tidak menghubungi Saudari ANG SAN SAN, ketika Saudari ANG SAN SAN pergi meninggalkan Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik atas dasar perintah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebelum ia meninggal dunia dan ada surat pernyataan dari saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik untuk membayar hutang Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA;
- Bahwa Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik bukan karena ingin memiliki CV. Sumber Elektronik, namun hanya mengelolanya saja;
- Bahwa Hasil penjualan barang pada CV. Sumber Elektronik bukan untuk Terdakwa, namun untuk CV. Sumber Elektronik, untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa Tidak benar Terdakwa ada menggunakan Mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik, karena Mobil tersebut dalam keadaan rusak, jadi diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat ingin memiliki Mobil Daihatsu Xenia milik CV. Sumber Elektronik tersebut, karena Terdakwa ada memiliki Mobil sendiri yang lebih bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat ingin memiliki Mobil Suzuki Pickup milik CV. Sumber Elektronik tersebut, Mobil Suzuki Pickup tersebut hanya dipergunakan mengambil air untuk siram, untuk keperluan mengantar barang CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Toko Sumber Elektronik disewa oleh Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA per tahun dengan memperbaikinya dan Terdakwa juga yang membayar sewa Toko Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Terdakwa memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik tersebut, karena ada kebocoran di Rumah Makan Aneka Rasa, agar barang-barang tersebut tidak rusak, jadi tidak ada niat Terdakwa ingin memilikinya;
- Bahwa Setelah bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA tinggal dengan karyawannya, namun setelah sakit dia berobat ke Surabaya, kemudian Terdakwa memberinya ongkos untuk pulang ke Sumbawa dan Terdakwa yang menampungnya tinggal dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang merawatnya sampai meninggal dunia;

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik oleh Saudari ANG SAN SAN dan Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES, tidak seizin Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Surat Pengumuman Lelang CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, terkait masalah apa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Tahun 2014 CV. Sumber Elektronik berdiri. Pemilik CV. Sumber Elektronik Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sendiri sebagai Direktur, Saudari ANG SAN SAN Sekutu Pasif;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN ada dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Sejak berdiri sampai tahun 2018, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA dan Saudari ANG SAN SAN mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan Saudari ANG SAN SAN, ada perubahan terhadap akta pendirian CV. Sumber Elektronik pada tahun 2021;
- Bahwa Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA yang mengelola CV. Sumber Elektronik pada tahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola CV. Sumber Elektronik setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia;
- Bahwa Setelah tahun 2021 tidak ada perubahan lagi terhadap akta pendirian CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Hasil yang Terdakwa peroleh pada saat mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil dari Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut masih ada di brankas;
- Bahwa Uang hasil dari Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah terakhir kali Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menjual tanah di tahun 2018 tersebut untuk dijadikan modal CV. Sumber Elektronik atau tidak;

Halaman 78 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari ANG SAN SAN dengan Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES dan Saudara JAYA ANGGRAWAN yang merubah akta pendirian CV. Sumber Elektronik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saudari ANG SAN SAN, bahkan di tahun 2021 Terdakwa ke Mataram menemui kakak dari Saudari ANG SAN SAN dan menanyakan apakah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA ada memiliki hutang dan dijawab ada hutangnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), namun setelah Terdakwa menanyakan Kuitansinya katanya tidak ada;
- Bahwa Setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa pernah bertemu dengan Saudari ANG SAN SAN di Kantor Polda Nusa Tenggara Barat, namun tidak berbicara dengan Saudari ANG SAN SAN, hanya berbicara dengan Saudara JAYA ANGGRAWAN;
- Bahwa Saat bertemu dengan Saudari ANG SAN SAN di Kantor Polda Nusa Tenggara Barat tersebut, Terdakwa mengatakan kepadanya “yang penting sertifikat Aneka Rasa, silakan ambil toko”, tapi tidak dijawab oleh Saudari ANG SAN SAN;
- Bahwa Setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, Terdakwa tidak ada memberitahukan Saudari ANG SAN SAN kalau Terdakwa meneruskan mengelola CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Saudari ANG SAN SAN tidak tahu, kalau Terdakwa menjual barang CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa Di dalam akta pendirian CV. Sumber Elektronik tidak ada nama Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada bukti kalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA mengeluarkan uang dari meminjam uang Bank dengan jaminan Rumah Makan Aneka Rasa untuk modal CV. Sumber Elektronik, Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA hanya meminjam uang Bank untuk modal usaha saja;
- Bahwa Tidak ada bukti kalau Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA menjual tanah untuk modal CV. Sumber Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara, berupa:

- Laporan Auditor Independen Pemeriksaan Inventigatif Atas Transaksi Pembelian dan Penjualan Barang CV Sumber Elektronik Periode 01 Juni 2021 S/D 28 Februari 2023, Nomor:00006/2.1084/AU.1/05/0799-1/1/V/2023, tanggal 29 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris No 58 Perseroan Komanditer CV Sumber Elektronik atas nama Tuan Slamet Riady K, dan Nyonya Ang San San dihadapan Notaris Efendi Winarto, tanggal 27 Oktober 2014;
- Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran (SKPP) (CV/pendaftaran/skt/id/631067), nama CV Sumber Elektronik, tanggal pendaftaran 16 Agustus 2021;
- Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Sumber Elektronik, Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, tanggal 16 Agustus 2021;
- Identitas Pemilik kendaraan Merk: Honda atas nama Ang San San;
- Identitas kendaraan Nopol DR1335 AJ, Merk: Daihatsu, atas nama Jaya Anggrawan;
- Identitas pemilik kendaraan Merk: Suzuki, jenis: mobil barang, model: pick up, atas nama Ang San San;
- Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2011/PN SBB, tanggal 9 Juni 2011 atas nama pemohon Slamet Riady Kuantanaya;
- Pemberian Hibah Uang atas nama Jaya Anggrawan sebagai pihak Kesatu pemberi hibah, Ang San San pihak kedua penerima hibah, tanggal 15 Oktober 2014;
- Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV Sumber Elektronik tanggal 01 Oktober 2021, Nomor 01 atas nama Nyonya Ang San San dan Nona Veronica Anastasya Mercedes dihadapan Notaris Heni Hapsari, S.H., tanggal 01 Oktober 2021;
- Putusan Nomor 1/Pid.Pra/ 2024/PN Mtr, tanggal 25 Januari 2024;
- Surat Pernyataan Ahli Waris Veronica Anastasya Mercedes, tahun 2021;
- Silsilah Almarhum Slamet Riady Kuantanaya, tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berita acara penyerahan barang bukti (P-34), sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;
2. 2 (Dua) Unit Freezer Box Merk Sharp Type FRW-210;
3. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Arisa Type AW8898;
4. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
5. 2 (Dua) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P750N;
6. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN181;
7. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN180;
8. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS;
9. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18GOLF;
10. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB178;
11. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
12. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18BNR;
13. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BN;
14. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN141X;
15. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-197ND;
17. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N;
18. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ1G471PG-BK;
19. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG;
20. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69;
21. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS28(B);
22. 5 (Lima) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VG;
23. 4 (Empat) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
24. 4 (Empat) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
25. 5 (Lima) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VG;
26. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;
27. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC18VX-M;
28. 3 (Tiga) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-45UCY;
29. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSBD-12CRN1;
30. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRN;
31. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
32. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN1;
33. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN;
34. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
35. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRM;
36. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Poklytron Type SCN180L;
37. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D;
38. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239B;
39. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
40. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
41. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBP;
42. 2 (Dua) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR09NRFLDWKN;
43. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
44. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-AP12SHL;
45. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
46. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU49UCY;
47. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-YN5TKJ;
48. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5TKG;
49. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-PN9SKJ;
50. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU-412SHL;
51. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-PN9SKJ;
52. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5SKJ;
53. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Advance Type DX 654;
54. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-ASP350B12;
55. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS62(B);
56. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDD;
57. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency 16" Type Deluxe;
58. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS 77BU;
59. 1 (Satu) Unit Hiper Usb/SD Card;
60. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-45P250BL2;
61. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDA;
62. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-16SFD;
63. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya 12" Type NG12BF;
64. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ316MG;
65. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRM 21QB;
66. 1 (satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141L;
67. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB289R;
68. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB239R;
69. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
70. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
71. (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2185VSPCK;
73. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2107VSPCK;
74. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WM70J42GOKW;
75. 1 (Satu) Unit Speaker audio B-S-8 portable;
76. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16 " SDB;
77. 1 (Satu) Unit Speaker audio Type CS350MKII-S;
78. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Polytron Type PACO5PX-M;
79. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-G865P-G;
80. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-M1109P;
81. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52EOUW/SE;
82. 1 (Satu) Unit Freezer Boxer Type FRV200;
83. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Polytron Type PAW80517;
84. 1 (Satu) Unit Freezer Box Modena Type MD20W;
85. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci LG Type P850R;
86. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytron Type PWM7366;
87. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV127;
88. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV150X;
89. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRW210;
90. 1 (Satu) Unit Kompor Gas DomoBG9405 sw;
91. 1 (satu) Unit Kompor Gas W 5050A (WM GAS);
92. 1 (satu) Unit Cool Air Merk Sharp Type PJ-A36TY-B;
93. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;
94. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
95. 4 (empat) Unit Dispenser Merk Miyako Type WD-389HC;
96. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200 HC;
97. 4 (empat) Unit Rice Box Bio 18" Cosmos;
98. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS8E22;
99. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69GA;
100. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16WF3;
101. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFD;
102. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFE;
103. 1 (Satu) Unit AC Out Door Merk Midea Type MSFO-09CRLN2(0);
104. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Regency 20" Tornado Fun Deluxe 20";
105. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8363;
106. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM1401G;
107. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7366;
108. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8357;
109. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Arisa Type AW8898PA;
110. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7367;
111. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Midea 14 Type MTD140-41201Q;
112. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW7513;
113. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW8513;
114. 1 (Satu)Unit Speaker Aktiv Merk Polytron Type PAS61(BM);
115. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-H-15AU;
116. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Polytron Type PAS67(B);
117. 2 (Dua)Unit Ac Outdoor Merk LG Type TO6EV4UWAT;
118. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Gree Type 6WC-09C00/O-A;
119. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50B870;
120. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50TS883/G;
121. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 39 " Type PLD40TS153/U;
122. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43AG9953;
123. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43S883;
124. 6 (Enam) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43D150;
125. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43B1550;
126. 3 (Tiga) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40TS153/U;
127. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40B8850;

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 55" Type PLD 55BU8850;
129. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLD 32AD1508;
130. 1 (Satu) Unit TV Smart LG 32" type 32LM630BPTB;
131. 2 (Dua) Unit TV Smart LG 32" type 32LM550BPTA;
132. 4 (Empat) TV Monitor LED LG 22" Type 22TK420A-ET;
133. 5 (Lima) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLB32D1850;
134. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX212R;
135. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type 82GN-B200SQBP';
136. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GNB185SQBK;
137. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
138. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type SCN181;
139. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN140X;
140. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
141. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB188;
142. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
143. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
144. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21HHR;
145. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BM;
146. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX171;
147. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141;
148. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
149. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
150. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PEX212R;
151. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
152. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB 289;
153. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM28BGV;
154. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
155. 7 (Tujuh) Unit Sub Woofer 39" 55"Type SWFO250;
156. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09VX-M;
157. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC18VX-M;
158. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC05PX-M;
159. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09PX-M;
160. 2 (Dua) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPKT0932/S;
161. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Samsung Type 09NRFLDWKX;
162. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Daikin Type RC15NV14;
163. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A7UCY;
164. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A9UCY;
165. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk LG Type T10V4UWAT;
166. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSFO-09CRLN2 (0);
167. 4 (Empat) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1(0)
168. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-12CRN1(0);
169. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1/I;
170. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBC-05CRN1/I;
171. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A5UCY;
172. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type TO6EP4NWAT;
173. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A9UCY;
174. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAT;
175. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp AH-A7UCY;
176. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0150;
177. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0250;
178. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602E;
179. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-TL29RI;
180. 6 (Enam) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602A;
181. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-522 CE;
182. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W 288;
183. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511 C;

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 TG;
185. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 T;
186. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 602E (W);
187. 3 (Tiga) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 522 C;
188. 5 (lima) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPK TO850BT;
189. 7 (Tujuh) Unit Flat Pannel TV Speaker Polytronm Type SPKT0943;
190. 2 (Dua) Unit Pengeras Suara TV Merk Polytron Type SPKTO924/S;
191. 1 (Satu) Unit Flat Panel TV Merk Polytron Type SPKTO324;
192. 7 (Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW 20";
193. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
194. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Avante Type AS-88MKII;
195. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW18";
196. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW16";
197. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-15AU;
198. 4 (Empat) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-509;
199. 1 (Satu) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-528;
200. 3 (Tiga) Dus Rice Cooker Merk Kirin Type KRC-289;
201. 1 (Satu) Dus Rice Cooker Merk Philips Type HD3116;
202. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
203. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-T80MW;
204. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT25FARBD5A/SE;
205. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT53KG23IUT/SE;
206. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT38K5032DS/SE;
207. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type YAA3X;
208. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS/SE;
209. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
210. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-IG471PG-BK;
211. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316MG-GR;
212. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG-MS;
213. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316ND-FW;
214. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-M195N-SS;
215. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
216. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-246XG-MR;
217. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D-AS;
218. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
219. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
220. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-X197MG-DB;
221. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-AP;
222. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
223. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRM 21 HHR;
224. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRA 18DNR;
225. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-201CK;
226. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type F2721STWV;
227. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
228. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
229. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2107VS2M;
230. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2109VS2M;
231. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type PAS18E22;
232. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type BOXBNQ-895/TNK-829;
233. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1ADO-55;
234. 2 (Dua) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-212;
235. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1AQA15-55;
236. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:454738GO4235;
237. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:457138GO4875;
238. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:455738FO1847;
239. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type DIANTO18-ME;

Halaman 84 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
241. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:36A0023;
242. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SKCO-PORD-BT;
243. 1 (satu) Unit Speaker Merk Advance Type INV-AHCOF202;
244. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:38D00116;
245. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Hiver Plask Disk;
246. 1 (satu) Unit Speaker Sound Queen SQ-H-15AU;
247. 1 (satu) Pasang Speaker Hiver Plask Disk;
248. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sharp Type CBOX/PROUBB;
249. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type 16170`0648;
250. 1 (satu) Pasang Speaker Advance Type DX654;
251. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Bob Type DN-308;
252. 1 (satu) Dus Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
253. 1 (satu) Dus Speaker Merk Advance Sub Wofer Type DX654
254. 3 (Tiga) Unit TV LED 39" Merk Polytron Type PLD40B8850;
255. 1 (satu) Unit TV Merk LG 49" Type 49 UF64;
256. 2 (Dua) Unit TV 43" Merk Samsung Type J5202;
257. 1 (satu) Unit TV LED 43" Merk Polytron Type PLD43B1550;
258. 2 (Dua) Unit TV LED 24" Merk Polytron Type PLD24T8511/S;
259. 1 (satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32T1500;
260. 1 (satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32D7511;
261. 1 (satu) Unit TV LED 24" Merk Polytron PLD24B8550;
262. 1 (satu) Unit TV Merk Sharp LC-32LE180I;
263. 1 (satu) Unit TV 24 " Merk Polytron Type PLD24T8511;
264. 1 (satu) Unit Speaker Merk Polytron Type SPKTN932;
265. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD0887;
266. 9 (Sembilan) Unit Kipas angin 12" Merk Nagoya Type NG12BF;
267. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type MWF-3602K;
268. 5 (Lima) Unit Dispenser Merk Sogo Type SG182H;
269. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD 1287;
270. 1 (satu) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD1288;
271. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Visalup 12" Type ASB30-RUN;
272. 2 (Dua) Unit Kipas Angin 16" Merk Niko Type NK16NL;
273. 10 (Sepuluh) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD1087;
274. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sogo Type SG-1668D;
275. 2(Dua) Kipas Angin 8" Merk Visalup Type ASB20-RUN;
276. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG12BF;
277. 7(Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-165FD;
278. 4(Empat) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-165FE;
279. 3(Tiga) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-16WF3;
280. 3 (Tiga) Unit Dispenser Merk QQ Type NF-1188;
281. 1 (satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-ASP350BL2;
282. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type EX-172S;
283. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type A12PORT-BT;
284. 1 (satu) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-8;
285. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado Standfun;
286. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado FunDelux;
287. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Sogo 16" Type SG-1667;
288. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FS-328DI;
289. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FT-328DI
290. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA70H4000SG/SE;
291. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA95J5710/SE;
292. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52E04W;
293. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WT85H3210MB;
294. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type ES-T80MW;
295. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type ES-T90MW;

Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type RNE50MV14;
297. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk LG Type T19EMPUKOT;
298. 3 (Tiga) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSF-05CRN1(0);
299. 2 (dua) Unit Ac Indoor Merk Midea MSBC-05CRN1(I);
300. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 28 (BU)
301. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 78 (BU);
302. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC-18VX-M;
303. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Panasonic Type CS-PN12SKJ;
304. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(I);
305. 3 (Tiga) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSF-09CRN1(I);
306. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC-05CRN1(0);
307. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(0);
308. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T19EMVNKOT;
309. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Daikin Type FTNE50MV14;
310. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC18PX-M;
311. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type 350BL2;
312. 1 (Satu) Unit Digital Parabole LNBF;
313. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAC;
314. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T06EV4NWAC;
315. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC05VX-M;
316. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-50MB-XW;
317. 1 (Satu) Unit Penyejuk Udara Merk Sharp Type PJ-A77TY-B;
318. 1 (satu) Unit Ac In door Merk Panasonic Type CS-YN5SKJ;
319. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
320. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
321. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sanken Type AWD-Z95;
322. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sharp Type SWD-66EHL-BP;
323. 2 (Dua) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200H;
324. 18 (Delapan belas) Unit Receiver Venus Digital Yaris Type PLG.ID.326;
325. 2 (Dua) Unit Receiver Venus Digital Chromus Type PLG.ID.326;
326. 11 (Sebelas) Unit Receiver Merk Matrix Type LC9-999;
327. 12 (Dua belas) unit Receiver Merk Matrix Type Burgers2;
328. 2 (Dua) Unit Receiver Merk Matrix Type Burger S8;
329. 20 (Dua Puluh) Unit Venus CBANDLNBFVLB-812X2;
330. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-042BD11;
331. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type CC-40LE1851;
332. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-C504011;
333. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-50UA44OX;
334. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA40N500AK;
335. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA43N5001AK;
336. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32FH4003R;
337. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32N4003AKBXD;
338. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA65MU6100K;
339. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type AC180-240V;
340. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43A69953;
341. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD32B1550;
342. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD32T1500/S;
343. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type BLD24E8511/5;
344. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLB24D123/NV;
345. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 22TK420A-PT;
346. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 43LM5500BTA;
347. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron type BLD32ADI508;
348. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 804INWA3P777;
349. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type 602IN5E3C278;
350. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 8051NWA6M169;
351. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin;

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;
353. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Sogo;
354. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
355. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos;
356. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;
357. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Niko;
358. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Mitsunichi;
359. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Janex;
360. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Helhome;
361. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Niko;
362. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Nagoya;
363. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Maspion;
364. 1 Dus Rice Coocer Merk Philips Type 3129;
365. 1 (Satu) Dus Blender Merk Cosmos Type CB190;
366. 4 (Empat) Dus Rice Coocer Merk Kirin
367. 2 (Dua) Dus Rice Coocer Merk Kirin Type KR390;
368. 2 (Dua) Dus Matrix Digital Parabola;
369. 1 (Satu) Dus Kabel TV dan Parabola Merk Matrix;
370. 9 (sembilan) Blender Merk Miyako Type BL-101PL;
371. 4 (Empat) Blender Merk Miyako Type CH-501PFAP;
372. 3 (Tiga) Blender Merk Miyako Type BL-101GS;
373. 5 (lima) Blender Merk Kirin;
374. 1 (satu) Unit Mixer Merk Philips;
375. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos Type CB-190;
376. 1 (Satu) Unit Blender Merk Miyako Type BL-151GF;
377. 3 (Tiga) Blender Merk Philips Pelumat;
378. 1 (satu) Unit Blender Merk Viva Type BL-T9GN;
379. 2(Dua) Rice Coocer Kirin Type KRC-289;
380. 7 (tujuh) (Dua) Rice Coocer Kirin Type KRC-389;
381. 1 (Satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-290;
382. 1 (satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-087;
383. 1 (satu) Unit Rice Coocer Merk Miyako Type MCM-528;
384. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 1L;
385. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 2L;
386. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522C;
387. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522E;
388. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602BGX;
389. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602BI;
390. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522CE;
391. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602A;
392. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602E;
393. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502-S5;
394. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-302-C;
395. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W288;
396. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Niko;
397. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
398. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI-712T;
399. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI524A;
400. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai PL289RI;
401. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511A;
402. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511E;
403. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511C;
404. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-11C;
405. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-10155;
406. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Cosmos Type CGC121P;
407. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Sigen;

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Pidele;
409. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips Type 1021;
410. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips Type Turbo;
411. 1 (Satu) Unit Rice Cooker Merk Philips 1L;
412. 2 (Dua) Unit Blender Merk National;
413. 1 (satu) Unit Blender Merk Philips Type HR2115;
414. 1 (satu) Unit Blender Merk Philips Type HR2057;
415. 1 (satu) Unit Blender Merk Kirin;
416. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos;
417. 2 (dua) Unit Blender Merk Motor Safety Type BL 102PL;
418. 1 (Satu) Unit Blender Merk Motor Safety Type CH501PFAP;
419. 1 (Satu) Unit Blender Merk Motor Safety Type BL101PL;
420. 1 (Satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ355;
421. 1 (Satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ388;
422. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
423. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502SS;
424. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG302C;
425. 3 (Tiga) Unit Kompor Gas Merk Miko Type MK666;
426. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511A;
427. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG101SS;
428. 3 (Tiga) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3116;
429. 3 (Tiga) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3119;
430. 1 (Satu) Unit Amplifier Merk Toa Type ZA-230W;
431. 3 (Tiga) Unit Pemanas Air Merk Allison Type ALS-318;
432. 9 (Sembilan) Unit Pemanas Air Merk Pidele dengan Type FD-1020;
433. 6 (Enam) Unit Panci Elektrik Merk Shigen;
434. 6 (Enam) Unit Blender Bumbu Merk Philips;
435. 4 (Empat) Unit Rice Cooker Merk Philips;
436. 4 (Empat) Unit Rice Cooker Merk Kirin;
437. 3 (Tiga) Unit Rice Cooker Merk Miyako;
438. 16 (enam belas) Stasvolt Merk Avrostart Type BSW330 V;
439. 3 (TIGA) Unit Microphone Type ACU 200;
440. 4 (empat) Unit Microphone Merk Sony Type 99T;
441. 1 (satu) Microphone Merk Shure Type SM58;
442. 2 (Dua) Unit Michrophone Merk Shure BETASPA;
443. 1 (satu) Microphone Merk Sony Type ES100;
444. 4 (Empat) Unit Michropone Merk Shure Type UT.8;
445. 1 (Satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SGBETA58B;
446. 1 (Satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SQBETA58G-11;
447. 2 (Dua) Unit Microphone Merk Humic Type HM709;
448. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Maspion Type EX-1725;
449. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado;
450. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Niko 12";
451. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG16WP;
452. 1 (Satu) Dus Kipas Angin Merk Welhome 10" Type WH-1061M;
453. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Visalux 10"
454. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency 14 ";
455. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency TW18 "
456. 9 (Sembilan) Unit Kipas Angin Merk Regency TW20";
457. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency PST18";
458. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Regency 18 ";
459. 4 (empat) Kipas Angin Regency TST 20";
460. 6 (Enam) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16";
461. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Kirin TW14";
462. 20 (Duapuluh) TV Merk Sharp 32" Type 2T-C32BA11;
463. 14 (Empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32N4003AK;

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 4(Empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32FH4003R;
465. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC-32SA41001;
466. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC32LE1851;
467. 3 (Tiga) Unit TV Merk Samsung 43 In Type J5202;
468. 2 (Dua) Unit TV Merk Samsung 43 In Type N5003;
469. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung 40 In Type N5000;
470. 3 (Tiga) Unit TV Merk Sharp 40 " Type LC-40LE1851
471. 1 (Satu) Unit Sharp Pendingin Type PJ-A26MY-B;
472. 2 (dua) Unit Penyimpanan Beras Merk Cosmos Type B10;
473. 1 (Satu) Penyimpanan Beras Merk Rio Box;
474. 3 (tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
475. 2 (dua) Unit Pengeras Suara Merk Narae;
476. 1 (satu) Unit Pengeras Suara Merk TOA;
477. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Miyako;
478. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Kirin;
479. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk Sogo;
480. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk QQ;
481. 4 (Empat) Unit Setrika Maspion EX-1000;
482. 5 (Lima) Unit Setrika Maspion EX-380;
483. 5 (Lima) Lima Unit Setrika Niko Type NK-1115;
484. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type EX995;
485. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type EX333S;
486. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
487. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC122;
488. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC1418;
489. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
490. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type NK999S;
491. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type NK1115;
492. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type NK3335;
493. 1 (satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
494. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Nagoya Type NG12BF;
495. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Niko Type NKB-12;
496. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Regency Type Z-DLX16;
497. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Regency Type Z-DLX20;
498. 18 (Delapan Belas) Unit Scalar Ring B Merk Matrix Type LC-999;
499. 6 (Enam) Unit Receiver Nex Garuda Matrix;
500. 4 (empat) Receiver Merk Matrix Type Garuda;
501. 6 (enam) Receiver Merk Matrix Type Nex Parabola;
502. 5 (lima) Unit Satelit Receiver Cromus Type MPEG4;
503. 5 (Lima) Unit Satelit Receiver Nusantara Type TN-014KHD;
504. 1 Dus Isi 15 Receiver Burger HDS2 Matrix;
505. 1 Dus Venus LNBF VLB-928X2;
506. 16 (Enam Belas) Top Design (Perekat TV) Title & Swifel LED LCD;
507. 14 (Empat Belas) Unit Vinsat HighGain 2 in 1 CNBF;
508. 13 (Tiga Belas) Penopang Flaxible Dolpin;
509. 46 (empat puluh enam) Matrix digital Parabola;
510. 9 (sembilan) Tanaka Universal LNBF;
511. 8 (Delapan) Speaker Stand;
512. 2 (dua) Unit Breaket Wall Speaker Type WS-15X;
513. 12 (Dua Belas) Unit Hitech Digital Receiver HT6821;
514. 20 (Dua Puluh) Sportes Para TV x100;
515. 16 (enam Belas) Unit LED LCS PDP BTV-142 GT;
516. 6 (Enam) Tenox TN-2488;
517. 11(Sebelas) Unit Decorder Indovision KSF-B152NS1;
518. 7(Tujuh) Unit Oke Vision Decorder SMT-S1081;
519. 5 (lima) Unit Oke Vision SMT-SI080;

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 4 (Empat) Hitech HT-6821;
521. 2 (Dua) Stabilizer Toyosaki SVC-500N;
522. 8 (Delapan) Breket Merk Sharp;
523. 1 (satu) Breket Merk Shimura;
524. 68 (enam puluh delapan) Remot control;
525. 15 (lima belas) Clamp K.A.P;
526. 2 (Dua) Matrix CATVLINE Amplifier A(5)-868;
527. 15 (lima belas) Matrix Kabel TV;
528. 4 (empat) Kabel Boston;\
529. 1 (satu) Dus Selang Ac;
530. 2 (dua) Matrix Aksesoris;
531. 6 (enam) Gulung Selang Ac;
532. 1 (satu) Unit Piringan K-Vision;
533. 1 (Satu) Piringan Parabola Indovision;
534. 3 (tiga) Kipas Angin Gantung Nagoya;
535. 5 (lima) Recorder Samsung Indovision SMT-55080;
536. 18 (Delapan Belas) Digital Satelit Decoder Indovision KSF-B152N51;
537. 1 (Dus) Blender Miyako BL-102 YL;
538. 6 (Enam) Receiver Oke-Vision;
539. 1 (satu) LED Halogen Outdoor 100 LO;
540. 1 (Satu) alat pemutar DUP Merk Niko;
541. 3 (tiga) Lampu Belajar;
542. 2 (dua) Stand Michrophone;
543. 1 (satu) Unit Mesin Fax Panasonic;
544. 14 (empat belas) Tap Out;
545. 1 Dus Kabel Aux;
546. 4 (empat) Regulator Gas Merk Star Cam;
547. 4 (empat) Regulator Gas Merk Winn Gas;
548. 20 (dua puluh) Regulator Gas Merk Miyako;
549. 14 (empat belas) Air Cooler;
550. 10 (sepuluh) regulator Merk Top Gas;
551. 2 (dua) Dus STCKER T-ARDE Merk Shigen;
552. 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk Chimei Type 96VD;
553. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-24SA40001;
554. 1 (Satu) Unit LCD Monitor Model W2205S-TD;
555. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLG43S883;
556. 1 (Satu) Unit TV LED Merk LG Type 32LJ500D-PA;
557. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43S863.
558. 4 (empat) unit Kulkas Merk Polytron PRB 213 B;
559. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PAW 7513 B;
560. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PMW7367;
561. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung WT85H3210
562. 4 (empat) unit Kulkas Merk Polytron PRB 213 B;
563. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PAW 7513 B;
564. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PMW7367;
565. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung WT85H3210
566. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik
dengan Nomor Polisi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka : MHKV1BA2J7K00990
dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA
ANGGRAWAN;
567. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up
warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dengan No. Rangka :

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
568. 1 (satu) bendel BPKB kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik dengan Nomor Polisi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka : MHKV1BA2J7K00990 dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA ANGGRAWAN;
569. 1 (satu) bendel BPKB kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dan No. Rangka : MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
570. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN;
571. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 187 huruf d KUHAP maka menurut Hakim, Terdakwa memiliki hak untuk memberikan segala sesuatu secara bebas yang berkaitan dengan perkaranya dan telah ternyata di depan persidangan Terdakwa mengajukan surat, yaitu:

1. Surat Perntaan Ahli Waris, tanggal 17 November 2021;
2. Surat Keterangan Warisan, tanggal 1 Juli 2023;
3. Identitas Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris atas nama Funarwati, Lusy, Lydia Herawati, Lenny, Suandy;
4. Surat Kuasa dari Furnawati, Lydia Herawi, Lenny, Suandy memberikan kuasa kepada Lusy tanggal 23 September 2021;
5. Sertifikat Medis Kematian tanggal 25 September 2023;
6. Akta Notaris Nomor 58 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Slip pembayaran tanggal 15 Januari 2016;
8. Nota tanggal 17 Juli 2022 dari Sumber Jaya Motor sebesar Rp4.350.000,00;
9. Nota tanggal 15 Agustus 2022 dari Sumber Jaya Motor sebesar Rp4.565.000,00;
10. Nota tanggal 13 September 2022 dari Sumber Jaya Motor sebesar Rp815.00,00;

Halaman 91 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nota tanggal 02 September 2022 dari Sumber Jaya Motor sebesar Rp3.550.000,00;
12. Nota tanggal 15 Agustus 2022 dari Sumber Jaaya Motor sebesar Rp1.685.000,00;
13. Nota tanggal 6 September 2022 dari Titian Motor sebesar Rp115.000,00;
14. Nota tanggal 12 September 2022 dari Toko 77 Jaya sebesar Rp300.000,00;
15. Kwitansi perpanjangan sewa toko CV Sumber Elektronik sebesar Rp20.000.000,00;
16. Buku Bukti barang yang laku/ keluar dari Toko Sumber Elektronik mulai tanggal 3 Desember 2022;
17. Buku pengeluaran Toko Sumber Elektronik mulai tanggal 3 Desember 2022;
18. Surat pemberitahuan akan di lelang dari PT Balai Lelang Bali;
19. Surat Pemberitahuan akan di lelang dari PT Balai Lelang Bali, tanggal 18 Juni 2024;
20. Surat Pemberitahuan Pengumuman Koran dari PT Balai Lelang Bali, tanggal 5 Juli 2024;
21. Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dari PT Bank Negara Indonesia, tanggal 20 Juni 2024;
22. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No 14/Pdt.G/2023/PN Sbw;
23. Putusan No 45/ Pdt/2024/PT MTR;
24. Kontra memori Kasasi atas Memori kasasi Pemohon Kasasi tanggal 10 Juni 2024 terhadap Putusan Perkara No. 45/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 April 2024 jo Putusan Perkara No 14/Pdt.G/2023/PN Sbw, tanggal 4 Maret 2024;
25. Slip gaji Toko Sumber Elektronik bulan Juni tahun 2021 atas nama Kevin Dhuta Ananda;
26. Slip gaji Toko Sumber elektronik bulan Juni tahun 2021 atas nama Ricat Septian;
27. Slip gaji Toko Sumber Elektronik bulan Juni tahun 2021 atas nama Fani Ade Andari;
28. Slip gaji Toko Sumber Elektronik bulan Juni tahun 2021 atas nama Juwitri Cahyani;

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Slip gaji Toko Sumber Elektronik bulan Juni tahun 2021 atas nama Nurul Supuiandi;
30. Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa antara M. Mustofa kamal dengan Slamet Riady K;
31. Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001 atas nama Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San tanggal 9 Januari 2020;
32. Surat Keterangan Kematian atas nama Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 10 Mei 2021;
33. Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pendaftaran 23015601967, nama perusahaan UD Harapan Baru;
34. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi (surat tercatat) Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw;
35. Nota tanggal 8 September 2022 dari Toko 77 Jaya sebesar Rp550.000,00;
36. Nota tanggal 29 September 2022 dari Toko 77 Jaya sebesar Rp2.950.000,00;
37. Nota tanggal 30 September 2022 dari Toko 77 Jaya sebesar Rp350.000,00;
38. Nota tanggal 3 Desember 2022 dari Perabot Agung sebesar Rp399.000,00;
39. Nota Ongkos Service Mesin air dan seal tape sebesar Rp175.00,00;
40. Nota Toko Harapan Baru sebesar Rp80.000,00;
41. Nota Toko Harapan Baru sebesar Rp262.500,00;
42. Nota Toko Harapan Baru sebesar Rp55.000,00;
43. Nota Toko Harapan Baru tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp630.000,00;
44. Nota Toko Harapan Baru tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp315.000,00;
45. Perjanjian Kredit Nomor 2016/SBW/0260 antara Suhartono, Sarjana Teknik sebagai pihak Bank dengan Slamet Riady Kwantanaya penerima kredit tanggal 8 Juni 2026;
46. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (03) 2016/SBW/0260 antara I Putu Astrawan, S.E pihak Bank dengan Slamet Riady Kwantanaya penerima kredit, tanggal 8 Juni 2019;
47. Struk pembayaran listrik;
48. Tanda terima kontra memori kasasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw;

Halaman 93 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Teguran Nomor S-04235/TGRPNG/KPP.3105/2022;
50. Tanda Setoran Pajak 416974054;
51. Bukti Cetakan Kode Biling atas nama Sumber Elektronik;
52. Buku Gaji Karyawan Toko Sumber Elektronik tanggal 3 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ang San San dan almurham SLAMET RIADY KUANTANAYA adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi Jaya Anggaran sebagai kakak kandung dari saksi Ang San San pada tahun 2014 telah memberikan modal usaha kepada saksi ANG SAN SAN sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara hibah untuk mendirikan CV (Commanditaire Vennotschaap) dan oleh karena pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) tidak boleh 100 % modalnya hanya oleh 1 (satu) orang, sehingga alm. SLAMET RIADY KUANTANAYA yang adalah suami saksi ANG SAN SAN diberikan 1 (satu) % dari modal pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap);
- Bahwa saksi Ang San San dan almurham SLAMET RIADY KUANTANAYA mendirikan CV. Sumber Elektronik, berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 pada tahun 2014;
- Bahwa dalam pengurus CV. Sumber Elektronik almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Sekutu Aktif sedangkan saksi Ang San San sebagai Sekutu Pasif;
- Bahwa CV. Sumber Elektronik terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Bahwa saksi Jaya Anggaran ada memberikan modal dalam bentuk aset lain pada CV. Sumber Elektronik, yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 untuk fasilitas almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, namun setelah CV. Sumber Elektronik tutup mobil tersebut Saksi berikan kepada saksi ANG SAN SAN, selain itu Saksi juga membantu membelikan mobil Suzuki Pickup untuk operasional dan Sepeda Motor Honda Scoopy;
- Bahwa saksi Ang San San yang mengelola penjualan di CV. Sumber Elektronik sampai tahun 2018. Saksi Ang San San keluar dan meninggalkan CV. Sumber Elektronik. Saksi Ang San San meninggalkan Sumbawa tanpa membawa apa-apa, uang dan lain-lain, karena cek-cok dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saksi Ang San San pergi meninggalkan Sumbawa sebelum bercerai dengan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA;

Halaman 94 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ang San San dan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021, tidak ada dikumpulkan para pendiri CV. Sumber elektronik untuk menentukan ahli waris almarhum Slamet Riady Kuantanaya karena tinggal saksi Ang San San sendiri pengurusnya;
- Bahwa di dalam akta pendirian CV Sumber Elektronok tidak ada ditetapkan jika ada pengurus yang meninggal dunia maka pengurus yang masih hidup dikumpulkan untuk menentukan ahli waris bagi yang meninggal;
- Bahwa setelah saksi Ang San San dan almarhum Slamet Riady Kuantanaya bercerai pada tahun 2019 tidak ada dibuat kesepakatan antara saksi Ang San San dengan almarhum Slamet Riady Kuantanaya untuk merubah akta pendirian CV Sumber Elektronik;
- Bahwa setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia, sejak tahun 2021 terdakwa dan keluarganya yang mengurus CV. Sumber Elektronik. Saksi Ang San San tidak ada diserahkan atau dibagi hasil pengelolaan CV Sumber Elektronik oleh mereka;
- Bahwa almarhum Slamet Riady Kuantanaya tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil alih CV. Sumber Elektronik;
- Bahwa saksi Ang San San dan almarhum Slamet Riady Kuantanaya tidak pernah menunjukan ahli waris;
- Bahwa saksi Jaya Anggrawan menerangkan pada saat terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, tidak ada memberikan hasil penjualan kepada saksi Ang San San;
- Bahwa saksi Sarajuddin menerangkan setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia terdakwa mengelola CV Sumber Elektronik. Saksi tahu karena saat itu saksi masih bekerja pada terdakwa sebagai pengawas. Terdakwa yang membuka toko Elektronik karena Terdakwa ada memiliki kunci Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa saksi Sarajuddin tahu Terdakwa yang mengelola CV Sumber Elektronik setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia karena saksi adalah anak buah Terdakwa dan disuruh bersihkan toko dan menjual barang CV Sumber Elektronik. Uang hasil setoran penjualan Toko Sumber elektronik diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak secara langsung melakukan aktifitas membuka toko dan menjual barang-barang CV Sumber Elektronik, terdakwa menyuruh anak buahnya yang melakukan aktifitas membuka toko dan menjual barang-barang milik

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Sumber Elektronik. Antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, saksi mengantar Terdakwa mengambil barang dari Toko Sumber Elektronik;

- Bahwa saksi Ricat Septian pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memindahkan barang-barang milik CV Sumber Elektronik dari rumah makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru. Barang-barang yang saksi pindahkan adalah mesin cuci, kulkas dan lain-lain. Barang-barang yang saksi pindahkan adalah milik almarhum Slamet Riady Kuantanaya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi Emi Apriyanti pernah bertemu dengan terdakwa di Toko Sumber Elektronik dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, "Mau dibawa kemana barang-barang itu?", dan dijawab oleh Terdakwa, "mau dibawa ke Toko Sumber Elektronik, ada promo". Barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu kulkas, mesin cuci, TV dan lain-lain. Pegawai Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut. Saksi tidak tahu siapa yang memberi ijin membuka Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa saksi Zulkarnaen menerangkan Terdakwa yang membuka Toko Sumber Elektronik setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia. Terdakwa mengelola CV Sumber Elektronik karena Terdakwa ada memiliki keterangan ahli waris dan saksi pernah melihat surat keterangan ahli waris tersebut. Terdakwa membuka Toko Sumber Elektronik untuk membayar hutang almarhum Slamet Riady Kuantanaya karena Terdakwa yang ditagih dan bangunan Toko Sumber Elektronik disewa dari Mustafa Kamal;
- Bahwa saksi Lenny Fransiskus menerangkan selama almarhum Slamet Riady Kuantanaya sakit dirawat di losmen milik Terdakwa dan terdakwa ikut merawatnya. almarhum Slamet Riady Kuantanaya dan saksi Ang San San ada memiliki usaha toko pakaian dan Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa saksi Herlina bekerja di CV Sumber Elektronik sejak tanggal 3 Desember 2022. Saksi bekerja dengan Terdakwa selama 5 (lima) minggu. Setahu saksi Herlina CV Sumber elektronik milik almarhum Slamet Riady Kuantanaya yang merupakan adik kandung Terdakwa. Saksi di gaji oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengelola CV Sumber Elektronik. Setahu saksi Terdakwa yang membayar listrik dan air PDAM di Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa Derly Irwansyah bekerja secara freelance dengan Terdakwa. Saksi ada saat dilakukan audit. Saat audit Terdakwa ada sedngkan Ang San San tidak ada. Terdakwa setuju diadakan audit. Saksi tahu CV Sumber Elektronik ada masalah dengan Bank BNI, karena saksi dengar orang Bank BNI mengatakan hutang CV Sumber Elektronik sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ada surat

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dari Bank BNI. Pemilik CV Sumber Elektronik adalah almarhum Slamet Riady Kuantanaya dan mantan isterinya saksi Ang San San;

- Bahwa saksi Rudi Hartono ikut menurunkan barang-barang berupa kulkas dan mesin cuci dari Rumah Makan Aneka Rasa karena terkena genangan air. Barang-barang elektronik diangkut dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang semen harapan baru;
- Bahwa saksi Mustafa Kamal ada menyewakan toko milik saksi kepada almarhum Slamet Riady Kuantanaya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dan diperpanjang lagi sampai tahun 2024. Masih ada tunggakan sewa toko, akhirnya setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia saksi menemui Acen dan Nyonya Ali namun saksi disuruh menemui Nyonya Lusi (Terdakwa). setelah itu saksi menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa pembayaran sewa toko atas toko saksi tersebut kurang atau ada tunggakan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan ia akan membuka toko dulu untuk melunasi pinjaman bank dan tunggakan sewa pada saksi. Terdakwa yang membayar tunggakan sewa toko sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Terdakwa ada memiliki adik yang bernama almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan saksi ANG SAN SAN. Tahun 2006 almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan saksi ANG SAN SAN di Mataram. Almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan saksi ANG SAN SAN pemilik Toko Sumber Elektronik;
- Bahwa almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan saksi ANG SAN SAN tahun 2019. Setelah bercerai almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA tetap tinggal di Sumbawa, sedangkan saksi ANG SAN SAN lari atau meninggalkan Sumbawa ke Mataram. Setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan saksi ANG SAN SAN, almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA yang mengelola Toko Sumber Elektronik dengan meminta bantuan Saudari LENNY FRANSISKUS dan ponakan-ponakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengelola Toko Sumber Elektronik pada saat almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA masih hidup, namun Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, karena pesan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA supaya Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik agar bisa membayar hutang Bank, membayar Pajak, beban listrik Toko Sumber Elektronik. Selama sakit almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dirawat di rumah

Halaman 97 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, di Rumah Saksi di Sumbawa dan di Mataram. Almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan mengelola Toko Sumber Elektronik setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, karena Bank menagih hutang almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, kalau tidak dibayar Rumah Makan Aneka Rasa mau dilelang, sehingga kami takut dan meneruskan mengelola dengan saudara-saudara Terdakwa dan baru 10 (sepuluh) hari buka, Polisi datang memasang *Police Line*. Almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan saksi ANG SAN SAN yang berhutang pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal CV. Sumber Elektronik dan sekarang sudah menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan saudara-saudara Terdakwa yang bernama AFUNG (kakak Terdakwa), ALI (adik Terdakwa), ACEN dan SUADI, agar Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik untuk membayar hutang Bank tersebut. Rumah Makan Aneka Rasa milik ibu Terdakwa. Terdakwa ada memerintahkan untuk memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik ke Rumah Makan Aneka Rasa, kemudian karena Rumah Makan Aneka Rasa ada kebocoran kemudian Terdakwa menyuruh memindahkan barang tersebut ke Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Selama Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau membicarakannya dengan saksi ANG SAN SAN, begitu juga saksi ANG SAN SAN tidak ada menghubungi Terdakwa soal itu;
- Bahwa Pendiri CV. Sumber Elektronik adalah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dan saksi ANG SAN SAN, dengan modal dari almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, hasil pinjaman Bank dan menjual aset. Untuk modal mendirikan CV. Sumber Elektronik tersebut, almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA menjual aset tanah di Penyaring seluas 2 (dua) Ha dan tanah di Sekongkang seluas 5 (lima) Ha. almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meminjam uang Bank untuk modal mendirikan CV. Sumber Elektronik tersebut, dengan mengagunkan Rumah Makan Aneka Rasa;
- Bahwa Kedudukan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Direktur, sedangkan saksi ANG SAN SAN Sekutu Pasif kedudukannya pada CV. Sumber Elektronik. Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik atas dasar perintah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA sebelum ia meninggal dunia dan ada surat pernyataan dari saudara-saudara Terdakwa. Hasil penjualan barang pada CV. Sumber Elektronik bukan untuk Terdakwa, namun untuk CV. Sumber Elektronik, untuk membayar gaji karyawan;

Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik oleh saksi ANG SAN SAN dan Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES, tidak seizin Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa hasil yang Terdakwa peroleh pada saat mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Uang hasil dari Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut masih ada di brankas. Uang hasil dari Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi ANG SAN SAN;
- Bahwa Ahli Prof. Dr. H. Djumardin, S.H., M.Hum. menerangkan jika terjadi perceraian dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta bersama dibagi 2 (dua) kalau belum terbagi, sepanjang dapat dibuktikan apakah itu harta bersama/ gono gini, dimana harta gono gini terbentuk dari hasil bersama dan ditetapkan atau dibagi dengan Putusan Pengadilan. Jika suami dan istri bercerai, sedangkan harta gono gini belum terbagi, maka menurut pertaruran perundang-undangan yang hidup terlama yang menguasai harta bersama/ gono gini tersebut sebelum dibagi;
- Bahwa anak yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat menggantikan posisi pewarisnya di dalam CV (Commanditaire Vennotschaap), tergantung posisinya apakah dia sebagai sebagai Sekutu Aktif/ Komplementer ataukah Sekutu Pasif/ Komanditer, jika dia hanya menyimpan uang saja berarti sebagai Sekutu Pasif/ Komanditer, tidak ada hak mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap), namun jika dia sebagai Sekutu Aktif/ Komplementer berarti dia punya hak untuk mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap);
- Bahwa cara menentukan pihak-pihak yang menguasai bundle atau harta bersama, dapat dilihat dari sahnya *Levering*, kalau itu bundel waris beralihnya pasif, butuh campur tangan Hakim peralihannya untuk membagi, berbeda dengan dialihkan;
- Bahwa jika salah satu pihak telah meninggal dunia, sedangkan Pembagian harta gono gini yang belum terbagi, maka yang hidup terlama yang menguasai harta gono gini tersebut dan dibagi oleh Hakim.
- Bahwa Dasar hukum harta gono gini yang belum terbagi berdasarkan Putusan Pengadilan, jika salah satu pihak telah meninggal dunia dikuasai oleh pihak yang hidup terlama yaitu Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika di dalam akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) ada klausul yang memberikan hak untuk dikelola oleh ahli waris langsung, boleh saja dikelola oleh ahli waris langsung, tergantung pada posisinya, jika Sekutu Komplementer bisa mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap), namun jika ia Sekutu Komanditer tidak bisa mengelola. Apabila di dalam akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) tidak ada klausul, siapa yang akan mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap) jika Sekutu Komplementer meninggal dunia, boleh dikelola oleh ahli waris langsung, asalkan dia Sekutu Komplementer, jadi seharusnya ada rapat perusahaan untuk menentukan siapa Sekutu Komplementer dan siapa Sekutu Komanditer;
- Bahwa Ahli waris dari almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak bisa ikut mengelola CV. Sumber Elektronik, karena belum ada Putusan Pengadilan, jadi satu-satunya ahli waris hanyalah saksi ANG SAN SAN yang dapat mengelola dan merubah akta, kalau dia Sekutu Sekutu Komplementer, namun jika dia Sekutu Komanditer hanya menyimpan uang, karena kalau ada kerugian yang menanggung Sekutu Komplementer;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa LUSY dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdakwa telah mengelola barang-barang milik CV Sumber Elektronik;

Menimbang, bahwa berawal saksi Ang San San dan almurham SLAMET RIADY KUANTANAYA adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006. Saksi Jaya Anggaran sebagai kakak kandung dari saksi Ang San San pada tahun 2014 memberikan modal usaha kepada saksi ANG SAN SAN sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara hibah untuk mendirikan CV (Commanditaire Vennotschaap) dan oleh karena pendirian CV (Commanditaire

Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vennotschaap) tidak boleh 100 % modalnya hanya oleh 1 (satu) orang, sehingga almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA diberikan 1 (satu) % dari modal pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap). Saksi Ang San San dan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA mendirikan CV. Sumber Elektronik, berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 pada tahun 2014. Dalam pengurus CV. Sumber Elektronik almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Sekutu Aktif sedangkan saksi Ang San San sebagai Sekutu Pasif. CV. Sumber Elektronik terdaftar secara resmi di Kemenkumham RI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Saksi Jaya Anggaran ada memberikan modal dalam bentuk aset lain pada CV. Sumber Elektronik, yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 untuk fasilitas almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, namun setelah CV. Sumber Elektronik tutup mobil tersebut Saksi berikan kepada saksi ANG SAN SAN, selain itu Saksi juga membantu membelikan mobil Suzuki Pickup untuk operasional dan Sepeda Motor Honda Scoopy. Saksi Ang San San yang mengelola penjualan di CV. Sumber Elektronik sampai tahun 2018. Saksi Ang San San keluar dan meninggalkan CV. Sumber Elektronik. Saksi Ang San San meninggalkan Sumbawa tanpa membawa apa-apa, uang dan lain-lain, karena cek-cok dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saksi Ang San San pergi meninggalkan Sumbawa sebelum bercerai dengan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA. Saksi Ang San San dan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai pada tahun 2019. Setelah saksi Ang San San dan almarhum Slamet Riady Kuantanaya bercerai pada tahun 2019 tidak ada dibuat kesepakatan antara saksi Ang San San dengan almarhum Slamet Riady Kuantanaya untuk merubah akta pendirian CV Sumber Elektronik. Setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021, tidak ada dikumpulkan para pendiri CV. Sumber elektronik untuk menentukan ahli waris almarhum Slamet Riady Kuantanaya karena tinggal saksi Ang San San sendiri pengurusnya. Di dalam akta pendirian CV Sumber Elektronok tidak ada ditetapkan jika ada pengurus yang meninggal dunia maka pengurus yang masih hidup dikumpulkan untuk menentukan ahli waris bagi yang meninggal. Setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia, sejak tahun 2021 terdakwa dan keluarganya yang mengurus CV. Sumber Elektronik. Saksi Ang San San tidak ada diserahkan atau dibagi hasil pengelolaan CV Sumber Elektronik oleh mereka. Bahwa almarhum Slamet Riady Kuantanaya tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil alih CV. Sumber Elektronik. Saksi Ang San San dan almarhum Slamet Riady Kuantanaya tidak pernah menunjukan ahli waris. Saksi Jaya Anggrawan menerangkan pada saat terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, tidak ada memberikan hasil penjualan kepada saksi Ang San San. Saksi Sarajuddin

Halaman 102 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia terdakwa mengelola CV Sumber Elektronik. Saksi tahu karena saat itu saksi masih bekerja pada terdakwa sebagai pengawas. Terdakwa yang membuka toko Elektronik karena Terdakwa ada memiliki kunci Toko Sumber Elektronik. Saksi Sarajuddin tahu Terdakwa yang mengelola CV Sumber Elektronik setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia karena saksi adalah anak buah Terdakwa dan disuruh bersihkan toko dan menjual barang CV Sumber Elektronik. Uang hasil setoran penjualan Toko Sumber elektronik diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak secara langsung melakukan aktifitas membuka toko dan menjual barang-barang CV Sumber Elektronik, terdakwa menyuruh anak buahnya yang melakukan aktifitas membuka toko dan menjual barang-barang milik CV Sumber Elektronik. Antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, saksi mengantar Terdakwa mengambil barang dari Toko Sumber Elektronik. Bahwa saksi Ricat Septian pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memindahkan barang-barang milik CV Sumber Elektronik dari rumah makan Aneka Rasa ke Gudang Harapan Baru. Barang-barang yang saksi pindahkan adalah mesin cuci, kulkas dan lain-lain. Barang-barang yang saksi pindahkan adalah milik almarhum Slamet Riady Kuantanaya atas perintah Terdakwa. Saksi Emi Apriyanti pernah bertemu dengan terdakwa di Toko Sumber Elektronik dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, "Mau dibawa kemana barang-barang itu?", dan dijawab oleh Terdakwa, "mau dibawa ke Toko Sumber Elektronik, ada promo". Barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu kulkas, mesin cuci, TV dan lain-lain. Pegawai Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut. Saksi tidak tahu siapa yang memberi ijin membuka Toko Sumber Elektronik. Saksi Zulkarnaen menerangkan Terdakwa yang membuka Toko Sumber Elektronik setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia. Terdakwa mengelola CV Sumber Elektronik karena Terdakwa ada memiliki keterangan ahli waris dan saksi pernah melihat surat keterangan ahli waris tersebut. Terdakwa membuka Toko Sumber Elektronik untuk membayar hutang almarhum Slamet Riady Kuantanaya karena Terdakwa yang ditagih dan bangunan Toko Sumber Elektronik disewa dari Mustafa Kamal. Saksi Lenny Fransiskus menerangkan selama almarhum Slamet Riady Kuantanaya sakit dirawat di losmen milik Terdakwa dan terdakwa ikut merawatnya. Almarhum Slamet Riady Kuantanaya dan saksi Ang San San ada memiliki usaha toko pakaian dan Toko Sumber Elektronik. Bahwa saksi Herlina bekerja di CV Sumber Elektronik sejak tanggal 3 Desember 2022. Saksi bekerja dengan Terdakwa selama 5 (lima) minggu. Setahu saksi Herlina CV Sumber elektronik milik almarhum Slamet Riady Kuantanaya yang merupakan adik kandung Terdakwa. Saksi di gaji oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengelola CV Sumber Elektronik. Setahu saksi

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membayar listrik dan air PDAM di Toko Sumber Elektronik. Saksi Derly Irwansyah bekerja secara freelance dengan Terdakwa. Saksi ada saat dilakukan audit. Saat audit Terdakwa ada sedangkan saksi Ang San San tidak ada. Terdakwa setuju diadakan audit. Saksi tahu CV Sumber Elektronik ada masalah dengan Bank BNI, karena saksi dengar orang Bank BNI mengatakan hutang CV Sumber Elektronik sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ada surat peringatan dari Bank BNI. Pemilik CV Sumber Elektronik adalah almarhum Slamet Riady Kuantanaya dan mantan isterinya saksi Ang San San. Saksi Rudi Hartono ikut menurunkan barang-barang berupa kulkas dan mesin cuci dari Rumah Makan Aneka Rasa karena terkena genangan air. Barang-barang elektronik diangkut dari Rumah Makan Aneka Rasa ke Gudang semen harapan baru. Bahwa saksi Mustafa Kamal ada menyewakan toko milik saksi kepada almarhum Slamet Riady Kuantanaya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dan diperpanjang lagi sampai tahun 2024. Masih ada tunggakan sewa toko, akhirnya setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia saksi menemui Acen dan Nyonya Ali namun saksi disuruh menemui Nyonya Lusi (Terdakwa). setelah itu saksi menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa pembayaran sewa toko atas toko saksi tersebut kurang atau ada tunggakan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan ia akan mmebuka toko dulu untuk melunasi pinjaman bank dan tunggakan sewa pada saksi. Terdakwa yang membayar tunggakan sewa toko sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa ada memiliki adik yang bernama almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan saksi ANG SAN SAN. Tahun 2006 almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA menikah dengan saksi ANG SAN SAN di Mataram. almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan saksi ANG SAN SAN pemilik Toko Sumber Elektronik. Almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan saksi ANG SAN SAN tahun 2019. Setelah bercerai almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA tetap tinggal di Sumbawa, sedangkan saksi ANG SAN SAN lari atau meninggalkan Sumbawa ke Mataram. Setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA bercerai dengan saksi ANG SAN SAN, almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA yang mengelola Toko Sumber Elektronik dengan meminta bantuan Saudari LENNY FRANSISKUS dan ponakan-ponakannya. Terdakwa tidak ada mengelola Toko Sumber Elektronik pada saat almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA masih hidup, namun Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, karena pesan almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA supaya Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik agar bisa membayar hutang Bank, membayar Pajak, beban listrik Toko

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Elektronik. Selama sakit almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dirawat di rumah Terdakwa, di Rumah Saksi di Sumbawa dan di Mataram. Almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia tanggal 21 Mei 2021. Terdakwa melanjutkan mengelola Toko Sumber Elektronik setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, karena Bank menagih hutang almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, kalau tidak dibayar Rumah Makan Aneka Rasa mau dilelang, sehingga kami takut dan meneruskan mengelola dengan saudara-saudara Terdakwa dan baru 10 (sepuluh) hari buka, Polisi datang memasang *Police Line*. Almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dengan saksi ANG SAN SAN yang berhutang pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal CV. Sumber Elektronik dan sekarang sudah menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan saudara-saudara Terdakwa yang bernama AFUNG (kakak Terdakwa), ALI (adik Terdakwa), ACEN dan SUADI, agar Terdakwa mengelola Toko Sumber Elektronik untuk membayar hutang Bank tersebut. Rumah Makan Aneka Rasa milik ibu Terdakwa. Terdakwa ada memerintahkan untuk memindahkan barang milik CV. Sumber Elektronik ke Rumah Makan Aneka Rasa, kemudian karena Rumah Makan Aneka Rasa ada kebocoran kemudian Terdakwa menyuruh memindahkan barang tersebut ke Gudang milik Terdakwa. Selama Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau membicarakannya dengan saksi ANG SAN SAN, begitu juga saksi ANG SAN SAN tidak ada menghubungi Terdakwa soal itu. Bahwa Pendiri CV. Sumber Elektronik adalah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA dan saksi ANG SAN SAN, dengan modal dari almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, hasil pinjaman Bank dan menjual aset. Untuk modal mendirikan CV. Sumber Elektronik tersebut, almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA menjual aset tanah di Penyaring seluas 2 (dua) Ha dan tanah di Sekongkang seluas 5 (lima) Ha. Almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meminjam uang Bank untuk modal mendirikan CV. Sumber Elektronik tersebut, dengan mengagunkan Rumah Makan Aneka Rasa. Bahwa Kedudukan Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA sebagai Direktur, sedangkan saksi ANG SAN SAN Sekutu Pasif kedudukannya pada CV. Sumber Elektronik. Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik atas dasar perintah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA sebelum ia meninggal dunia dan ada surat pernyataan dari saudara-saudara Terdakwa. Hasil penjualan barang pada CV. Sumber Elektronik bukan untuk Terdakwa, namun untuk CV. Sumber Elektronik, untuk membayar gaji karyawan. Bahwa Perubahan akta pendirian CV. Sumber Elektronik oleh saksi ANG SAN SAN dan Saudari VERONICA ANASTASYA MARCEDES, tidak seizin Terdakwa dan saudara-

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa. Hasil yang Terdakwa peroleh pada saat mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah Saudara SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Uang hasil dari Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut masih ada di brankas. Uang hasil dari Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi ANG SAN SAN. Bahwa Ahli Prof. Dr. H. Djumardin, S.H., M.Hum. menerangkan jika terjadi perceraian dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta bersama dibagi 2 (dua) kalau belum terbagi, sepanjang dapat dibuktikan apakah itu harta bersama/ gono gini, dimana harta gono gini terbentuk dari hasil bersama dan ditetapkan atau dibagi dengan Putusan Pengadilan. Jika suami dan istri bercerai, sedangkan harta gono gini belum terbagi, maka menurut pertaturan perundang-undangan yang hidup terlama yang menguasai harta bersama/ gono gini tersebut sebelum dibagi. Anak yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat menggantikan posisi pewarisnya di dalam CV (Commanditaire Vennotschaap), tergantung posisinya apakah dia sebagai Sekutu Aktif/ Komplementer ataukah Sekutu Pasif/ Komanditer, jika dia hanya menyimpan uang saja berarti sebagai Sekutu Pasif/ Komanditer, tidak ada hak mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap), namun jika dia sebagai Sekutu Aktif/ Komplementer berarti dia punya hak untuk mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap). Bahwa cara menentukan pihak-pihak yang menguasai bundle atau harta bersama, dapat dilihat dari sahnya *Levering*, kalau itu bundel waris beralihnya pasif, butuh campur tangan Hakim peralihannya untuk membagi, berbeda dengan dialihkan. Jika salah satu pihak telah meninggal dunia, sedangkan Pembagian harta gono gini yang belum terbagi, maka yang hidup terlama yang menguasai harta gono gini tersebut dan dibagi oleh Hakim. Bahwa Dasar hukum harta gono gini yang belum terbagi berdasarkan Putusan Pengadilan, jika salah satu pihak telah meninggal dunia dikuasai oleh pihak yang hidup terlama yaitu Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika di dalam akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) ada klausul yang memberikan hak untuk dikelola oleh ahli waris langsung, boleh saja dikelola oleh ahli waris langsung, tergantung pada posisinya, jika Sekutu Komplementer bisa mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap), namun jika ia Sekutu Komanditer tidak bisa mengelola. Apabila di dalam akta pendirian CV (Commanditaire Vennotschaap) tidak ada klausul, siapa yang akan mengelola CV (Commanditaire Vennotschaap) jika Sekutu Komplementer meninggal dunia, boleh

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh ahli waris langsung, asalkan dia Sekutu Komplementer, jadi seharusnya ada rapat perusahaan untuk menentukan siapa Sekutu Komplementer dan siapa Sekutu Komanditer. Bahwa Ahli waris dari alm.SLAMET RIADY KUANTANAYA tidak bisa ikut mengelola CV. Sumber Elektronik, karena belum ada Putusan Pengadilan, jadi satu-satunya ahli waris hanyalah saksi ANG SAN SAN yang dapat mengelola dan merubah akta, kalau dia Sekutu Komplementer, namun jika dia Sekutu Komanditer hanya menyimpan uang, karena kalau ada kerugian yang menanggung Sekutu Komplementer;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, setelah almarhum Slamet Riady Kuantanaya yang merupakan adik kandung Terdakwa meninggal pada bulan Mei 2021, Terdakwa mulai mengambil alih pengelolaan CV Sumber Elektronik untuk membayar hutang Bank, membayar Pajak, beban listrik Toko Sumber Elektronik;

Menimbang, bahwa pengambilalihan pengelolaan CV. Sumber Elektronik oleh terdakwa secara hukum tidak dapat **dibenarkan** karena sesuai akta Notaris No.58 tahun 2014, nama pemegang saham adalah saksi Ang San San dengan alm. suaminya almarhum Slamet Riady Kwantanaya adalah selaku pendiri CV Sumber Elektronik tersebut, sehingga secara hukum yang telah ditentukan dalam pasal 4 garis datar pertama Akta Notaris Nomor 58 tahun 2014 tentang pendirian CV Sumber Elektronik disebutkan bahwa **penambahan dan pengurangan modal perseoran serta pemasukan pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas persetujuan persero**, hal ini berarti secara hukum terdakwa yang memposisikan dirinya untuk masuk dan bertindak atas nama almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA haruslah mendapat persetujuan atau seijin dari pesero lain dalam hal ini adalah saksi Ang San San yang **nota bene** adalah isteri dari almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA ;

Menimbang, bahwa setelah Slamet Riady Kuantanaya meninggal dunia tahun 2021 belum ada perubahan terhadap Akta Notaris Nomor 58 tahun 2014 tentang pendirian CV Sumber Elektronik dan belum ada penunjukan siapa yang menggantikan posisi almarhum Slamet Riady Kuantanaya di CV Sumber Elektronik, sehingga secara hukum perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan belum ditunjuknya pengganti dari almarhum Slamet Riady Kuantanaya sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 58 tahun 2014 tentang pendirian CV Sumber Elektronik maka saksi Ang San San adalah penerus dari CV Sumber Elektronik, sehingga apabila membenarkan perbuatannya pada pasal 11 garis datar Akta Notaris Nomor 58 tahun 2014 tentang pendirian CV Sumber Elektronik yang berbunyi **jikalau seorang persero meninggal dunia, maka**

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan ini diteruskan oleh persero-persero yang masih ada dengan para ahli waris dari persero yang meninggal itu sebagai persero komanditer, yaitu sebesar bagiannya persero yang meninggal dunia itu dalam perseroan, maka pasal 11 ini secara hukum harus dimaknai bahwa ketika alm. Slamet Riady Kwamtanaya suami saksi Ang San San meninggal dunia, maka saksi Ang San San sebagai pesero sekaligus pendiri dan juga ahli waris dari suaminya yang harus meneruskan pengelolaan CV Sumber Elektronik tersebut dan bukannya terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata pula belum ada perubahan pada Akta Notaris Nomor 58 tahun 2014 tentang pendirian CV Sumber Elektronik dan juga bahwa saksi Ang San San selaku pesero masih hidup dan yang akan melanjutkan pengelolaan CV Sumber Elektronik tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang yang ada di Toko Sumber Elektronik setelah almarhum Slamet Riady Kwamtanaya meninggal dunia tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ang San San dimana saksi Ang San San adalah sebagai pemilik CV Sumber Elektronik adalah bertentangan di dalam Akta Notaris Nomor 58 tahun 2014 tentang pendirian CV Sumber Elektronik;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjual barang-barang milik Toko Sumber Elektronik memperoleh penjualan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Uang hasil dari Terdakwa mengelola CV. Sumber Elektronik, setelah almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA meninggal dunia, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut masih ada di brankas dan terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi Ang San San selaku pemilik CV Sumber Elektronik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan melawan hak dari saksi Ang San San selaku pemilik CV Sumber Elektronik Akta Notaris Nomor 58 tahun 2014 tentang pendirian CV Sumber Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim setelah mempelajari dengan saksama, berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa terdakwa secara hukum bukanlah ahli waris dari almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, karena terdakwa bukanlah pesero dan terdakwa ketika masuk mengelola CV tersebut tidak atau tanpa persetujuan dari saksi Ang San San selaku pesero dengan saham 99%.

Halaman 108 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selain itu pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan terdakwa adalah ahli waris dari almarhum SLAMET RIADY KUANTANAYA, maka menurut Majelis Hakim pendapat tersebut harus dikesampingkan demi hukum karena sesuai pasal 4 dan pasal 11 Akta Notaris No.58/2014, pemegang kendali pesero ada ditangan saksi Ang San San dan keberadaan terdakwa untuk masuk mengelolah CV tersebut haruslah sejijn saksi Ang San San.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 mengatur tentang suatu masalah (biasanya perdata) yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum dapat mulai mengadili pokok perkara (*Prejudicieel Geschil*);
- Bahwa *Prejudicieel Geschil* dibedakan antara *question pre judiciaelles a l'action* (masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak) dan *question prejudicielles au judgement* (masalah dipecahkan dahulu sebelum mengambil keputusan);
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menegaskan mengenai *Prejudicieel Geschil* dalam perkara *a quo* adalah "*question pre judiciaelles a l'action*" atau "*question prejudicielles au judgement*" dalam Pembelaannya;
- Bahwa apabila yang dimaksudkan itu adalah "*question pre judiciaelles a l'action*" maka itu adalah mengenai peraturan pidana yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (antara lain Pasal 284 KUHP), yang dalam hal ini tidak meliputi perkara pidana yang diajukan;
- Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah "*question prejudicielles au judgement*" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan, dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak digunakan oleh Hakim, dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggguhkan penuntutan yang sedang diperiksa, sambil menunggu putusan perdata;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang ada atau tidaknya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka sudah sepantasnya apabila

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;
2. 2 (Dua) Unit Freezer Box Merk Sharp Type FRW-210;
3. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Arisa Type AW8898;
4. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
5. 2 (Dua) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P750N;
6. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN181;
7. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN180;
8. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS;
9. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18GOLF;
10. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB178;
11. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
12. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18BNR;
13. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BN;
14. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN141X;
15. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;
16. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-197ND;
17. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N;
18. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ1G471PG-BK;
19. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG;
20. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69;

Halaman 110 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS28(B);
22. 5 (Lima) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VG;
23. 4 (Empat) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
24. 4 (Empat) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
25. 5 (Lima) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VG;
26. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;
27. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC18VX-M;
28. 3 (Tiga) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-45UCY;
29. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSBD-12CRN1;
30. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRN;
31. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
32. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN1;
33. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN;
34. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
35. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRM;
36. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Poklytron Type SCN180L;
37. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D;
38. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239B;
39. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
40. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
41. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBP;
42. 2 (Dua) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR09NRFLDWKN;
43. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
44. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-AP12SHL;
45. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
46. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU49UCY;
47. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-YN5TKJ;
48. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5TKG;
49. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-PN9SKJ;
50. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU-412SHL;
51. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-PN9SKJ;
52. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5SKJ;
53. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Advance Type DX 654;
54. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-ASP350B12;
55. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS62(B);
56. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDD;
57. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency 16" Type Deluxe;
58. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS 77BU;
59. 1 (Satu) Unit Hiper Usb/SD Card;
60. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-45P250BL2;
61. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDA;
62. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-16SFD;
63. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya 12" Type NG12BF;
64. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ316MG;
65. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRM 21QB;
66. 1 (satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141L;
67. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB289R;
68. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB239R;
69. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
70. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
71. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
72. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2185VSPCK;
73. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2107VSPCK;
74. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WM70J42GOKW;
75. 1 (Satu) Unit Speaker audio B-S-8 portable;
76. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16 " SDB;

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (Satu) Unit Speaker audio Type CS350MKII-S;
78. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Polytron Type PAC05PX-M;
79. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-G865P-G;
80. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-M1109P;
81. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52EOUW/SE;
82. 1 (Satu) Unit Freezer Boxer Type FRV200;
83. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Polytron Type PAW80517;
84. 1 (Satu) Unit Freezer Box Modena Type MD20W;
85. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci LG Type P850R;
86. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytron Type PWM7366;
87. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV127;
88. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV150X;
89. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRW210;
90. 1 (Satu) Unit Kompor Gas DomoBG9405 sw;
91. 1 (satu) Unit Kompor Gas W 5050A (WM GAS);
92. 1 (satu) Unit Cool Air Merk Sharp Type PJ-A36TY-B;
93. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;
94. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
95. 4 (empat) Unit Dispenser Merk Miyako Type WD-389HC;
96. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200 HC;
97. 4 (empat) Unit Rice Box Bio 18" Cosmos;
98. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS8E22;
99. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69GA;
100. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16WF3;
101. 1(satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFD;
102. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFE;
103. 1 (Satu) Unit AC Out Door Merk Midea Type MSFO-09CRLN2(0);
104. 1(satu) Unit Kipas Angin Merk Regency 20" Tornado Fun Deluxe 20";
105. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8363;
106. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM1401G;
107. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7366;
108. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8357;
109. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Arisa Type AW8898PA;
110. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7367;
111. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Midea 14 Type MTD140-41201Q;
112. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW7513;
113. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW8513;
114. 1 (Satu)Unit Speaker Aktiv Merk Polytron Type PAS61(BM);
115. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-H-15AU;
116. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Polytron Type PAS67(B);
117. 2 (Dua)Unit Ac Outdoor Merk LG Type TO6EV4UWAT;
118. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Gree Type 6WC-09C00/O-A;
119. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50B870;
120. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50TS883/G;
121. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 39 " Type PLD40TS153/U;
122. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43AG9953;
123. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43S883;
124. 6 (Enam) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43D150;
125. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43B1550;
126. 3 (Tiga) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40TS153/U;
127. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40B8850;
128. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 55" Type PLD 55BU8850;
129. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLD 32AD1508;
130. 1 (satu) Unit TV Smart LG 32" type 32LM630BPTB;
131. 2 (Dua) Unit TV Smart LG 32" type 32LM550BPTA;
132. 4 (Empat) TV Monitor LED LG 22" Type 22TK420A-ET;

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 5 (Lima) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLB32D1850;
134. 1(Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX212R;
135. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type 82GN-B200SQBP';
136. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GNB185SQBK;
137. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
138. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type SCN181;
139. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN140X;
140. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
141. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB188;
142. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
143. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
144. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21HHR;
145. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BM;
146. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX171;
147. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141;
148. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
149. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
150. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PEX212R;
151. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
152. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB 289;
153. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM28BGV;
154. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
155. 7 (Tujuh) Unit Sub Woofer 39" 55"Type SWFO250;
156. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09VX-M;
157. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC18VX-M;
158. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC05PX-M;
159. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09PX-M;
160. 2 (Dua) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPKT0932/S;
161. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Samsung Type 09NRFLDWKX;
162. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Daikin Type RC15NV14;
163. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A7UCY;
164. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A9UCY;
165. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk LG Type T10V4UWAT;
166. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSFO-09CRLN2 (0);
167. 4 (Empat) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1(0);
168. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-12CRN1(0);
169. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1/I;
170. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBC-05CRN1/I;
171. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A5UCY;
172. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type TO6EP4NWAT;
173. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A9UCY;
174. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAT;
175. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp AH-A7UCY;
176. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0150;
177. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0250;
178. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602E;
179. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-TL29RI;
180. 6 (Enam) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602A;
181. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-522 CE;
182. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W 288;
183. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511 C;
184. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 TG;
185. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 T;
186. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 602E (W);
187. 3 (Tiga) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 522 C;
188. 5 (lima) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPK TO850BT;

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 7 (Tujuh) Unit Flat Pannel TV Speaker Polytronm Type SPKT0943;
190. 2 (Dua) Unit Pengeras Suara TV Merk Polytron Type SPKTO924/S;
191. 1 (Satu) Unit Flat Panel TV Merk Polytron Type SPKTO324;
192. 7 (Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW 20";
193. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
194. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Avante Type AS-88MKII;
195. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW18";
196. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW16";
197. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-15AU;
198. 4 (Empat) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-509;
199. 1 (Satu) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-528;
200. 3 (Tiga) Dus Rice Cooker Merk Kirin Type KRC-289;
201. 1 (Satu) Dus Rice Cooker Merk Philips Type HD3116;
202. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
203. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-T80MW;
204. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT25FARBDSA/SE;
205. 1 (Satu) Kulkas Merk SamsungType RT53KG23IUT/SE;
206. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT38K5032DS/SE;
207. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type YAA3X;
208. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS/SE;
209. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
210. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-IG471PG-BK;
211. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316MG-GR;
212. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG-MS;
213. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316ND-FW;
214. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-M195N-SS;
215. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
216. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-246XG-MR;
217. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D-AS;
218. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
219. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
220. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-X197MG-DB;
221. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-AP;
222. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
223. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRM 21 HHR;
224. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRA 18DNR;
225. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-201CK;
226. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type F2721STWV;
227. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
228. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
229. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2107VSVCK;
230. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2109VS2M;
231. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type PAS18E22;
232. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type BOXBNQ-895/TNK-829;
233. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1ADO-55;
234. 2 (Dua) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-212;
235. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1AQA15-55;
236. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:454738GO4235;
237. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:457138GO4875;
238. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:455738FO1847;
239. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type DIANTO18-ME;
240. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
241. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:36A0023;
242. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SKCO-PORD-BT;
243. 1 (satu) Unit Speaker Merk Advance Type INV-AHCOF202;
244. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:38D00116;

Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Hiver Plask Disk;
246. 1 (satu) Unit Speaker Sound Queen SQ-H-15AU;
247. 1 (satu) Pasang Speaker Hiver Plask Disk;
248. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sharp Type CBOX/PROUBB;
249. 1 (Satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type 16170`0648;
250. 1 (satu) Pasang Speaker Advance Type DX654;
251. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Bob Type DN-308;
252. 1 (satu) Dus Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
253. 1 (satu) Dus Speaker Merk Advance Sub Wofer Type DX654
254. 3 (Tiga) Unit TV LED 39" Merk Polytron Type PLD40B8850;
255. 1 (satu) Unit TV Merk LG 49" Type 49 UF64;
256. 2 (Dua) Unit TV 43" Merk Samsung Type J5202;
257. 1 (Satu) Unit TV LED 43" Merk Polytron Type PLD43B1550;
258. 2 (Dua) Unit TV LED 24" Merk Polytron Type PLD24T8511/S;
259. 1 (Satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32T1500;
260. 1 (Satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32D7511;
261. 1 (Satu) Unit TV LED 24" Merk Polytron PLD24B8550;
262. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp LC-32LE180I;
263. 1 (Satu) Unit TV 24 " Merk Polytron Type PLD24T8511;
264. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type SPKTN932;
265. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD0887;
266. 9 (Sembilan) Unit Kipas angin 12" Merk Nagoya Type NG12BF;
267. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type MWF-3602K;
268. 5 (Lima) Unit Dispenser Merk Sogo Type SG182H;
269. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD 1287;
270. 1 (Satu) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD1288;
271. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Visalup 12" Type ASB30-RUN;
272. 2 (Dua) Unit Kipas Angin 16" Merk Niko Type NK16NL;
273. 10 (Sepuluh) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD1087;
274. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sogo Type SG-1668D;
275. 2(Dua) Kipas Angin 8" Merk Visalup Type ASB20-RUN;
276. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG12BF;
277. 7(Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-165FD;
278. 4(Empat) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-165FE;
279. 3(Tiga) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-16WF3;
280. 3 (Tiga) Unit Dispenser Merk QQ Type NF-1188;
281. 1 (Satu) Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-ASP350BL2;
282. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type EX-172S;
283. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type A12PORT-BT;
284. 1 (Satu) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-8;
285. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado Standfun;
286. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado FunDelux;
287. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Sogo 16" Type SG-1667;
288. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FS-328DI;
289. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FT-328DI
290. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA70H4000SG/SE;
291. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA95J5710/SE;
292. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52E04W;
293. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WT85H3210MB;
294. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type ES-T80MW;
295. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type ES-T90MW;
296. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type RNE50MV14;
297. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk LG Type T19EMPUKOT;
298. 3 (Tiga) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSF-05CRN1(0);
299. 2 (dua) Unit Ac Indoor Merk Midea MSBC-05CRN1(I);
300. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 28 (BU)

Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 78 (BU);
302. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC-18VX-M;
303. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Panasonic Type CS-PN12SKJ;
304. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(I);
305. 3 (Tiga) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSF-09CRN1(I);
306. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC-05CRN1(0);
307. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(0);
308. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T19EMV NKOT;
309. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Daikin Type FTNE50MV14;
310. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC18PX-M;
311. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type 350BL2;
312. 1 (Satu) Unit Digital Parabole LNBF;
313. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAC;
314. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T06EV4NWAC;
315. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC05VX-M;
316. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-50MB-XW;
317. 1 (Satu) Unit Penyejuk Udara Merk Sharp Type PJ-A77TY-B;
318. 1 (satu) Unit Ac In door Merk Panasonic Type CS-YN5SKJ;
319. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
320. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
321. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sanken Type AWD-Z95;
322. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sharp Type SWD-66EHL-BP;
323. 2 (Dua) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200H;
324. 18 (Delapan belas) Unit Receiver Venus Digital Yaris Type PLG.ID.326;
325. 2 (Dua) Unit Receiver Venus Digital Chromus Type PLG.ID.326;
326. 11 (Sebelas) Unit Receiver Merk Matrix Type LC9-999;
327. 12 (Dua belas) unit Receiver Merk Matrix Type Burgers2;
328. 2 (Dua) Unit Receiver Merk Matrix Type Burger S8;
329. 20 (Dua Puluh) Unit Venus CBANDLNBFVLB-812X2;
330. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-042BD11;
331. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type CC-40LE1851;
332. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-C504011;
333. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-50UA44OX;
334. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA40N500AK;
335. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA43N5001AK;
336. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32FH4003R;
337. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32N4003AKBXD;
338. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA65MU6100K;
339. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type AC180-240V;
340. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43A69953;
341. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD32B1550;
342. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD32T1500/S;
343. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type BLD24E8511/5;
344. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLB24D123/NV;
345. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 22TK420A-PT;
346. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 43LM5500BTA;
347. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron type BLD32ADI508;
348. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 804INWA3P777;
349. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type 602IN5E3C278;
350. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 8051NWA6M169;
351. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin;
352. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;
353. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Sogo;
354. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
355. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos;
356. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;

Halaman 116 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Niko;
358. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Mitsunichi;
359. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Janex;
360. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Helhome;
361. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Niko;
362. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Nagoya;
363. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Maspion;
364. 1 Dus Rice Coocer Merk Philips Type 3129;
365. 1 (Satu) Dus Blender Merk Cosmos Type CB190;
366. 4 (Empat) Dus Rice Coocer Merk Kirin
367. 2 (Dua) Dus Rice Coocer Merk Kirin Type KR390;
368. 2 (Dua) Dus Matrix Digital Parabola;
369. 1 (Satu) Dus Kabel TV dan Parabola Merk Matrix;
370. 9 (sembilan) Blender Merk Miyako Type BL-101PL;
371. 4 (Empat) Blender Merk Miyako Type CH-501PFAP;
372. 3 (Tiga) Blender Merk Miyako Type BL-101GS;
373. 5 (lima) Blender Merk Kirin;
374. 1 (satu) Unit Mixer Merk Philips;
375. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos Type CB-190;
376. 1 (Satu) Unit Blender Merk Miyako Type BL-151GF;
377. 3 (Tiga) Blender Merk Philips Pelumat;
378. 1 (satu) Unit Blender Merk Viva Type BL-T9GN;
379. 2(Dua) Rice Coocer Kirin Type KRC-289;
380. 7 (tujuh) (Dua) Rice Coocer Kirin Type KRC-389;
381. 1 (Satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-290;
382. 1 (satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-087;
383. 1 (satu) Unit Rice Coocer Merk Miyako Type MCM-528;
384. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 1L;
385. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 2L;
386. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522C;
387. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522E;
388. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602BGX;
389. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602BI;
390. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522CE;
391. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602A;
392. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602E;
393. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502-S5;
394. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-302-C;
395. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W288;
396. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Niko;
397. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
398. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI-712T;
399. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI524A;
400. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai PL289RI;
401. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511A;
402. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511E;
403. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511C;
404. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-11C;
405. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-10155;
406. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Cosmos Type CGC121P;
407. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Sigen;
408. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Pidele;
409. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips Type 1021;
410. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips Type Turbo;
411. 1 (Satu) Unit Rice Cooker Merk Philips 1L;
412. 2 (Dua) Unit Blender Merk National;

Halaman 117 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. 1 (satu) Unit Blender Merk Philips Type HR2115;
414. 1 (satu) Unit Blender Merk Philips Type HR2057;
415. 1 (satu) Unit Blender Merk Kirin;
416. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos;
417. 2 (dua) Unit Blender Merk Motor Safety Type BL 102PL;
418. 1 (satu) Unit Blender Merk Motor Safety Type CH501PFAP;
419. 1 (satu) Unit Blender Merk Motor Safety Type BL101PL;
420. 1 (satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ355;
421. 1 (satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ388;
422. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
423. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502SS;
424. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG302C;
425. 3 (tiga) Unit Kompor Gas Merk Miko Type MK666;
426. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511A;
427. 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG101SS;
428. 3 (tiga) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3116;
429. 3 (tiga) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3119;
430. 1 (satu) Unit Amplifier Merk Toa Type ZA-230W;
431. 3 (tiga) Unit Pemanas Air Merk Allison Type ALS-318;
432. 9 (sembilan) Unit Pemanas Air Merk Pidele dengan Type FD-1020;
433. 6 (enam) Unit Panci Elektrik Merk Shigen;
434. 6 (enam) Unit Blender Bumbu Merk Philips;
435. 4 (empat) Unit Rice Cooker Merk Philips;
436. 4 (empat) Unit Rice Cooker Merk Kirin;
437. 3 (tiga) Unit Rice Cooker Merk Miyako;
438. 16 (enam belas) Stasvolt Merk Avrostart Type BSW330 V;
439. 3 (tiga) Unit Microphone Type ACU 200;
440. 4 (empat) Unit Microphone Merk Sony Type 99T;
441. 1 (satu) Microphone Merk Shure Type SM58;
442. 2 (dua) Unit Microphone Merk Shure BETASPA;
443. 1 (satu) Microphone Merk Sony Type ES100;
444. 4 (empat) Unit Microphone Merk Shure Type UT.8;
445. 1 (satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SGBETA58B;
446. 1 (satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SQBETA58G-11;
447. 2 (dua) Unit Microphone Merk Humic Type HM709;
448. 1 (satu) Unit Kipas Angin Maspion Type EX-1725;
449. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado;
450. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Niko 12";
451. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG16WP;
452. 1 (satu) Dus Kipas Angin Merk Welhome 10" Type WH-1061M;
453. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Visalux 10"
454. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency 14 ";
455. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency TW18 "
456. 9 (sembilan) Unit Kipas Angin Merk Regency TW20";
457. 3 (tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency PST18";
458. 1 (satu) Unit Kipas Angin Regency 18 ";
459. 4 (empat) Kipas Angin Regency TST 20";
460. 6 (enam) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16";
461. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Kirin TW14";
462. 20 (duapuluh) TV Merk Sharp 32" Type 2T-C32BA11;
463. 14 (empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32N4003AK;
464. 4 (empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32FH4003R;
465. 1 (satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC-32SA41001;
466. 1 (satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC32LE1851;
467. 3 (tiga) Unit TV Merk Samsung 43 In Type J5202;
468. 2 (dua) Unit TV Merk Samsung 43 In Type N5003;

Halaman 118 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung 40 In Type N5000;
470. 3 (Tiga) Unit TV Merk Sharp 40 " Type LC-40LE1851
471. 1 (Satu) Unit Sharp Pendingin Type PJ-A26MY-B;
472. 2 (dua) Unit Penyimpanan Beras Merk Cosmos Type B10;
473. 1 (Satu) Penyimpanan Beras Merk Rio Box;
474. 3 (tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
475. 2 (dua) Unit Pengeras Suara Merk Narae;
476. 1 (satu) Unit Pengeras Suara Merk TOA;
477. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Miyako;
478. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Kirin;
479. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk Sogo;
480. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk QQ;
481. 4 (Empat) Unit Setrika Maspion EX-1000;
482. 5 (Lima) Unit Setrika Maspion EX-380;
483. 5 (Lima) Lima Unit Setrika Niko Type NK-1115;
484. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type EX995;
485. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type EX333S;
486. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
487. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC122;
488. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC1418;
489. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
490. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type NK999S;
491. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type NK1115;
492. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type NK3335;
493. 1 (satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
494. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Nagoya Type NG12BF;
495. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Niko Type NKB-12;
496. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Regency Type Z-DLX16;
497. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Regency Type Z-DLX20;
498. 18 (Delapan Belas) Unit Scalar Ring B Merk Matrix Type LC-999;
499. 6 (Enam) Unit Receiver Nex Garuda Matrix;
500. 4 (empat) Receiver Merk Matrix Type Garuda;
501. 6 (enam) Receiver Merk Matrix Type Nex Parabola;
502. 5 (lima) Unit Satelit Receiver Cromus Type MPEG4;
503. 5 (Lima) Unit Satelit Receiver Nusantara Type TN-014KHD;
504. 1 Dus Isi 15 Receiver Burger HDS2 Matrix;
505. 1 Dus Venus LNBF VLB-928X2;
506. 16 (Enam Belas) Top Design (Perekat TV) Title & Swifel LED LCD;
507. 14 (Empat Belas) Unit Vinsat HighGain 2 in 1 CNBF;
508. 13 (Tiga Belas) Penopang Flaxible Dolpin;
509. 46 (empat puluh enam) Matrix digital Parabola;
510. 9 (sembilan) Tanaka Universal LNBF;
511. 8 (Delapan) Speaker Stand;
512. 2 (dua) Unit Breaket Wall Speaker Type WS-15X;
513. 12 (Dua Belas) Unit Hitech Digital Receiver HT6821;
514. 20 (Dua Puluh) Sportes Para TV x100;
515. 16 (enam Belas) Unit LED LCS PDP BTV-142 GT;
516. 6 (Enam) Tenox TN-2488;
517. 11 (Sebelas) Unit Decorder Indovision KSF-B152NS1;
518. 7 (Tujuh) Unit Oke Vision Decorder SMT-S1081;
519. 5 (lima) Unit Oke Vision SMT-SI080;
520. 4 (Empat) Hitech HT-6821;
521. 2 (Dua) Stabilizer Toyosaki SVC-500N;
522. 8 (Delapan) Breket Merk Sharp;
523. 1 (satu) Breket Merk Shimura;
524. 68 (enam puluh delapan) Remot control;

Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525. 15 (lima belas) Clamp K.A.P;
526. 2 (Dua) Matrix CATVLINE Amplifier A(5)-868;
527. 15 (lima belas) Matrix Kabel TV;
528. 4 (empat) Kabel Boston;\
529. 1 (satu) Dus Selang Ac;
530. 2 (dua) Matrix Aksesoris;
531. 6 (enam) Gulung Selang Ac;
532. 1 (satu) Unit Piringan K-Vision;
533. 1 (Satu) Piringan Parabola Indovision;
534. 3 (tiga) Kipas Angin Gantung Nagoya;
535. 5 (lima) Recorder Samsung Indovision SMT-55080;
536. 18 (Delapan Belas) Digital Satelit Decoder Indovision KSF-B152N51;
537. 1 (Dus) Blender Miyako BL-102 YL;
538. 6 (Enam) Receiver Oke-Vision;
539. 1 (satu) LED Halogen Outdoor 100 LO;
540. 1 (Satu) alat pemutar DUP Merk Niko;
541. 3 (tiga) Lampu Belajar;
542. 2 (dua) Stand Michrophone;
543. 1 (satu) Unit Mesin Fax Panasonic;
544. 14 (empat belas) Tap Out;
545. 1 Dus Kabel Aux;
546. 4 (empat) Regulator Gas Merk Star Cam;
547. 4 (empat) Regulator Gas Merk Winn Gas;
548. 20 (dua puluh) Regulator Gas Merk Miyako;
549. 14 (empat belas) Air Cooler;
550. 10 (sepuluh) regulator Merk Top Gas;
551. 2 (dua) Dus STCKER T-ARDE Merk Shigen;
552. 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk Chimei Type 96VD;
553. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-24SA40001;
554. 1 (Satu) Unit LCD Monitor Model W2205S-TD;
555. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLG43S883;
556. 1 (Satu) Unit TV LED Merk LG Type 32LJ500D-PA;
557. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43S863.
558. 4 (empat) unit Kulkas Merk Polytron PRB 213 B;
559. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PAW 7513 B;
560. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PMW7367;
561. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung WT85H3210
562. 4 (empat) unit Kulkas Merk Polytron PRB 213 B;
563. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PAW 7513 B;
564. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PMW7367;
565. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung WT85H3210
566. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik dengan Nomor Polisi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka : MHKV1BA2J7K00990 dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA ANGRAWAN;
567. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dengan No. Rangka : MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
568. 1 (satu) bendel BPKB kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik dengan Nomor Polisi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka :

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHKV1BA2J7K00990 dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA ANGGRAWAN;
569. 1 (satu) bendel BPKB kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dan No. Rangka : MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
570. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN;
571. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN.

Adalah milik CV Sumber Elektronik maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV Sumber Elektronik melalui saksi Ang San San;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ang San San mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LUSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 121 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakankan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;
2. 2 (Dua) Unit Freezer Box Merk Sharp Type FRW-210;
3. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Arisa Type AW8898;
4. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
5. 2 (Dua) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P750N;
6. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN181;
7. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN180;
8. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS;
9. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18GORF;
10. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB178;
11. 2 (Dua) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
12. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA18BNR;
13. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BN;
14. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Polytron Type SCN141X;
15. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D;
16. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-197ND;
17. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N;
18. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ1G471PG-BK;
19. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG;
20. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69;
21. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS28(B);
22. 5 (Lima) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VG;
23. 4 (Empat) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
24. 4 (Empat) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
25. 5 (Lima) Unit Ac Inn Door Merk Polytron Type PAC09VG;
26. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;
27. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC18VX-M;
28. 3 (Tiga) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-45UCY;
29. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSBD-12CRN1;
30. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRN;
31. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
32. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN1;
33. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC05CRN;
34. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type FTNG35MV14;
35. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Midea Type MSFO09CRM;
36. 1 (Satu) Unit Showcase Merk Poklytron Type SCN180L;
37. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D;
38. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239B;
39. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
40. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
41. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBP;
42. 2 (Dua) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR09NRFLDWKN;
43. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
44. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Sharp Type AH-AP12SHL;
45. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Samsung Type AR05NRFLDWKK;
46. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU49UCY;
47. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-YN5TKJ;
48. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5TKG;
49. 1 (Satu) Unit Ac Inn Door Merk Panasonic Type CS-PN9SKJ;
50. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Sharp Type AU-412SHL;
51. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-PN9SKJ;
52. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Panasonic Type CU-YN5SKJ;
53. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Advance Type DX 654;
54. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-ASP350B12;

Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS62(B);
56. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDD;
57. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency 16" Type Deluxe;
58. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS 77BU;
59. 1 (Satu) Unit Hiper Usb/SD Card;
60. 1 (Satu) Unit Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-45P250BL2;
61. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16" Type SDA;
62. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-16SFD;
63. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya 12" Type NG12BF;
64. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ316MG;
65. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRM 21QB;
66. 1 (satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141L;
67. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB289R;
68. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type TRB239R;
69. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
70. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
71. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
72. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2185VSPCK;
73. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P2107VSPCK;
74. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WM70J42GOKW;
75. 1 (Satu) Unit Speaker audio B-S-8 portable;
76. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos 16 " SDB;
77. 1 (Satu) Unit Speaker audio Type CS350MKII-S;
78. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Polytron Type PACO5PX-M;
79. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-G865P-G;
80. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-M1109P;
81. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52EOUW/SE;
82. 1 (Satu) Unit Freezer Boxer Type FRV200;
83. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Polytron Type PAW80517;
84. 1 (Satu) Unit Freezer Box Modena Type MD20W;
85. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci LG Type P850R;
86. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytron Type PWM7366;
87. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV127;
88. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRV150X;
89. 1 (Satu) Unit Freezer Box Sharp FRW210;
90. 1 (Satu) Unit Kompor Gas DomoBG9405 sw;
91. 1 (satu) Unit Kompor Gas W 5050A (WM GAS);
92. 1 (satu) Unit Cool Air Merk Sharp Type PJ-A36TY-B;
93. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC05VX-M;
94. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC09VX-M;
95. 4 (empat) Unit Dispenser Merk Miyako Type WD-389HC;
96. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200 HC;
97. 4 (empat) Unit Rice Box Bio 18" Cosmos;
98. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS8E22;
99. 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk Polytron Type PAS69GA;
100. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16WF3;
101. 1(satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFD;
102. 2 (dua) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16 " Type KEF-16SFE;
103. 1 (Satu) Unit AC Out Door Merk Midea Type MSFO-09CRLN2(0);
104. 1(satu) Unit Kipas Angin Merk Regency 20" Tornado Fun Deluxe 20";
105. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8363;
106. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM1401G;
107. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7366;
108. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM8357;
109. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Arisa Type AW8898PA;
110. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PWM7367;

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Midea 14 Type MTD140-41201Q;
112. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW7513;
113. 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Polytrron Type PAW8513;
114. 1 (Satu)Unit Speaker Aktiv Merk Polytron Type PAS61(BM);
115. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-H-15AU;
116. 1 (Satu)Unit Speaker Merk Polytron Type PAS67(B);
117. 2 (Dua)Unit Ac Outdoor Merk LG Type TO6EV4UWAT;
118. 1 (Satu) Unit Ac Outdoor Merk Gree Type 6WC-09C00/O-A;
119. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50B870;
120. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 50" Type PLD50TS883/G;
121. 4 (Empat) Unit TV LED Merk Polytron 39 " Type PLD40TS153/U;
122. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43AG9953;
123. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43S883;
124. 6 (Enam) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43D150;
125. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 43" Type PLD43B1550;
126. 3 (Tiga) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40TS153/U;
127. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 49" Type PLD40B8850;
128. 1 (Satu) Unit TV LED Merk Polytron 55" Type PLD 55BU8850;
129. 2 (Dua) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLD 32AD1508;
130. 1 (satu) Unit TV Smart LG 32" type 32LM630BPTB;
131. 2 (Dua) Unit TV Smart LG 32" type 32LM550BPTA;
132. 4 (Empat) TV Monitor LED LG 22" Type 22TK420A-ET;
133. 5 (Lima) Unit TV LED Merk Polytron 32" Type PLB32D1850;
134. 1(Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX212R;
135. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type 82GN-B200SQBP';
136. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GNB185SQBK;
137. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk LG Type GN-B195SQMT;
138. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type SCN181;
139. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN140X;
140. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
141. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB188;
142. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
143. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRA17GO;
144. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21HHR;
145. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRO16BM;
146. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRX171;
147. 1 (Satu) Unit Show Case Merk Polytron Type SCN141;
148. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
149. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB213B;
150. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PEX212R;
151. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM21QB;
152. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB 289;
153. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRM28BGV;
154. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Polytron Type PRB239;
155. 7 (Tujuh) Unit Sub Woofer 39" 55"Type SWFO250;
156. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09VX-M;
157. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC18VX-M;
158. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC05PX-M;
159. 1 (Satu) Unit AC Indoor Merk Polytron Type PAC09PX-M;
160. 2 (Dua) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPKT0932/S;
161. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Samsung Type 09NRFLDWKX;
162. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk Daikin Type RC15NV14;
163. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A7UCY;
164. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Sharp Type AU-A9UCY;
165. 2 (Dua) Unit AC Outdoor Merk LG Type T10V4UWAT;
166. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSFO-09CRLN2 (0);

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 4 (Empat) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1(0);
168. 1 (Satu) Unit AC Outdoor Merk Midea Type MSBD-12CRN1(0);
169. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBD-09CRN1/I;
170. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSBC-05CRN1/I;
171. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A5UCY;
172. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type TO6EP4NWAT;
173. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp Type AH-A9UCY;
174. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAT;
175. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Sharp AH-A7UCY;
176. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0150;
177. 1 (Satu) Unit Sub Woofer Merk Polytron 39"-55" Type SWF0250;
178. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602E;
179. 7 (tujuh) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-TL29RI;
180. 6 (Enam) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-602A;
181. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-522 CE;
182. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W 288;
183. 5 (Lima) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511 C;
184. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 TG;
185. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 712 T;
186. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 602E (W);
187. 3 (Tiga) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI- 522 C;
188. 5 (lima) Unit Pengeras Suara TV Polytron Type SPK TO850BT;
189. 7 (Tujuh) Unit Flat Pannel TV Speaker Polytronm Type SPKT0943;
190. 2 (Dua) Unit Pengeras Suara TV Merk Polytron Type SPKTO924/S;
191. 1 (Satu) Unit Flat Panel TV Merk Polytron Type SPKTO324;
192. 7 (Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW 20";
193. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
194. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Avante Type AS-88MKII;
195. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW18";
196. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Type TW16";
197. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SQ-15AU;
198. 4 (Empat) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-509;
199. 1 (Satu) Dus Rice Cooker Merk Miyako Type MCM-528;
200. 3 (Tiga) Dus Rice Cooker Merk Kirin Type KRC-289;
201. 1 (Satu) Dus Rice Cooker Merk Philips Type HD3116;
202. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk LG Type P700N;
203. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Sharp Type ES-T80MW;
204. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT25FARBDSA/SE;
205. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT53KG23IUT/SE;
206. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT38K5032DS/SE;
207. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type YAAY3X;
208. 1 (Satu) Kulkas Merk Samsung Type RT19M300BGS/SE;
209. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-B200SQBK;
210. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-IG471PG-BK;
211. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316MG-GR;
212. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-326XG-MS;
213. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-316ND-FW;
214. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-M195N-SS;
215. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
216. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-246XG-MR;
217. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N182D-AS;
218. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-SH;
219. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;
220. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-X197MG-DB;
221. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type SJ-N192D-AP;
222. 1 (Satu) Kulkas Merk Sharp Type FJ-M189N-SS;

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRM 21 HHR;
224. 1 (Satu) Kulkas Merk Polytron Type PRA 18DNR;
225. 1 (Satu) Kulkas Merk LG Type GN-201CK;
226. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type F2721STWV;
227. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
228. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2185VS2M;
229. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2107VSVCK;
230. 1 (Satu) Mesin Cuci Merk LG Type T2109VS2M;
231. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type PAS18E22;
232. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type BOXBNQ-895/TNK-829;
233. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1ADO-55;
234. 2 (Dua) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-212;
235. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type D1AQA15-55;
236. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:454738GO4235;
237. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:457138GO4875;
238. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:455738FO1847;
239. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Tanaka Type DIANTO18-ME;
240. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
241. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:36A0023;
242. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type SKCO-PORD-BT;
243. 1 (satu) Unit Speaker Merk Advance Type INV-AHCOF202;
244. 1 (satu) Pasang Speaker Polytron Type SN:38D00116;
245. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Hiver Plask Disk;
246. 1 (satu) Unit Speaker Sound Queen SQ-H-15AU;
247. 1 (satu) Pasang Speaker Hiver Plask Disk;
248. 1 (satu) Unit Speaker Merk Sharp Type CBOX/PROUBB;
249. 1 (Satu) Pasang Speaker Merk Sharp Type 16170`0648;
250. 1 (satu) Pasang Speaker Advance Type DX654;
251. 1 (satu) Pasang Speaker Merk Bob Type DN-308;
252. 1 (satu) Dus Speaker Aktif Merk Sharp Type CBOX-RB988UBL;
253. 1 (satu) Dus Speaker Merk Advance Sub Wofer Type DX654
254. 3 (Tiga) Unit TV LED 39" Merk Polytron Type PLD40B8850;
255. 1 (satu) Unit TV Merk LG 49" Type 49 UF64;
256. 2 (Dua) Unit TV 43" Merk Samsung Type J5202;
257. 1 (Satu) Unit TV LED 43" Merk Polytron Type PLD43B1550;
258. 2 (Dua) Unit TV LED 24" Merk Polytron Type PLD24T8511/S;
259. 1 (Satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32T1500;
260. 1 (Satu) Unit TV LED 32" Merk Polytron PLD32D7511;
261. 1 (Satu) Unit TV LED 24" Merk Polytron PLD24B8550;
262. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp LC-32LE180I;
263. 1 (Satu) Unit TV 24 " Merk Polytron Type PLD24T8511;
264. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type SPKTN932;
265. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD0887;
266. 9 (Sembilan) Unit Kipas angin 12" Merk Nagoya Type NG12BF;
267. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type MWF-3602K;
268. 5 (Lima) Unit Dispenser Merk Sogo Type SG182H;
269. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD 1287;
270. 1 (Satu) Unit Kipas Angin 12" Merk Sanex Type FD1288;
271. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Visalup 12" Type ASB30-RUN;
272. 2 (Dua) Unit Kipas Angin 16" Merk Niko Type NK16NL;
273. 10 (Sepuluh) Unit Kipas Angin Merk Sanex Type FD1087;
274. 5 (Lima) Unit Kipas Angin Merk Sogo Type SG-1668D;
275. 2(Dua) Kipas Angin 8" Merk Visalup Type ASB20-RUN;
276. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG12BF;
277. 7(Tujuh) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16" Type KEF-165FD;
278. 4(Empat) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-165FE;

Halaman 126 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 3(Tiga) Unit Kipas Angin Merk Kirin Type KEF-16WF3;
280. 3 (Tiga) Unit Dispenser Merk QQ Type NF-1188;
281. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type CBOX-ASP350BL2;
282. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Type EX-172S;
283. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Sound Queen Type A12PORT-BT;
284. 1 (Satu) Unit Speaker Merk BOB Type B-MH-8;
285. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado Standfun;
286. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado FunDelux;
287. 2 (Dua) Unit Kipas Angin Merk Sogo 16" Type SG-1667;
288. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FS-328DI;
289. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Matsunichi Type FT-328DI
290. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA70H4000SG/SE;
291. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WA95J5710/SE;
292. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WW75K52E04W;
293. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type WT85H3210MB;
294. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type ES-T80MW;
295. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Samsung Type ES-T90MW;
296. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Daikin Type RNE50MV14;
297. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk LG Type T19EMPUKOT;
298. 3 (Tiga) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSF-05CRN1(0);
299. 2 (dua) Unit Ac Indoor Merk Midea MSBC-05CRN1(I);
300. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 28 (BU)
301. 1 (Satu) Unit Speaker Merk Polytron Type PAS 78 (BU);
302. 2 (Dua) Unit Ac Out Door Merk Polytron Type PAC-18VX-M;
303. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Panasonic Type CS-PN12SKJ;
304. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(I);
305. 3 (Tiga) Unit Ac Indoor Merk Midea Type MSF-09CRN1(I);
306. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSBC-05CRN1(0);
307. 1 (Satu) Unit Ac Out Door Merk Midea Type MSFO-05CRLN2(0);
308. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T19EMVVKOT;
309. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Daikin Type FTNE50MV14;
310. 2 (Dua) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC18PX-M;
311. 1 (Satu) Unit Speaker Aktiv Merk Sharp Type 350BL2;
312. 1 (Satu) Unit Digital Parabole LNBF;
313. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T10EV4NWAC;
314. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk LG Type T06EV4NWAC;
315. 1 (Satu) Unit Ac Indoor Merk Polytron Type PAC05VX-M;
316. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Sharp Type SJ-50MB-XW;
317. 1 (Satu) Unit Penyejuk Udara Merk Sharp Type PJ-A77TY-B;
318. 1 (satu) Unit Ac In door Merk Panasonic Type CS-YN5SKJ;
319. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC777;
320. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Polytron Type PWC776;
321. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sanken Type AWD-Z95;
322. 1 (Satu) Unit Dispenser Merk Sharp Type SWD-66EHL-BP;
323. 2 (Dua) Unit Dispenser Merk Miyako Type WDP-200H;
324. 18 (Delapan belas) Unit Receiver Venus Digital Yaris Type PLG.ID.326;
325. 2 (Dua) Unit Receiver Venus Digital Chromus Type PLG.ID.326;
326. 11 (Sebelas) Unit Receiver Merk Matrix Type LC9-999;
327. 12 (Dua belas) unit Receiver Merk Matrix Type Burgers2;
328. 2 (Dua) Unit Receiver Merk Matrix Type Burger S8;
329. 20 (Dua Puluh) Unit Venus CBANDLNBFVLB-812X2;
330. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-042BD11;
331. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type CC-40LE1851;
332. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type 2T-C504011;
333. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-50UA44OX;
334. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA40N500AK;

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA43N5001AK;
336. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32FH4003R;
337. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA32N4003AKBXD;
338. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung Type UA65MU6100K;
339. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type AC180-240V;
340. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43A69953;
341. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD32B1550;
342. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD32T1500/S;
343. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type BLD24E8511/5;
344. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLB24D123/NV;
345. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 22TK420A-PT;
346. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 43LM5500BTA;
347. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron type BLD32ADI508;
348. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 804INWA3P777;
349. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type 602IN5E3C278;
350. 1 (Satu) Unit TV Merk LG Type 8051NWA6M169;
351. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Kirin;
352. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;
353. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Sogo;
354. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
355. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos;
356. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;
357. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Niko;
358. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Mitsunichi;
359. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Janex;
360. 2 (dua) Unit Kipas Angin Portable Merk Helhome;
361. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Niko;
362. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Nagoya;
363. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Portable Merk Maspion;
364. 1 Dus Rice Coocer Merk Philips Type 3129;
365. 1 (Satu) Dus Blender Merk Cosmos Type CB190;
366. 4 (Empat) Dus Rice Coocer Merk Kirin
367. 2 (Dua) Dus Rice Coocer Merk Kirin Type KR390;
368. 2 (Dua) Dus Matrix Digital Parabola;
369. 1 (Satu) Dus Kabel TV dan Parabola Merk Matrix;
370. 9 (sembilan) Blender Merk Miyako Type BL-101PL;
371. 4 (Empat) Blender Merk Miyako Type CH-501PFAP;
372. 3 (Tiga) Blender Merk Miyako Type BL-101GS;
373. 5 (lima) Blender Merk Kirin;
374. 1 (satu) Unit Mixer Merk Philips;
375. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos Type CB-190;
376. 1 (Satu) Unit Blender Merk Miyako Type BL-151GF;
377. 3 (Tiga) Blender Merk Philips Pelumat;
378. 1 (satu) Unit Blender Merk Viva Type BL-T9GN;
379. 2(Dua) Rice Coocer Kirin Type KRC-289;
380. 7 (tujuh) (Dua) Rice Coocer Kirin Type KRC-389;
381. 1 (Satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-290;
382. 1 (satu) Rice Coocer Kirin Type KRC-087;
383. 1 (satu) Unit Rice Coocer Merk Miyako Type MCM-528;
384. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 1L;
385. 2 (Dua) Unit Rice Coocer Merk Philips 2L;
386. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522C;
387. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522E;
388. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602BGX;
389. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602BI;
390. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI522CE;

Halaman 128 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602A;
392. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI602E;
393. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502-S5;
394. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-302-C;
395. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Winn Gas Type W288;
396. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Niko;
397. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
398. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI-712T;
399. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI524A;
400. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai PL289RI;
401. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511A;
402. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511E;
403. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai RI511C;
404. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-11C;
405. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-10155;
406. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Cosmos Type CGC121P;
407. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Sigen;
408. 1 (Satu) Unit Pemanas Air Merk Pidele;
409. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips Type 1021;
410. 1 (Satu) Unit Mixer Merk Philips Type Turbo;
411. 1 (Satu) Unit Rice Cooker Merk Philips 1L;
412. 2 (Dua) Unit Blender Merk National;
413. 1 (satu) Unit Blender Merk Philips Type HR2115;
414. 1 (satu) Unit Blender Merk Philips Type HR2057;
415. 1 (satu) Unit Blender Merk Kirin;
416. 1 (satu) Unit Blender Merk Cosmos;
417. 2 (dua) Unit Blender Merk Motor Safety Type BL 102PL;
418. 1 (Satu) Unit Blender Merk Motor Safety Type CH501PFAP;
419. 1 (Satu) Unit Blender Merk Motor Safety Type BL101PL;
420. 1 (Satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ355;
421. 1 (Satu) Unit Blender Jus Merk Cosmos Type CJ388;
422. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Quantum;
423. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG-502SS;
424. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG302C;
425. 3 (Tiga) Unit Kompor Gas Merk Miko Type MK666;
426. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai Type RI-511A;
427. 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Miyako Type KG101SS;
428. 3 (Tiga) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3116;
429. 3 (Tiga) Unit Rice Cooker Merk Philips Type HD3119;
430. 1 (Satu) Unit Amplifier Merk Toa Type ZA-230W;
431. 3 (Tiga) Unit Pemanas Air Merk Allison Type ALS-318;
432. 9 (Sembilan) Unit Pemanas Air Merk Pidele dengan Type FD-1020;
433. 6 (Enam) Unit Panci Elektrik Merk Shigen;
434. 6 (Enam) Unit Blender Bumbu Merk Philips;
435. 4 (Empat) Unit Rice Cooker Merk Philips;
436. 4 (Empat) Unit Rice Cooker Merk Kirin;
437. 3 (Tiga) Unit Rice Cooker Merk Miyako;
438. 16 (enam Belas) Stasvolt Merk Avrostart Type BSW330 V;
439. 3 (TIGA) Unit Microphone Type ACU 200;
440. 4 (empat) Unit Microphone Merk Sony Type 99T;
441. 1 (satu) Microphone Merk Shure Type SM58;
442. 2 (Dua) Unit Michrophone Merk Shure BETASPA;
443. 1 (satu) Microphone Merk Sony Type ES100;
444. 4 (Empat) Unit Michropone Merk Shure Type UT.8;
445. 1 (Satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SGBETA58B;
446. 1 (Satu) Unit Microphone Merk Sound Queen Type SQBETA58G-11;

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 2 (Dua) Unit Microphone Merk Humic Type HM709;
448. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Maspion Type EX-1725;
449. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Regency Tornado;
450. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Niko 12";
451. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Nagoya Type NG16WP;
452. 1 (Satu) Dus Kipas Angin Merk Welhome 10" Type WH-1061M;
453. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Merk Visalux 10"
454. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency 14 ";
455. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Regency TW18 "
456. 9 (Sembilan) Unit Kipas Angin Merk Regency TW20";
457. 3 (Tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency PST18";
458. 1 (Satu) Unit Kipas Angin Regency 18 ";
459. 4 (empat) Kipas Angin Regency TST 20";
460. 6 (Enam) Unit Kipas Angin Merk Kirin 16";
461. 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Kirin TW14";
462. 20 (Duapuluh) TV Merk Sharp 32" Type 2T-C32BA11;
463. 14 (Empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32N4003AK;
464. 4(Empat) Unit TV Samsung 32" Type UA32FH4003R;
465. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC-32SA41001;
466. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp 32" Type LC32LE1851;
467. 3 (Tiga) Unit TV Merk Samsung 43 In Type J5202;
468. 2 (Dua) Unit TV Merk Samsung 43 In Type N5003;
469. 1 (Satu) Unit TV Merk Samsung 40 In Type N5000;
470. 3 (Tiga) Unit TV Merk Sharp 40 " Type LC-40LE1851
471. 1 (Satu) Unit Sharp Pendingin Type PJ-A26MY-B;
472. 2 (dua) Unit Penyimpanan Beras Merk Cosmos Type B10;
473. 1 (Satu) Penyimpanan Beras Merk Rio Box;
474. 3 (tiga) Unit Kipas Angin Merk Regency;
475. 2 (dua) Unit Pengeras Suara Merk Narae;
476. 1 (satu) Unit Pengeras Suara Merk TOA;
477. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Miyako;
478. 3 (tiga) Unit Dispenser Kecil Merk Kirin;
479. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk Sogo;
480. 1 (satu) Dispenser Kecil Merk QQ;
481. 4 (Empat) Unit Setrika Maspion EX-1000;
482. 5 (Lima) Unit Setrika Maspion EX-380;
483. 5 (Lima) Lima Unit Setrika Niko Type NK-1115;
484. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type EX995;
485. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type EX333S;
486. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
487. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC122;
488. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type GC1418;
489. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
490. 1 (Satu) Unit Setrika Merk Niko Type NK999S;
491. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type NK1115;
492. 2 (Dua) Unit Setrika Merk Niko Type NK3335;
493. 1 (satu) Unit Setrika Merk Philips Type HD1173;
494. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Nagoya Type NG12BF;
495. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Niko Type NKB-12;
496. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Regency Type Z-DLX16;
497. 1 (satu) Unit Kipas Angin Portabel Merk Regency Type Z-DLX20;
498. 18 (Delapan Belas) Unit Scalar Ring B Merk Matrix Type LC-999;
499. 6 (Enam) Unit Receiver Nex Garuda Matrix;
500. 4 (empat) Receiver Merk Matrix Type Garuda;
501. 6 (enam) Receiper Merk Matrix Type Nex Parabola;
502. 5 (lima) Unit Satelit Receiver Cromus Type MPEG4;

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. 5 (Lima) Unit Satelit Receiver Nusantara Type TN-014KHD;
504. 1 Dus Isi 15 Receiver Burger HDS2 Matrix;
505. 1 Dus Venus LNBF VLB-928X2;
506. 16 (Enam Belas) Top Design (Perekat TV) Title & Swifel LED LCD;
507. 14 (Empat Belas) Unit Vinsat HighGain 2 in 1 CNBF;
508. 13 (Tiga Belas) Penopang Flaxible Dolpin;
509. 46 (empat puluh enam) Matrix digital Parabola;
510. 9 (sembilan) Tanaka Universal LNBF;
511. 8 (Delapan) Speaker Stand;
512. 2 (dua) Unit Breaket Wall Speaker Type WS-15X;
513. 12 (Dua Belas) Unit Hitech Digital Receiver HT6821;
514. 20 (Dua Puluh) Sportes Para TV x100;
515. 16 (enam Belas) Unit LED LCS PDP BTV-142 GT;
516. 6 (Enam) Tenox TN-2488;
517. 11 (Sebelas) Unit Decorder Indovision KSF-B152NS1;
518. 7 (Tujuh) Unit Oke Vision Decorder SMT-S1081;
519. 5 (lima) Unit Oke Vision SMT-SI080;
520. 4 (Empat) Hitech HT-6821;
521. 2 (Dua) Stabilizer Toyosaki SVC-500N;
522. 8 (Delapan) Breket Merk Sharp;
523. 1 (satu) Breket Merk Shimura;
524. 68 (enam puluh delapan) Remot control;
525. 15 (lima belas) Clamp K.A.P;
526. 2 (Dua) Matrix CATVLINE Amplifier A(5)-868;
527. 15 (lima belas) Matrix Kabel TV;
528. 4 (empat Kabel Boston);
529. 1 (satu) Dus Selang Ac;
530. 2 (dua) Matrix Aksesoris;
531. 6 (enam) Gulung Selang Ac;
532. 1 (satu) Unit Piringan K-Vision;
533. 1 (Satu) Piringan Parabola Indovision;
534. 3 (tiga) Kipas Angin Gantung Nagoya;
535. 5 (lima) Recorder Samsung Indovision SMT-55080;
536. 18 (Delapan Belas) Digital Satelit Decorder Indovision KSF-B152N51;
537. 1 (Dus) Blender Miyako BL-102 YL;
538. 6 (Enam) Receiver Oke-Vision;
539. 1 (satu) LED Halogen Outdoor 100 LO;
540. 1 (Satu) alat pemutar DUP Merk Niko;
541. 3 (tiga) Lampu Belajar;
542. 2 (dua) Stand Michrophone;
543. 1 (satu) Unit Mesin Fax Panasonic;
544. 14 (empat belas) Tap Out;
545. 1 Dus Kabel Aux;
546. 4 (empat) Regulator Gas Merk Star Cam;
547. 4 (empat) Regulator Gas Merk Winn Gas;
548. 20 (dua puluh) Regulator Gas Merk Miyako;
549. 14 (empat belas) Air Cooler;
550. 10 (sepuluh) regulator Merk Top Gas;
551. 2 (dua) Dus STCKER T-ARDE Merk Shigen;
552. 1 (Satu) Unit LCD Monitor Merk Chimei Type 96VD;
553. 1 (Satu) Unit TV Merk Sharp Type LC-24SA40001;
554. 1 (Satu) Unit LCD Monitor Model W2205S-TD;
555. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLG43S883;
556. 1 (Satu) Unit TV LED Merk LG Type 32LJ500D-PA;
557. 1 (Satu) Unit TV Merk Polytron Type PLD43S863.
558. 4 (empat) unit Kulkas Merk Polytron PRB 213 B;

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PAW 7513 B;
560. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PMW7367;
561. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung WT85H3210
562. 4 (empat) unit Kulkas Merk Polytron PRB 213 B;
563. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PAW 7513 B;
564. 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PMW7367;
565. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung WT85H3210
566. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik dengan Nomor Polisi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka : MHKV1BA2J7K00990 dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA ANGGRAWAN;
567. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dengan No. Rangka : MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
568. 1 (satu) bendel BPKB kendaraan roda 4 Merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik dengan Nomor Polisi : DR 1335 AJ dengan No. Rangka : MHKV1BA2J7K00990 dan No. Mesin : DC 22545 tahun pembuatan 2007 atas nama JAYA ANGGRAWAN;
569. 1 (satu) bendel BPKB kendaraan roda 4 Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) model Pick Up warna merah putih dengan No. Registerasi : EA 8240 A dan No. Rangka : MHYGD41TEJ413035 dan No. Mesin : G15AID-331009 tahun pembuatan 2014 atas nama ANG SAN SAN;
570. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN;
571. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Merk Honda Scoopy Type NC11C1CA/T warna putih beige dengan No. Registerasi EA 5109 AF dan No. Rangka : MH1JF61128K263993 serta No. Mesin : JF61E-1263075 atas nama ANG SAN SAN.

Dikembalikan kepada CV Sumber Elektronik melalui saksi Ang San San;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dan

Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 134/Pid.B.2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh DHIEKA PERDANA CITRA UTAMI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.
Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.